

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Tanggal : 24/04/22 6:42 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_k3_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,211,276,478
117199	Persediaan Lainnya	49,092,573
132111	Peralatan dan Mesin	94,773,775,220
133111	Gedung dan Bangunan	156,082,498,155
134113	Jaringan	144,386,000
135111	Aset Tetap Renovasi	259,960,780
135121	Aset Tetap Lainnya	759,434,962
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	98,560,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73,544,119,692)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(15,352,206,335)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(44,000,275)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(137,445,000)
162151	Software	4,144,084,393
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	716,650,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	448,180,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(448,180,400)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,206,527,487)
J U M L A H		167,955,419,772

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Tanggal : 04/02/22 3:03 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_k

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	3,028,393,698
117199	Persediaan Lainnya	6,536,813
132111	Peralatan dan Mesin	83,811,500,009
133111	Gedung dan Bangunan	154,159,346,109
134113	Jaringan	144,386,000
135111	Aset Tetap Renovasi	259,960,780
135121	Aset Tetap Lainnya	709,434,962
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(67,400,653,761)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,711,534,298)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(40,390,625)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(137,445,000)
162151	Software	786,876,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	716,650,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,789,027,900
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,789,027,900)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(780,706,188)
J U M L A H		163,552,354,999

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Tanggal : 24/04/22 6:50 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	13,114,349
1010301005	Buku Tulis	8,458,296
1010301006	Ordner Dan Map	6,829,730
1010301007	Penggaris	267,850
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	330,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	16,886,698
1010302001	Kertas HVS	25,472,300
1010302004	Amplop	1,093,800
1010302005	Kop Surat	46,997,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,200,000
1010303001	Transparant Sheet	48,510
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	545,426,850
1010304004	Tinta/Toner Printer	209,706,450
1010304006	USB/Flash Disk	10,525,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	7,000,000
1010306010	Batu Baterai	2,965,754
1010307006	Atribut	26,400,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	287,553,391
Jumlah Barang Konsumsi		1,211,276,478
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	3,120,491
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	13,224,653
1010401004	Obat Serbuk/Tepung(Persediaan Lainnya)	511,500
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	2,889,753
1010401006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	5,749,147
1010401007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	12,019,711
Jumlah Persediaan Lainnya		37,515,255
TOTAL		1,248,791,733

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 17,390,395 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 6:42 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	7,688	83,811,500,009	245	26,177,373,686	15	15,215,098,475	7,918	94,773,775,220
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	14	1,419,467,538	0	0	0	0	14	1,419,467,538
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	93	21,174,664,750	0	0	14	526,055,000	79	20,648,609,750
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	65,315,000	0	0	0	0	19	65,315,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	7,920,000	0	0	0	0	3	7,920,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	8,160,000	0	0	0	0	2	8,160,000
30303	ALAT UKUR	1	2,883,635	0	0	0	0	1	2,883,635
30401	ALAT PENGOLAHAN	105	775,031,174	0	0	0	0	105	775,031,174
30501	ALAT KANTOR	901	8,423,093,423	15	216,276,500	0	0	916	8,639,369,923
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,513	18,147,850,283	68	1,218,735,618	0	0	4,581	19,366,585,901
30601	ALAT STUDIO	280	3,342,376,461	17	3,755,282,857	0	0	297	7,097,659,318
30602	ALAT KOMUNIKASI	89	377,138,740	0	0	0	0	89	377,138,740
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	5,103,905,102	0	0	0	0	22	5,103,905,102
30701	ALAT KEDOKTERAN	33	403,236,119	4	9,300,000	0	0	37	412,536,119
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	63	673,691,530	0	0	0	0	63	673,691,530
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	312,233,288	0	0	0	0	5	312,233,288
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	11,924,000	0	0	0	0	2	11,924,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	206,298,432	0	0	0	0	1	206,298,432
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	24,764,300	0	0	0	0	1	24,764,300
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	62,420,810	0	0	0	0	6	62,420,810
31001	KOMPUTER UNIT	785	15,137,324,697	105	2,638,813,500	0	0	890	17,776,138,197
31002	PERALATAN KOMPUTER	738	7,929,712,577	36	18,338,965,211	1	14,689,043,475	773	11,579,634,313
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	3,267,000	0	0	0	0	2	3,267,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	10	198,821,150	0	0	0	0	10	198,821,150
133111	Gedung dan Bangunan	2	154,159,346,109	0	1,923,152,046	0	0	2	156,082,498,155
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	154,159,346,109	0	1,923,152,046	0	0	2	156,082,498,155
134113	Jaringan	2	144,386,000	0	0	0	0	2	144,386,000
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	2	144,386,000	0	0	0	0	2	144,386,000
135111	Aset Tetap Renovasi	13	259,960,780	5	1,701,552,296	5	1,701,552,296	13	259,960,780
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	1,650,699,296	1	1,650,699,296	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	13	259,960,780	4	50,853,000	4	50,853,000	13	259,960,780
135121	Aset Tetap Lainnya	8,017	709,434,962	491	50,000,000	0	0	8,508	759,434,962
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	7,999	483,629,962	491	50,000,000	0	0	8,490	533,629,962
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	69,160,000	0	0	0	0	1	69,160,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 6:42 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	17	156,645,000	0	0	0	0	17	156,645,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	11	1,789,027,900	13	197,815,000	9	1,538,662,500	15	448,180,400
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	1	97,365,400	0	0	0	0	1	97,365,400
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9	1,538,662,500	13	197,815,000	9	1,538,662,500	13	197,815,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	153,000,000	0	0	0	0	1	153,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			240,873,655,760		30,049,893,028		18,455,313,271		252,468,235,517

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 04/02/22 3:14 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	478	96,576,861	10	6,437,475	0	0	488	103,014,336
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	26	5,610,000	10	6,437,475	0	0	36	12,047,475
30502	ALAT RUMAH TANGGA	343	73,413,700	0	0	0	0	343	73,413,700
30601	ALAT STUDIO	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	92	13,811,561	0	0	0	0	92	13,811,561
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	457,270	0	0	0	0	2	457,270
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4	884,330	0	0	0	0	4	884,330
31502	ALAT PELINDUNG	10	1,650,000	0	0	0	0	10	1,650,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			96,576,861		0		6,437,475		103,014,336

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 6:43 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	8,166	83,908,076,870	255	26,183,811,161	15	15,215,098,475	8,406	94,876,789,556
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	14	1,419,467,538	0	0	0	0	14	1,419,467,538
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	93	21,174,664,750	0	0	14	526,055,000	79	20,648,609,750
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	65,315,000	0	0	0	0	19	65,315,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	7,920,000	0	0	0	0	3	7,920,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	8,160,000	0	0	0	0	2	8,160,000
30303	ALAT UKUR	1	2,883,635	0	0	0	0	1	2,883,635
30401	ALAT PENGOLAHAN	105	775,031,174	0	0	0	0	105	775,031,174
30501	ALAT KANTOR	927	8,428,703,423	25	222,713,975	0	0	952	8,651,417,398
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,856	18,221,263,983	68	1,218,735,618	0	0	4,924	19,439,999,601
30601	ALAT STUDIO	281	3,343,126,461	17	3,755,282,857	0	0	298	7,098,409,318
30602	ALAT KOMUNIKASI	89	377,138,740	0	0	0	0	89	377,138,740
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	5,103,905,102	0	0	0	0	22	5,103,905,102
30701	ALAT KEDOKTERAN	125	417,047,680	4	9,300,000	0	0	129	426,347,680
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	65	674,148,800	0	0	0	0	65	674,148,800
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	312,233,288	0	0	0	0	5	312,233,288
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	11,924,000	0	0	0	0	2	11,924,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	206,298,432	0	0	0	0	1	206,298,432
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	24,764,300	0	0	0	0	1	24,764,300
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	62,420,810	0	0	0	0	6	62,420,810
31001	KOMPUTER UNIT	785	15,137,324,697	105	2,638,813,500	0	0	890	17,776,138,197
31002	PERALATAN KOMPUTER	742	7,930,596,907	36	18,338,965,211	1	14,689,043,475	777	11,580,518,643
31502	ALAT PELINDUNG	10	1,650,000	0	0	0	0	10	1,650,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	3,267,000	0	0	0	0	2	3,267,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	10	198,821,150	0	0	0	0	10	198,821,150
133111	Gedung dan Bangunan	2	154,159,346,109	0	1,923,152,046	0	0	2	156,082,498,155
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	154,159,346,109	0	1,923,152,046	0	0	2	156,082,498,155
134113	Jaringan	2	144,386,000	0	0	0	0	2	144,386,000
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	2	144,386,000	0	0	0	0	2	144,386,000
135111	Aset Tetap Renovasi	13	259,960,780	5	1,701,552,296	5	1,701,552,296	13	259,960,780
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	1,650,699,296	1	1,650,699,296	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	13	259,960,780	4	50,853,000	4	50,853,000	13	259,960,780
135121	Aset Tetap Lainnya	8,017	709,434,962	491	50,000,000	0	0	8,508	759,434,962
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	7,999	483,629,962	491	50,000,000	0	0	8,490	533,629,962

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 6:43 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	69,160,000	0	0	0	0	1	69,160,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	17	156,645,000	0	0	0	0	17	156,645,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	11	1,789,027,900	13	197,815,000	9	1,538,662,500	15	448,180,400
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	1	97,365,400	0	0	0	0	1	97,365,400
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9	1,538,662,500	13	197,815,000	9	1,538,662,500	13	197,815,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	153,000,000	0	0	0	0	1	153,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			240,970,232,621		30,056,330,503		18,455,313,271		252,571,249,853

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 24/04/22 6:43 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_kdp_k3_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2021	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	14,787,603,475	14,689,043,475	98,560,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	14,689,043,475	14,689,043,475	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	98,560,000	0	98,560,000	
TOTAL		0	14,787,603,475	14,689,043,475	98,560,000	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 04/02/22 3:13 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kl

UAPB : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	9	786,876,500	3	3,357,207,893	0	0	12	4,144,084,393
80101	ASET TAK BERWUJUD	9	786,876,500	3	3,357,207,893	0	0	12	4,144,084,393
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	12	716,650,000	0	0	0	0	12	716,650,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	12	716,650,000	0	0	0	0	12	716,650,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,503,526,500		0		3,357,207,893		4,860,734,393

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
 BARANG BERSEJARAH
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 13/02/22 7:15 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl

UAPB : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2021
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 13/02/22 7:16 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbrb_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	(1,601)	10,902,809,832	0	0	0	0	(1,601)	10,902,809,832
30103	ALAT BANTU	(16)	704,000	0	0	0	0	(16)	704,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	16	3,976,514,000	0	0	0	0	16	3,976,514,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	(3)	32,250,804	0	0	0	0	(3)	32,250,804
30303	ALAT UKUR	(3)	3,975,000	0	0	0	0	(3)	3,975,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	(62)	59,950,000	0	0	0	0	(62)	59,950,000
30501	ALAT KANTOR	(181)	803,490,563	0	0	0	0	(181)	803,490,563
30502	ALAT RUMAH TANGGA	(701)	1,963,398,451	0	0	0	0	(701)	1,963,398,451
30601	ALAT STUDIO	(92)	508,128,716	0	0	0	0	(92)	508,128,716
30602	ALAT KOMUNIKASI	(87)	153,822,000	0	0	0	0	(87)	153,822,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	(3)	1,188,000	0	0	0	0	(3)	1,188,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	(76)	191,313,000	0	0	0	0	(76)	191,313,000
31001	KOMPUTER UNIT	(141)	2,170,357,323	0	0	0	0	(141)	2,170,357,323
31002	PERALATAN KOMPUTER	(252)	1,037,717,975	0	0	0	0	(252)	1,037,717,975
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	(1)	49,060,000	0	0	0	0	(1)	49,060,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	(1)	49,060,000	0	0	0	0	(1)	49,060,000
TOTAL			10,951,869,832		0		0		10,951,869,832

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 13/02/22 7:19 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dhdktp_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135121	Aset Tetap Lainnya	1,080	97,503,120	0	0	0	0	1,080	97,503,120
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,080	97,503,120	0	0	0	0	1,080	97,503,120
TOTAL				97,503,120		0		0	97,503,120

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 24/04/22 6:43 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_kl

UAKPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	7,918	94,773,775,220	67,400,653,761	6,669,520,931	(526,055,000)	73,544,119,692	21,229,655,528
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	14	1,419,467,538	1,320,368,288	23,447,930	0	1,343,816,218	75,651,320
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	79	20,648,609,750	13,082,925,730	1,923,898,044	(526,055,000)	14,480,768,774	6,167,840,976
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	65,315,000	58,610,000	4,470,000	0	63,080,000	2,235,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	7,920,000	4,950,000	792,000	0	5,742,000	2,178,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	8,160,000	6,673,000	1,487,000	0	8,160,000	0
30303	ALAT UKUR	1	2,883,635	2,018,545	576,727	0	2,595,272	288,363
30401	ALAT PENGOLAHAN	105	775,031,174	775,031,174	0	0	775,031,174	0
30501	ALAT KANTOR	916	8,639,369,923	7,513,074,145	382,503,837	0	7,895,577,982	743,791,941
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,581	19,366,585,901	16,176,628,597	847,249,376	0	17,023,877,973	2,342,707,928
30601	ALAT STUDIO	297	7,097,659,318	2,740,444,729	590,405,698	0	3,330,850,427	3,766,808,891
30602	ALAT KOMUNIKASI	89	377,138,740	325,076,356	42,332,884	0	367,409,240	9,729,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	5,103,905,102	3,648,080,225	507,448,837	0	4,155,529,062	948,376,040
30701	ALAT KEDOKTERAN	37	412,536,119	235,024,879	43,832,498	0	278,857,377	133,678,742
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	63	673,691,530	670,413,093	1,054,625	0	671,467,718	2,223,812
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	312,233,288	253,383,372	20,815,552	0	274,198,924	38,034,364
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	11,924,000	7,130,072	1,703,429	0	8,833,501	3,090,499
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	206,298,432	144,408,902	13,753,229	0	158,162,131	48,136,301
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	24,764,300	24,764,300	0	0	24,764,300	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	62,420,810	60,650,522	1,770,288	0	62,420,810	0
31001	KOMPUTER UNIT	890	17,776,138,197	13,022,833,443	1,269,953,071	0	14,292,786,514	3,483,351,683
31002	PERALATAN KOMPUTER	773	11,579,634,313	7,226,183,661	925,625,490	0	8,151,809,151	3,427,825,162
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	3,267,000	2,570,150	126,700	0	2,696,850	570,150
31901	PERALATAN OLAH RAGA	10	198,821,150	99,410,578	66,273,716	0	165,684,294	33,136,856
133111	Gedung dan Bangunan	2	156,082,498,155	11,711,534,298	3,389,253,168	251,418,869	15,352,206,335	140,730,291,820
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	156,082,498,155	11,711,534,298	3,389,253,168	251,418,869	15,352,206,335	140,730,291,820
134113	Jaringan	2	144,386,000	40,390,625	3,609,650	0	44,000,275	100,385,725
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	2	144,386,000	40,390,625	3,609,650	0	44,000,275	100,385,725
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	17	156,645,000	137,445,000	0	0	137,445,000	19,200,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	17	156,645,000	137,445,000	0	0	137,445,000	19,200,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	15	448,180,400	1,789,027,900	0	(1,340,847,500)	448,180,400	0
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	1	97,365,400	97,365,400	0	0	97,365,400	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	13	197,815,000	1,538,662,500	0	(1,340,847,500)	197,815,000	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 24/04/22 6:43 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_kl

UAKPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	153,000,000	153,000,000	0	0	153,000,000	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		7,954	251,605,484,775	81,079,051,584	10,062,383,749	(1,615,483,631)	89,525,951,702	162,079,533,073

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 04/02/22 3:14 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	488	103,014,336	43,071,273	14,718,939	0	57,790,212	45,224,124
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	36	12,047,475	5,467,000	753,751	0	6,220,751	5,826,724
30502	ALAT RUMAH TANGGA	343	73,413,700	34,065,870	10,821,740	0	44,887,610	28,526,090
30601	ALAT STUDIO	1	750,000	375,000	150,000	0	525,000	225,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	92	13,811,561	2,083,265	2,606,289	0	4,689,554	9,122,007
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	457,270	30,808	57,159	0	87,967	369,303
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4	884,330	884,330	0	0	884,330	0
31502	ALAT PELINDUNG	10	1,650,000	165,000	330,000	0	495,000	1,155,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		488	103,014,336	43,071,273	14,718,939	0	57,790,212	45,224,124

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 04/02/22 3:14 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kl

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162151	Software	12	4,144,084,393	780,706,188	425,821,299	0	1,206,527,487	2,937,556,906
80101	ASET TAK BERWUJUD	12	4,144,084,393	780,706,188	425,821,299	0	1,206,527,487	2,937,556,906
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	4,144,084,393	780,706,188	425,821,299	0	1,206,527,487	2,937,556,906



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)**

**PADA TINGKAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

I. Pendahuluan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang tata cara amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/KMK.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.6/2013 Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.



19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
20. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor: S-9/KN/KN.2/2022 Tentang Laporan Barang Pengguna Tahunan tahun 2021

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - √ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - √ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - √ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
4. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
5. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
6. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
7. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
8. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
9. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

10. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Tanah;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

a. Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021, merupakan nilai buku per 31 Desember 2021.
- 2) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2021, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b. Metode Penyusutan Yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Dengan formula :



Penyusutan per Periode = $\frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$

c. Masa Manfaat Yang Digunakan

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

- 1) Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Pengguna.
- 2) Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per akun neraca, dijelaskan seperti halaman dibawah ini.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kemenko PMK.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebesar Rp. 253.383.438.504, - yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 242.216.135.232, - dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 26.382.401.747, - (mutasi tambah) dan Rp. 15.215.098.475, - (mutasi kurang). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan.

Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.



Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK Pada Kemenko PMK;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2021

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2021

BMN per 1 Januari 2021 menurut Kemenko Bidang PMK adalah sebesar Rp.242.216.135.232, - yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 242.119.558.371, - dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 96.576.861, - dan Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2021

Mutasi BMN per **31 Desember 2021** adalah sebagai berikut:

a. **Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Periode 01 Januari 2021 sebesar Rp. 3.034.930.511, - dan Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.260.369.051, - mengalami penurunan sebesar Rp. 1.774.561.460, - yang terdiri dari :



Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	01 Januari 2021	Mutasi	31 Desember 2021
1	Barang konsumsi	Rp 3,028,393,698	Rp (1,817,117,220)	Rp 1,211,276,478
2	Untuk tujuan strategis berjaga-jaga	Rp -	Rp -	Rp -
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Barang Persediaan Lainnya		Rp -	Rp -
5	Persediaan Lainnya	Rp 6,536,813	Rp 42,555,760	Rp 49,092,573
	Jumlah	Rp 3,034,930,511	Rp (1,774,561,460)	Rp 1,260,369,051

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp 0 yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0 dan kondisi usang senilai Rp 0

b. **Tanah**

Saldo Tanah pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 01 Januari 2021 sebesar Rp.0, - dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.0, -, karena tanah tempat kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdiri merupakan asset Kementerian Sekretariat Negara..

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	-

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	-

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-



Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp 0

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh pihak lain yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	-
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	-	-
Dikuasai pihak lain	-	-

c. **Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 94.773.775.220, -, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 83.811.500.009, - mutasi tambah sebesar Rp. 26.183.811.161, - dan mutasi kurang sebesar Rp. 15.215.098.475, -.

1) Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a) **Alat Bantu (3.01.03)**

Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.419.467.538, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 14 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.419.467.538, - mutasi tambah jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp., - dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. 0, - Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian		

Mutasi Kurang Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil		

Dari jumlah nilai Alat Bantu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp. Nol, aset yang tidak digunakan sejumlah nol unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol dan kuantitas dengan nilai sebesar



Rp. Nol. Dari jumlah nilai Alat Bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	14	1.419.467.538
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

b) **Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)**

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.648.609.750, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 93 unit dengan nilai sebesar Rp. 21.174.664.750, - mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, - dan mutasi kurang jumlah barang 14 dengan nilai sebesar Rp. 526.055.000, -

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMINDAHTANGANAN	526.055.000	

Dari jumlah nilai Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp. Nol, aset yang sudah proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 14 unit dengan nilai sebesar Rp 526.055.000, -

Dari jumlah nilai Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	79	20.648.609.750
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

c) **Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)**

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 65.315.000, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 19 unit dengan nilai sebesar Rp. 65.315.000, - mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, - dan mutasi kurang jumlah barang nol dengan nilai sebesar Rp. 0, -

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Alat Angkutan Darat Tak Bermotor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp. nol sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol kuantitas dengan nilai sebesar Rp. Nol

Dari jumlah nilai Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	19	65.315.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		



d) **Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)**

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.920.000, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 buah dengan nilai sebesar Rp. 7.920.000, - mutasi tambah jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. 0, - dan mutasi kurang jumlah barang nol dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Alat Bengkel Bermesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol kuantitas dengan nilai sebesar Rp. Nol

Dari jumlah nilai Alat Bengkel Bermesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	3	7.920.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

e) **Alat Bengkel Tak Bermesin**

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada Laporan Barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.160.000, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 8.160.000, - mutasi tambah jumlah barang 0



dengan nilai sebesar Rp. 0, - dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -

Mutasi Tambah Alat Bengkel Tak Bermesin tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Mutasi Kurang Alat Bengkel Tak Bermesin tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Alat Bengkel Tak Bermesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp nol, aset yang tidak digunakan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, - sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol kuantitas dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Alat Bengkel Tak Bermesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	2	8.160.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

f) **Alat Ukur (3.03.03)**

Saldo Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.883.635, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 2.883.635, - mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0, - dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -.



Mutasi Tambah Alat Ukur tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL		0

Mutasi Kurang Alat Ukur tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	-

Dari jumlah nilai Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -.

Dari jumlah nilai Alat Pengolahan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	1	2.883.635
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

g) **Alat Pengolahan (3.04.01)**

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 775.031.174, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 105 unit dengan nilai sebesar Rp. 775.031.174, - mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0, - dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -.

Mutasi Tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL		0



Mutasi Kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	-

Dari jumlah nilai Alat Pengolahan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -.

Dari jumlah nilai Alat Pengolahan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	105	775.031.174
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

h) **Alat Kantor (3.05.01)**

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.639.369.923, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 901 buah dengan nilai sebesar Rp. 8.423.093.423, - mutasi tambah jumlah barang 25 buah dengan nilai sebesar Rp. 222.713.975, - dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0, -

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	216.276.500	6.437.475



Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Alat Kantor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -.

Dari jumlah nilai Alat Kantor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	952	8.651.417.398
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

i) **Alat Rumah Tangga (3.05.02)**

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.366.585.901, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 4.513 buah dengan nilai sebesar Rp. 18.147.850.283, - mutasi tambah jumlah barang 68 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.218.735.618, - dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0, -.

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	1.218.735.618	

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0



Dari jumlah nilai Alat Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0, -.

Dari jumlah nilai Alat Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	4.581	19.366.585.901
Rusak Ringan		
Rusak Berat	-	-

j) **Alat Studio (3.06.01)**

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.097.659.318, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 280 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.342.376.461, - mutasi tambah jumlah barang 17 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.755.282.857, - dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	3.755.282.857	0

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Alat Studio di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 (delapan puluh) unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- .



Dari jumlah nilai Alat Studio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	297	7.097.659.318
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

k) **Alat Komunikasi (3.06.02)**

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 377.138.740, - Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 89 buah dengan nilai sebesar Rp. 377.138.740,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Alat Komunikasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- .

Dari jumlah nilai Alat Komunikasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	89	377.138.740
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-



l) **Peralatan Pemancar (3.06.03)**

Saldo Peralatan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.103.905.102,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 22 buah dengan nilai sebesar Rp. 5.103.905.102,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Peralatan Pemancar tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	-	0

Dari jumlah nilai Peralatan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. Nol

Dari jumlah nilai Peralatan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	22	5.103.905.102
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

m) **Alat Kedokteran (3.07.01)**

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 426.347.680,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 125 buah dengan nilai sebesar Rp. 417.047.680,- mutasi tambah



jumlah barang 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 9.300.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	9.300.000	0

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Alat Kedokteran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- .

Dari jumlah nilai Alat Kedokteran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	129	426,347,680
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

n) **Unit Alat Laboratorium (3.08.01)**

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 674.148.800,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 65 buah dengan nilai sebesar Rp. 674.148.800,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-



Mutasi Tambah Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Mutasi Kurang Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Unit Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- .

Dari jumlah nilai Unit Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	65	674,148,800
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

o) Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika (3.08.03)

Saldo Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 312.233.288,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 5 buah dengan nilai sebesar Rp. 312.233.288,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol



Mutasi Tambah Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. Nol

Dari jumlah nilai Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	5	312.233.288
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

p) **Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup (3.08.06)**

Saldo Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.924.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 11.924.000,- mutasi tambah jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol



Mutasi Tambah Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Mutasi Kurang Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	2	11.924.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

q) **Peralatan Laboratorium Hydrodinamica (3.08.07)**

Saldo Peralatan Laboratorium Hydrodinamica pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 206.298.432,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 206.298.432,- mutasi tambah jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Peralatan Laboratorium Hydrodinamica tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0



Mutasi Kurang Peralatan Laboratorium Hydrodinamica tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Peralatan Laboratorium Hydrodinamica di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Peralatan Laboratorium Hydrodinamica di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	1	206.298.432
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

r) **Unit Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi (3.08.08)**

Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 24.764.300,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 24.764.300,- mutasi tambah jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0



Mutasi Kurang Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	1	24.764.300
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

s) **Unit Alat Khusus Kepolisian (3.09.04)**

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 62.420.810,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 6 buah dengan nilai sebesar Rp. 62.420.810,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Alat Khusus Kepolisian tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Khusus Kepolisian tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0



Dari jumlah nilai Alat Khusus Kepolisian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Alat Khusus Kepolisian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	6	62.420.810
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

t) **Komputer Unit (3.10.01)**

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.776.138.197,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 785 buah dengan nilai sebesar Rp. 15.137.324.697,- mutasi tambah jumlah barang 105 buah dengan nilai sebesar Rp. 2.638.813.500,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	2.638.813.500	0

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah nilai Komputer Unit di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- .



Dari jumlah nilai Komputer Unit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	890	17.776.138.197
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-

u) **Peralatan Komputer (3.10.02)**

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.580.518.643,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 742 buah dengan nilai sebesar Rp. 7.930.596.907,- mutasi tambah jumlah barang 36 buah dengan nilai sebesar Rp. 18.338.965.211,- dan mutasi kurang jumlah barang 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 14.689.043.475,-

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	18.338.965.211	0

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	14.689.043.475	0

Dari jumlah nilai Peralatan Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , aset yang tidak digunakan dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- .

Dari jumlah nilai Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	777	11,580,518,643
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	-



v) **Alat Pelindung (3.15.02)**

Saldo Alat Pelindung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.650.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 10 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.650.000,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Alat Pelindung tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Pelindung tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Alat Pelindung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Alat Pelindung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	10	1,650,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

w) **Alat Kerja Penerbangan (3.15.04)**

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.267.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.267.000,- mutasi tambah jumlah



barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Alat Kerja Penerbangan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Alat Kerja Penerbangan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	2	3,267,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

x) **Peralatan Olahraga (3.19.01)**

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 198.821.150,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 10 buah dengan nilai sebesar Rp. 198.821.150,- mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang jumlah barang nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Peralatan Olahraga tersebut meliputi:



URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Peralatan Olahraga tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah nilai Peralatan Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah nilai Peralatan Olahraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	10	198.821.150
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 01 Januari 2021 sebesar Rp. 83.811.500.009,- dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 94.773.775.220,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 73.544.119.692,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 21.229.655.528,-



Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2021	Rp	83.811.500.009
Mutasi Tambah :	Rp	109.988.873.695
Pembelian	Rp	26.177.373.686
Saldo Awal	Rp	83.811.500.009
Normalisasi	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Mutasi Kurang :	Rp	15.215.098.475
Transfer Keluar	Rp	15.215.098.475
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	94.773.775.220
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Rp	73.544.119.692
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	21.229.655.528

d. **Gedung dan Bangunan**

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 01 Januari 2021 sebesar Rp. 154.159.346.109,- dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 156.082.498.155,- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.352.206.335,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 140.730.291.820,-

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebagai berikut::

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	154,159,346,109
Mutasi Tambah :	Rp	1,923,152,046
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	156,082,498,155
Mutasi Kurang :	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	156,082,498,155
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Rp	15,352,206,335
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	140,730,291,820

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Rp 0 sedang dalam proses penghapusan adalah Rp 0
kuantitas

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	2	156.082.498.155
Rusak Ringan		
Rusak Berat	-	-

e. Jaringan

Nilai Perolehan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 01 Januari 2021 sebesar Rp. 144.386.000,- dan nilai Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 144.386.000,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 44.000.275,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 100.385.725,-

Mutasi/perubahan Jaringan Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2021	Rp.	144.386.000
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp.	-
Mutasi Kurang :		
Transfer Keluar	Rp.	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp.	144.386.000
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Rp.	44.000.275
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp.	100.385.725

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 144.386.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 144.386.000,- mutasi tambah sebesar Rp.nol , dan mutasi kurang sebesar Rp.nol

Rincian mutasi Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0



Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp. nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol dengan nilai sebesar Rp. nol
Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	2	144,386,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

f. Aset Tetap Dalam Renovasi (Aset Tetap Lainnya)

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 259.960.780,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 dengan nilai sebesar Rp. 259.960.780,- mutasi tambah sebanyak 5 dengan nilai sebesar Rp. 1.701.552.296,- dan mutasi kurang sejumlah 5 dengan nilai sebesar Rp. 1.701.552.296.-

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi per bidang barang adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	1.701.552.296	0

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
TRANSFER KELUAR	1.701.552.296	0



Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp.nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol dengan nilai sebesar Rp. nol.

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	13	259.960.780
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

g. Aset Tetap Lainnya (Selain Aset Tetap Renovasi)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 759.434.962,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 709.434.962,- , mutasi tambah 491 unit sebesar Rp. 50.000.000, - dan mutasi kurang sebesar Rp.nol

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 533.629.962,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7.999 buah dengan nilai sebesar Rp. 483.629.962,- mutasi tambah sebanyak 491 buah dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	50.000.000	0

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0



Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol dengan nilai sebesar Rp. Nol, dihibahkan sebanyak 0 buah buku senilai Rp 0,-

Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	8490	533.629.962
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

2) Kartografi, Naskah dan Lukisan

Saldo **Kartografi, Naskah dan Lukisan** pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar *Rp. 69.160.000,-* Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 dengan nilai sebesar *Rp. 69.160.000,-*, mutasi tambah sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp.nol

Mutasi Tambah Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah Kartografi, Naskah dan Lukisan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar Rp.nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol dengan nilai sebesar Rp.nol.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	1	69.160.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

3) Barang Bercorak Kesenian

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar *Rp. 156.645.000,-* Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 17 dengan nilai sebesar *Rp.156.645.000,-*, mutasi tambah sebanyak 0 dengan nilai sebesar *Rp. 0,-* dan mutasi kurang sejumlah nol buah dengan nilai sebesar *Rp.nol*

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol dengan nilai sebesar *Rp.nol*, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol dengan nilai sebesar *Rp.nol*.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	17	156,645,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		



H. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 448.180.400,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 1.789.027.900,- mutasi tambah sebesar Rp. 197.815.000,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.538.662.500,-

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset yang dimitrakan/digunakan oleh pihak ketiga pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- mutasi tambah sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp 0,-

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.860.734.393,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.503.526.500,- mutasi tambah sebesar Rp. 3.357.207.893,- dan mutasi kurang sebesar Rp 0,-

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

a) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. *Rp 4.144.084.393,-* Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar *Rp. 786.876.500,-* mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar *Rp 3.357.207.893,-* dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar *Rp. 0,-*

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	3.357.207.893	0



Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
TRANSFER KELUAR		0

Dari jumlah Software di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp nol, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol

Dari jumlah Software di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	12	4.144.084.393
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

b) Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 716.650.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp. 716.650.000,- mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
PEMBELIAN	-	0



Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Lainnya tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

Dari jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nol buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak nol buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	12	678.700.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

c) Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,- mutasi tambah sebanyak nol buah dengan nilai sebesar Rp. nol, dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud Lainnya tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	0	0

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Lainnya tersebut meliputi:



URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
NIHIL	-	0

I. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 448.180.400,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.789.027.900,- mutasi tambah sebesar Rp. 197.815.000,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.538.662.500,-.

Terdapat beberapa kelompok barang yang dimasukkan ke dalam Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan yaitu alat bantu dengan nilai saldo awal sebesar Rp. 97.365.400,- , mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-, alat angkutan darat bermotor dengan nilai saldo awal sebesar Rp. 1.538.662.500,- , mutasi tambah sebesar Rp. 197.815.000,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.538.662.500,-, unit alat laboratorium dengan nilai saldo awal sebesar Rp. 153.000.000,- , mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-, sehingga per 31 Desember 2021 terdapat nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan adalah sebesar Rp. 448.180.400,-.

h. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Pengguna Barang Kemenko PMK per **31 Desember 2021** adalah sebanyak **0 unit**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak **0 unit**, mutasi tambah sebanyak **0 unit**, dan mutasi kurang sebanyak **0 unit**.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	-
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	-

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	-
Penghapusan Barang Bersejarah	-

3. Barang Milik Negara pada Laporan Pengguna Barang Per 31 Desember 2021

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 236.043.967.749,-, nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :



URAIAN NERACA	INTRAKOMTABEL		EKSTRAKOMTABEL		GABUNGAN	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Aset Lancar			-			
Persediaan	1,260,369,051	0.5%	-	0%	1,260,369,051	0.5%
Sub Jumlah (1)	1,260,369,051	0.5%			1,260,369,051	0.5%
Aset Tetap		0.0%			-	0.0%
Tanah	-	0.0%			-	0.0%
Peralatan dan Mesin	94,773,775,220	37.5%	97,694,006		94,871,469,226	37.6%
Gedung dan Bangunan	156,082,498,155	61.8%			156,082,498,155	61.8%
Jalan dan Jembatan	-				-	
Irigasi	-				-	
Jaringan	144,386,000				144,386,000	
Aset Tetap dalam Renovasi	259,960,780				259,960,780	
Aset Tetap Lainnya	759,434,962				759,434,962	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	448,180,400	0.2%			448,180,400	0.2%
Sub Jumlah (1)	252,468,235,517		-		252,565,929,523	
Aset Lainnya			-			
Kemitraan dengan pihak ketiga	-		-		-	
Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional		0%	-	0%	-	0%
Aset Tak Berwujud Lainnya	716,650,000				716,650,000	
Software	4,144,084,393				4,144,084,393	
Sub Jumlah (3)	4,860,734,393		-		4,860,734,393	
TOTAL	258,589,338,961		-		258,687,032,967	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2021 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :



NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMTABEL		EKSTRAKOMTABEL		GABUNGAN	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	Aset Tetap	89,525,951,702		57,790,212		89,583,741,914	
1	Peralatan dan Mesin	73,544,119,692	82.1%	57,790,212	0%	73,601,909,904	82.2%
2	Gedung dan Bangunan	15,352,206,335	17.1%			15,352,206,335	17.1%
3	Jalan dan Jembatan	-	0.0%			-	0.0%
4	Irigasi	-	0.0%			-	0.0%
5	Jaringan	44,000,275	0.0%			44,000,275	0.0%
6	Aset Tetap Lainnya	137,445,000	0.2%			137,445,000	0.2%
7	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	448,180,400	0.5%			448,180,400	0.5%
	Sub Jumlah (1)	89,525,951,702		57,790,212		89,583,741,914	
II	Aset Lainnya	1,206,527,487		-		-	
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-		-		-	
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah		0%	-	0%	-	
3	Software	1,206,527,487				1,206,527,487	
	Sub Jumlah (2)	1,206,527,487		-		1,206,527,487	
TOTAL		90,732,479,189		57,790,212		90,790,269,401	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2021 per akun neraca adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	1,260,369,051	1,260,369,051	
2	Tanah	-	-	
3	Peralatan dan Mesin	94,773,775,220	94,773,775,220	
4	Gedung dan Bangunan	156,082,498,155	156,082,498,155	
5	Jalan dan Jembatan	-	-	
6	Irigasi	-	-	
7	Jaringan	144,386,000	144,386,000	
8	Aset Tetap dalam Renovasi	259,960,780	259,960,780	
9	Aset Tetap Lainnya	759,434,962	759,434,962	
10	KDP	-	-	
11	Software	4,144,084,393	4,144,084,393	
12	Aset Tak Berwujud	716,650,000	716,650,000	
13	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	448,180,400	448,180,400	
TOTAL		258,589,338,961	258,589,338,961	

c. Perbandingan Penyusutan pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai Penyusutan yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Satuan Kerja Kemenko PMK per **31 Desember 2021** per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan		-	-
2	Tanah	-		-
3	Peralatan dan Mesin	73,544,119,692	73,544,119,692	-
4	Gedung dan Bangunan	15,352,206,335	15,352,206,335	-
5	Jalan dan Jembatan	-	-	-
	Irigasi	-	-	-
	Jaringan	44,000,275	44,000,275	-
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	137,445,000	137,445,000	-
9	Software	1,206,527,487	1,206,527,487	-
10	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-
11	Aset tak berwujud lainnya	-	-	-
13	Aset tetap yg tidak digunakan dlm operasi	448,180,400	448,180,400	-
Total		90,732,479,189	90,732,479,189	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dengan laporan keuangan.



II. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SUDAH DITETEPKAN STATUS PENGGUNAAN (Rp.)	BELUM DITETEPKAN STATUS PENGGUNAAN (Rp.)
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin		
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan dan Jembatan		
5	Irigasi		
6	Jaringan		
7	Aset Tetap dalam Renovasi		
8	Aset Tetap Lainnya		
TOTAL			

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAH TANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam Proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam Proses Tindak Lanjut Penggunaan Barang					
6	Telah Diterbitkan SK dari Pengguna Barang					
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai Serah Terima					
9	Gagal / Batal Proses					



c. Pengelolaan BMN *Idle*

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	

2. **Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. Adanya perubahan aplikasi terkait pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Negara dan Laporan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap pemutakhiran data BMN pada Kemenko PMK;
- b. Adanya perubahan Rekonsiliasi dari :
 - 1). BMN dari manual menjadi Online dengan Aplikasi SIMAN (Sistem Manajemen Aset Negara)
 - 2). SAIBA dari manual menjadi online (Sistem E Rekon).

3. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan pembinaan kepada seluruh satker di jajaran Kemenko PMK;
- b. Dilakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber terkait apabila ada peraturan-peraturan baru maupun penerapan aplikasi terbaru tentang penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

D.3 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Selama Tahun Anggaran Tahun 2021 juga terdapat penjualan barang milik negara berupa kendaraan bermotor sebanyak 10 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp 508.879.999,- .
2. Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020.



Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun 2020, terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

3. Bahwa pada Tahun 2021 Kemenko PMK telah melaksanakan implementasi asuransi BMN pada 2 (dua) NUP BMN dengan nilai premi sebesar Rp. 118.656.648,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan nomor Polis 203.235.110.21.00050/000/000, Adapun rincian BMN yang telah diasuransikan adalah sebagai berikut :

No	Kode satker	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Nilai	TarifPremi / perbulan	Besaran Premi
1	427768	Kemenko PMK	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Jl. Medan Merdeka Barat No.3	142.299.100.230	23.254.045	93.016.179
2	403013	Kemensetneg RI	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Jl. Medan Merdeka Barat No.3	39.225.603.922	6.410.117	25.640.470
						Total	181.524.704.152	29.664.162	118.656.648



Kode UAPB : 036

Nama UAPB : Kementerian Koordinator Bidang PMK

**LAPORAN PENGGUNA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN : 2021**

No	Uraian MAP	Saldo Awal	Transaksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	425129 Pendapatan dari pemindah tanganan BMN Lainnya Tanggal 01 Maret 2021 Nomor 109/27/2021	-----Nihil-----	456.880.000	-----Nihil-----	456.880.000
2	425129 Pendapatan dari pemindah tanganan BMN Lainnya Tanggal 29 April 2021 Nomor 245/27/2021	-----Nihil-----	51.999.999	-----Nihil-----	508.879.999
TOTAL					508.879.999



Penanggungjawab UAPB
Kepala Biro Umum dan SDM

Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 19660817 198803 1 002

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.
NIP 19760405 199703 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 109/27/2021

-----Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (01-03-2021), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Indonesia Barat aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

Muhammad Hasbi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. , NIP 19760405 199703 1 001 Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 05/KM.6/UP.11/2014 tanggal 11 Juli 2014, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-169/WKN.07/KNL.03.05/2021 tanggal 17 Februari 2021 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Sekretariat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Indah Suwarni, NIP 196708061993012001, Ketua Panitia Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.40/KMK/Ro.Um/INV.01/01/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-144/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-193/MK.6/WKN.07/KNL.03/2020 tanggal 28 Desember 2020. ---

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Mohamad Yusuf Asnani berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 09 Tahun 2019 / Surat Tugas Nomor: 50/KMK/Ro.Um/INV.01/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta III. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1 (satu) paket Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) berbagai macam jenis/merk sebanyak 9 (sembilan) unit, terdiri dari: -----

1. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Vios, Tahun 2003 Nomor Polisi B 2916 MQ No BPKB C6167219G No Rangka MR053HY4239002449, No. Mesin INZX047301 atas nama Kantor Menko Kesra RI. -----

2. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Vios, Tahun 2003 Nomor Polisi B 2917 MQ No BPKB C6167228G No Rangka MR053HY4239002329 No. Mesin 1NZX045686 atas nama Kantor Menko Kesra RI. -----

3. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Altis, Tahun 2008 Nomor Polisi B 2243 FQ No BPKB F4580765G No Rangka MR053ZEE286001906 No. Mesin 1ZZ4779840 atas nama Kemenko Bidang Kesra RI. -----

4. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Avanza, Tahun 2005 Nomor Polisi B 2314 BQ No BPKB D4525399G No Rangka MHFFMRGK35K056492 No. Mesin DA84015 atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra. -----

5. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2785 UQ No BPKB E6809618G No Rangka MHKV1BA2J7K011344 No. Mesin DC32355 atas nama Kemenko Bidang Kesra. -----

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 109/27/2021 tanggal 1 Maret 2021

Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.
NIP. 19760405 199703 1 001

6. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Nissan Xtrail Tahun 2010 Nomor Polisi B 1014 PQO No BPKB H03326308 No Rangka MHB2CG3FAJ003129 No. Mesin MR20006239R atas nama Kemenko Koordinator Bidang Kesra. -----

7. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2783 UQ No BPKB E6809619G No Rangka MHKV1BA2J7K011415 No. Mesin DC33184 atas nama Kemenko Bidang Kesra. -----

8. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2444 UQ No BPKB E6295452G No Rangka MHKV1BA2J7K010013 No. Mesin DC23444 atas nama Kemenko Bidang Kesra. -----

9. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Honda Civic, Tahun 2011 Nomor Polisi B 1482 PQA No BPKB I06928076 No Rangka MRHFD16408P140775 No. Mesin R18A19953248 atas nama Kemenko Kesra RI. -----

Nilai Limit : Rp196.880.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Kemenko Bidang PMK Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Terbit tanggal 24 Februari 2021. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jjs. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara

Bukan Pajak.../Lembar Ketiga

Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.
NIP 19760405 199703 1 001

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan

Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.
NIP 19760405 199703 1 001

cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: ----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan

Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.

NIP 19760405 199703 1 001

lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta III. -----

----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini

Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.

NIP 19760405 199703 1 001

dimulai.

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah enam puluh enam penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) berbagai macam jenis/merk sebanyak 9 (sembilan) unit, terdiri dari: -----

1. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Vios, Tahun 2003 Nomor Polisi B 2916 MQ No BPKB C6167219G No Rangka MR053HY4239002449, No. Mesin INZX047301 atas nama Kantor Menko Kesra RI. -----

2. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Vios, Tahun 2003 Nomor Polisi B 2917 MQ No BPKB C6167228G No Rangka MR053HY4239002329 No. Mesin 1NZX045686 atas nama Kantor Menko Kesra RI. -----

3. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Altis, Tahun 2008 Nomor Polisi B 2243 FQ No BPKB F4580765G No Rangka MR053ZEE286001906 No. Mesin 1ZZ4779840 atas nama Kemenko Bidang Kesra RI. -----

4. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Toyota Avanza, Tahun 2005 Nomor Polisi B 2314 BQ No BPKB D4525399G No Rangka MHFFMRGK35K056492 No. Mesin DA84015 atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra. -----

5. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2785 UQ No BPKB E6809618G No Rangka MHKV1BA2J7K011344 No. Mesin DC32355 atas nama Kemenko Bidang Kesra. -----

6. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Nissan Xtrail Tahun 2010 Nomor Polisi B 1014 PQO No BPKB H03326308 No Rangka MHBFF2CG3FAJ003129 No. Mesin MR20006239R atas nama Kemenko Koordinator Bidang Kesra. -----

7. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2783 UQ No BPKB E6809619G No Rangka MHKV1BA2J7K011415 No. Mesin DC33184 atas nama Kemenko Bidang Kesra. -----

8. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2444 UQ No BPKB E6295452G No Rangka MHKV1BA2J7K010013 No. Mesin DC23444 atas nama Kemenko Bidang Kesra. -----

9. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat Merk/Type Honda Civic, Tahun 2011 Nomor Polisi B 1482 PQA No BPKB I06928076 No Rangka MRHFD16408P140775 No. Mesin R18A19953248 atas nama Kemenko Kesra RI. -----

Harga Lelang ----- : Rp456.880.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta -----
----- delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Ricky Markus, NIK 3276081104770001, Wiraswasta,
----- beralamat di Taman Anggrek Residence B/1 A RT. 009 /
----- RW. 005 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis
----- Kota Depok -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 109/27/2021 tanggal 1 Maret 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp456.880.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 22 (dua puluh dua) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Mohamad Yusuf Ashani
NIK 3172031003800006

Muhammad Hasbi, SH., MH.
NIP 19760405 199703 1 001

CATATAN:

Dalam pelaksanaan lelang ini, terhadap pembayaran Hasil Lelang tidak ada yang mengajukan sanggahan/verzet. -----

Jakarta, 04 Maret 2021

Pejabat Lelang


Ttd.

Muhammad Hasbi, SH., MH.
NIP 19760405 199703 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 05 MAR 2021

Kepala KPKNL Jakarta III





BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 04/03/2021 12:07:58
Tanggal Buku : 04/03/2021
Kode Cabang Bank : 0989-BNI 46

NTB/NTP : 000000195370
NTPN : 7326C3CIEO32AJDB
STAN : 874072

Data Setoran :

Kode Billing : 820210304142763
Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JAKARTA III
Kementerian/Lembaga : 036
Unit Eselon I : 01
Satuan Kerja : 427768
Jumlah Setoran : 456,880,000.00
Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210304142763
Tanggal Billing : 04-03-2021 09:03:35
Tanggal Kedaluwarsa : 11-03-2021 09:03:35
Tanggal Bayar : 04-03-2021 12:07:58
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Unit Eselon I : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Setuan Kerja : SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK
Total Disetor : 456.880.000 (IDR)
Terbilang : *Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000195370**
NTPN : **7326C3CIEO32AJDB**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun : 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran : 456.880.000 (IDR)
Keterangan : HBL RL-109/27/2021 tgl. 01-03-2021 PL. Muh. Hasbi



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 04/03/2021 12:07:57

NTB/NTP : 000000194944

Tanggal Buku : 04/03/2021

NTPN : 284391JNF2U9GH11

Kode Cabang Bank : 0989-BNI 46

STAN : 874062

Data Setoran :

Kode Billing : 820210304140321

Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JAKARTA III

Kementerian/Lembaga : 015

Unit Eselon I : 09

Satuan Kerja : 537916

Jumlah Setoran : 9,137,600.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210304140321
Tanggal Billing : 04-03-2021 08:45:15
Tanggal Kedaluwarsa : 11-03-2021 08:45:15
Tanggal Bayar : 04-03-2021 12:07:57
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
Total Disetor : 9.137.600 (IDR)
Terbilang : Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000194944**
NTPN : **284391JNF2U9GH11**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 9.137.600 (IDR)
Keterangan : BL Pembeli RL-109/27/2021 tgl. 01-03-2021 PL. Muh. Hasbi

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Lolita Andam Devianandra, S.E
NIP 19911106 201502 2 002

**SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 245/27/2021**

-----Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (29-04-2021), dimulai pukul sebelas lebih lima belas menit (11:15) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Lolita Andam Devianandra, Sarjana Ekonomi, NIP 19911106 201502 2 002 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.06/2017 tanggal 27 Maret 2017, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-438/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 22 April 2021, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Indah Suwarni, Kepala Biro Umum dan SDM Selaku Ketua Panitia Penghapusan BMN dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.375/KMK/Ro.Um/INV.01/03/2021 tanggal 03 Maret 2021, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-1052/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 14 April 2021 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-40/MK.6/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 01 Maret 2021. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
M. Yusuf Asnani, Subkoordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 451/KMK/Ro.Um/INV.01/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 dan Nomor 09 Tahun 2019 tertanggal 06 Februari 2019 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta III. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) Ford Ranger Base 2.5L MT, Tahun 2007 Nomor Polisi B 9362 LQ atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Nomor Rangka MNBBSFE407W694067, Nomor Mesin WLAT860537 -----
Nilai Limit : Rp25.481.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat. -----

dilelang apa adanya. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 21 April 2021. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut.../Lembar Kedua

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 245/27/2021 tanggal 29 April 2021

Pejabat Lelang

Ttd.

Lolita Andam Devianandra, S.E
NIP 19911106 201502 2 002

----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ---

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi

peserta lelang.../Lembar Ketiga

Ttd.

Lolita Andam Devianandra, S.E
NIP 19911106 201502 2 002

peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau

Ttd.

Lolita Andam Devianandra, S.E
NIP 19911106 201502 2 002

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun

Ttd.

Lolita Andam Devianandra, S.E
NIP 19911106 201502 2 002

uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta III. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah delapan belas penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) Ford Ranger Base 2.5L MT, Tahun 2007 Nomor Polisi B 9362 LQ atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Nomor Rangka MNBBSFE407W694067, Nomor Mesin WLAT860537 -----

Harga Lelang ----- : Rp51.999.999,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) -----

Pembeli ----- : Chandra, NIK 3674052103820004, Karyawan Swasta, -----
beralamat di Jalan Purnawarman, Purnawarman Residence -----
Kav. 21 RT.003 RW.012, Kelurahan/Desa Pisangan, -----
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi -----
Banten -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 245/27/2021 tanggal 29 April 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----

Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----

Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp51.999.999,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) -----

Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----

Jumlah harga barang yang ditahan: -----

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 10 (sepuluh) -----

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

M. Yusuf Asnani
No. KTP 3172031003800006

Lolita Andam Devianandra,S.E
NIP 19911106 201502 2 002

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Ali Haidir
No. KTP 3515111105960001

Aqli Havin Hanuri
No. KTP 1373020211970002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 03 MAY 2021

Kepala KPKNL Jakarta III



Des Arman
NIP 19651208 199103 1 002



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 03/05/2021 01:56:35

Tanggal Buku : 03/05/2021

Kode Cabang Bank : 0989-BNI 46

NTB/NTP : 000000274438

NTPN : C860255DEDDP496H

STAN : 357718

Data Setoran :

Kode Billing : 820210503361745

Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JAKARTA III

Kementerian/Lembaga : 036

Unit Eselon I : 01

Satuan Kerja : 427768

Jumlah Setoran : 51,999.999.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210503361745
Tanggal Billing	: 03-05-2021 12:23:43
Tanggal Kedaluwarsa	: 10-05-2021 12:23:43
Tanggal Bayar	: 03-05-2021 13:56:35
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: <i>Internet Banking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III
Kementerian/Lembaga	: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Unit Eselon I	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Satuan Kerja	: SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK
Total Disetor	: 51.999.999 (IDR)
Terbilang	: <i>Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000274438
NTPN	: C860255DEDDP496H

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 51.999.999 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 245/27/2021 tgl. 29-04-2021 PL. Lolita



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 03/05/2021 01:57:06

NTB/NTP : 000000290978

Tanggal Buku : 03/05/2021

NTPN : 693FF6U8E2IHU5N1

Kode Cabang Bank : 0989-BNI 46

STAN : 357833

Data Setoran :

Kode Billing : 820210503358177

Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JAKARTA III

Kementerian/Lembaga : 015

Unit Eselon I : 09

Satuan Kerja : 537916

Jumlah Setoran : 1,040,000.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210503358177
Tanggal Billing : 03-05-2021 12:06:47
Tanggal Kedaluwarsa : 10-05-2021 12:06:47
Tanggal Bayar : 03-05-2021 13:57:06
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
Total Disetor : 1.040.000 (IDR)
Terbilang : Satu Juta Empat Puluh Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000290978**
NTPN : **693FF6U8E2IHU5N1**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
3.Lelang Nonsekseksi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 1.040.000 (IDR)
Keterangan : Bea Pembeli RL 245/27/2021 tgl. 29-04-2021 PL. Lolita Andam Devianandra

KERANGKA ACUAN KERJA

**PEKERJAAN PENGADAAN JASA ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **Latar Belakang** : Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan yang sah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah maka jaminan barang milik negara apabila rusak atau hilang sangat diperlukan agar pelayanan umum tetap berjalan.
2. **Maksud dan Tujuan** :
 - a. Maksud: Dalam rangka melindungi barang milik negara dan untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum dan /atau kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. Tujuan: Terasuransikannya Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka mengalihkan sejumlah risiko, perlindungan atas segala risiko, memperkecil potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri dan untuk mendapatkan ganti rugi dari penanggung.
3. **Ruang Lingkup** : Pengasuransian Barang Milik Negara meliputi:
 - a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Sarana dan Prasarana.
4. **Sumber Pendanaan** : Sumber dana berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2021 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : **Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P**
PPK Lingkup Biro Umum dan SDM dan Staf Ahli, Biro Umum dan SDM, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. **Lokasi Pekerjaan** : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
7. **Persyaratan Penyedia Jasa** : Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dan dokumen perjanjian (kontrak payung) antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dengan pimpinan Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua dari Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
8. **Mekanisme Pemilihan Penyedia** : Berdasarkan PMK Nomor 280/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi BMN Pada Kementerian/Lembaga, pada Diktum Keempat disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Pengelola Barang yang dituangkan dalam dokumen perjanjian (kontrak payung) antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dengan pimpinan Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua dari Konsorsium

penunjukan langsung terhadap Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Pengelola Barang yang dituangkan dalam dokumen perjanjian (kontrak payung) antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dengan pimpinan Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua dari Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Perjanjian (kontrak payung) tersebut menjadi pedoman pembuatan polis untuk Kementerian/Lembaga.

9. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** : Jangka waktu pengasuransian BMN adalah **4 (empat) bulan mulai tanggal 1 September 2021 s.d. 31 Desember 2021.**
10. **Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan** : Spesifikasi teknis BMN yang menjadi objek asuransi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dengan volume pekerjaan yang termuat dalam dokumen Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) terlampir.
11. **Total Perkiraan Biaya Pekerjaan** : **Rp 118.656.648,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)**

Informasi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan untuk pelaksanaan proses Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 24 Agustus 2021
PPK lingkup Biro Umum & SDM dan staf ahli



(Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P)
NIP 19700710 199511 1 001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Jangka Waktu	Nilai	Tarif Premi / Perbulan	Besaran Premi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	427768	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat	4 bulan	Rp 142.299.100.230	Rp 23.254.045	Rp 93.016.179
2.	403013	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	40	Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat	4 bulan	Rp 39.225.603.922	Rp 6.410.117	Rp 25.640.470
TOTAL ASURANSI BMN TAHUN 2021								Rp 181.524.704.152	Rp 29.664.162	Rp 118.656.648

Jakarta, 24 Agustus 2021

PPK lingkup Biro Umum & SDM dan staf ahli



Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P

NIP 19700710 199511 1 001



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

Nomor : 2050/ROUM/Inv.00/08/2021

24 Agustus 2021

Perihal : Surat Permintaan Penawaran Harga

**KEPADA YTH.
KETUA KONSORSIUM
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
JAKARTA**


Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara untuk Gedung dan Bangunan beserta fasilitasnya yang berada di lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Penetapan Status Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan hal itu kami memberikan kesempatan kepada Perusahaan Saudara untuk mengajukan Surat Penawaran Harga untuk pekerjaan tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penawaran harga agar diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari tanggal Surat Permintaan Penawaran Harga tersebut diatas.
2. Nilai bangunan-bangunan diatas adalah berdasarkan Nilai Perolehan Akhir setelah Revaluasi pada aplikasi SIMAN

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Umum dan SDM,


Indah Suwarni
NIP.19670806 199301 2 001

Tembusan :
- Seskemenko PMK;

Nomor : SD 295 /201-1/VIII/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap

Jakarta, 25 Agustus 2021

Kepada Yth. :

Kepala Biro Umum dan SDM

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal : **Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Tahun Anggaran 2021**

Sehubungan dengan Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : 2050/ROUM/Iny.00/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampirannya Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara dan setelah kami pelajari dengan saksama, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 selama 4 bulan (1 September 2021 s/d 31 Desember 2021) adalah sebesar Rp 118.656.648,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Polis dan klausul yang ditawarkan
3. Bukti penunjukan sebagai ketua konsorsium asuransi BMN

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun anggaran 2021

PT Asuransi Jasa Indonesia



Dedi Agustiono
Branch Manager

Tembusan :

1. **Seskemenko PMK**
2. **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
3. **Administrator KABMN**

**Daftar Kuantitas dan Harga
Asuransi Barang Milik Negara
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2021**

NILAI PREMI YANG DITAWARKAN

No.	Uraian	Jumlah Pertanggungan	Jumlah Premi
1.	Premi Asuransi Barang Milik Negara Periode Pertanggungan: 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Tarif per Tahun 1,961‰	2 Objek Pertanggungan (yang berlokasi di Jakarta) dengan jumlah Harga Pertanggungan Rp 181.524.704.152,-	Rp 118.656.648,- Dengan Perhitungan : $(1,961‰ \times \text{Rp } 181.524.704.152,-) \times 4$ 12
	Terbilang	seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah	

NILAI MANFAAT YANG DITAWARKAN

-- terlampir --

PT Asuransi Jasa Indonesia



Dedi Agustiono
Branch manager

Tembusan :

1. **Seskemenko PMK**
2. **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
3. **Administrator KABMN**

Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga Manfaat Jaminan

Tertanggung	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bidang Kegiatan	: Institusi Pemerintah
Alamat Tertanggung	: Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Penanggung	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara
Ketua/ Penerbit Polis	: PT Asuransi Jasa Indonesia
Jenis Asuransi	: ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)
Wording Polis	: Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI diperluas dengan Klausula
Lokasi Risiko	: Berbagai lokasi (sebagaimana daftar harta benda terlampir)
Kepentingan yang Dipertanggungkan	: Kerusakan dan/ atau kehilangan dan/ atau kehancuran atas harta benda (<i>material damage</i>) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi termasuk semua properti yang menjadi milik Tertanggung atau digunakan, dioperasikan atau disewa oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung bertanggung jawab atau berada dalam pemeliharaan, perawatan atau kontrol Tertanggung yang timbul dari kegiatan yang terkait dengan kegiatan operasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pondasi, bangunan, mesin, <i>lift, fittings, fixtures</i>, gerbang, pagar, kerangka baja, gedung fasilitas penunjang (<i>annex</i>), pipa, kabel, mekanikal, elektrik dan konten lainnya yang melekat pada gedung yang disebabkan oleh penyebab yang tidak dikecualikan di dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI beserta klausulanya
Okupansi	: Gedung/ Bangunan Kantor
Periode Asuransi	: Dari mulai tanggal 1 September 2021 pukul 00.00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pukul 24.00 waktu setempat, termasuk kedua tanggal tersebut
Harga Pertanggungan	: Rp 181.524.704.152,-
Risiko Sendiri	: <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap: 0 (nol) - Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara: 5% dari klaim, minimal Rp. 5.000.000 per kejadian - Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan akibat Air: 10% dari Nilai Klaim per kejadian - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami: 2.5% dari Harga Pertanggungan per risiko per lokasi - Lain-lain: Rp. 2.500.000,- per kejadian
Klausula Tambahan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klausul Otoritas Publik 2. Klausul Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis (maksimum 10% dari harga pertanggungan)

3. Klausul Pemindahan Sementara
4. Klausul Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan (maksimum 10% dari harga pertanggungan)
5. Klausul Isi Lainnya dalam Bangunan
6. Klausul Kesalahan dan Kelalaian
7. Klausul Perubahan
8. Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil (maksimum 2,5% dari harga pertanggungan)
9. Klausul Perlengkapan di Luar Bangunan (maksimum Rp. 100.000.000,-)
10. Klausul Pejabat Sipil
11. Klausul Data Komputer (maksimum Rp. 50.000.000,-)
12. Klausul Biaya Pemasangan Kembali
13. Klausul Penamaan Harta Benda yang Dipertanggungan
14. Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (maksimum Rp. 250.000.000,-, mana yang lebih kecil)
15. Klausul Pemindahan Barang antar Lokasi yang Dipertanggungan
16. Klausul Bagian Luar Bangunan
17. Klausul Perlengkapan Penunjang
18. Klausul Barang selama Berada dalam Kendaraan
19. Klausul Pekerja
20. Klausul Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri
21. Klausul Pemindahan Puing (maksimum 5% dari harga pertanggungan)
22. Klausul Pelaporan Klaim (30 Hari)
23. Klausul Pembebasan Rata-rata (85%)
24. Klausul Penilaian (maksimum 5% dari Harga Pertanggungan)
25. Klausul Pemulihan Harga Pertanggungan Otomatis
26. Klausul Biaya Percepatan (maksimum Rp. 100.000.000,00)
27. Klausul Pekerjaan Minor (maksimum Rp. 250.000.000,00)
28. Pembayaran di Muka (maksimum 25% dari klaim)
29. Klausul "No Claim Bonus on Renewal"
30. Klausul 72 (tujuh puluh dua) Jam
31. Klausul Nominated Independent Loss Adjuster
32. Klausul Persiapan Klaim
33. Klausul Mitigasi Klaim

34. Klausul Biaya Alat Pemadam Kebakaran
35. Klausul Deskripsi Harta Benda Yang Dipertanggungkan



PERJANJIAN
Antara
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dengan
Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara
Untuk Memberikan Layanan Jasa
Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2021
Nomor: ...2099 Tahun 2021...

Perjanjian ini berikut semua dokumen lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu (31-08-2021) oleh pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen lingkup **Biro Umum & SDM dan Staf Ahli**, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko PMK Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. Diwe Novara, selaku Direktur Pengembangan Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-079/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang berkedudukan di Jalan Letjen MT Haryono Kav. 61, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Juni 1973 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Ali, beserta perubahannya, bertindak selaku Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 62/W/2019 tanggal 11 September 2019 beserta perubahannya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

ag 1

- a. Pemilihan PIHAK KEDUA selaku penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara telah ditentukan dalam kontrak payung;
- b. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B.43/SPPBJ/PL.ABMN/LKP/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa";
- c. PARA PIHAK menyatakan bahwa memiliki kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menandatangani Kontrak ini. Oleh karena itu, Kontrak ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang diwakili oleh PARA PIHAK;
- d. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh:
 - a) unit kerja yang membidangi hukum di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk PIHAK PERTAMA; dan
 - b) penasihat hukum untuk PIHAK KEDUA;
 2. telah meneliti Kontrak ini secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh setiap ketentuan yang tercantum Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam semua Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa berupa:

1. penyediaan jasa asuransi barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan polis asuransi barang milik negara sesuai dengan Polis Standar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa asuransi ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 118.656.648,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)

38

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan hirarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (jika ada);
 - b. Pokok Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana disepakati dalam SSKK.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dibubuhi meterai apabila diperlukan.

Untuk dan atas nama
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Edi Wiyanto
Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P.
NIP 1970070 199511 1 001

Untuk dan atas nama
Konsorsium Asuransi Barang Milik
Negara



Diwe Novara

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	<p>Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat No.3, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja Menko PMK Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 01 September 2020, untuk melakukan perikatan kontrak penyediaan jasa Asuransi Barang Milik Negara.1.2 PIHAK KEDUA adalah Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.1.3 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.1.4 Perjanjian Kerja Sama Kontrak yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.1.5 Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara penyedia jasa asuransi dan pemegang polis, dan mengacu pada Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;1.6 Klaim adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemegang Polis kepada PIHAK KEDUA atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang dijamin dalam Polis.1.7 <i>Loss Adjuster</i> adalah Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

	<p>1.8 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal yang disepakati bersama.</p>
2. Penerapan	<p>SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa asuransi Barang Milik Negara ini tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.</p>
3. Bahasa dan Hukum	<p>3.1 Bahasa dalam kontrak adalah Bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	<p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, PARA PIHAK dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/ataub. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>4.2 PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemutusan Kontrak; dan/ataub. Dimasukkan dalam Daftar Hitam, bagi perusahaan yang menjadi anggota konsorsium yang terbukti melakukan larangan. <p>4.3 PARA PIHAK yang melakukan dan/atau terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5. Korespondensi	<p>5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, dan/atau surat elektronik dengan alamat tujuan PARA PIHAK yang tercantum dalam SSKK. 5.2 Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang tercantum dalam SSKK, maka salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak</p>

	lainnya. 5.3 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, dan/atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah PARA PIHAK	Setiap tindakan/dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan/dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang mewakili PARA PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Kontrak.
B. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU	
7. Pengawasan dan Pemeriksaan	PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa asuransi Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, termasuk menunjuk atau meminta bantuan kepada pihak ketiga jika diperlukan.
8. Pemilihan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (<i>Loss Adjuster</i>)	Pemilihan <i>Loss Adjuster</i> diambil dari Daftar <i>Loss Adjuster</i> dan dituangkan dalam Polis yang bersangkutan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
C. PERUBAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
C.1 Perubahan Kontrak	
9. Perubahan Kontrak	9.1. Perubahan kontrak dilakukan melalui adendum kontrak. 9.2. Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila terjadi: a. perubahan waktu pelaksanaan kontrak; b. perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengasuransian BMN; c. perubahan ruang lingkup Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara; atau d. perubahan lain yang disepakati PARA PIHAK.
C.2 Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
10. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dilakukan karena Kontrak sudah berakhir.
11. Pemutusan Kontrak	11.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh

	<p>PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.</p> <p>11.2. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK; dan/ataub. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; <p>11.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.</p>
12. Penghentian Pertanggung jawaban dan Pengembalian Premi	Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka pertanggung jawaban pengasuransian pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan dihentikan dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan premi sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan peraturan perundang-undangan.
D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
13. Perselisihan atas Polis	<p>13.1. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia, lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau pengadilan sesuai dengan pengaturan dalam Polis.</p> <p>13.2. Penyelesaian perselisihan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tercantum dalam Polis tidak mempengaruhi kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara dalam Polis yang tidak dalam perselisihan.</p>
14. Itikad Baik	<p>14.1. PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Kontrak.</p> <p>14.2. PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p>

	<p>14.3. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p>
<p>15. Kewajiban Keuangan</p>	<p>15.1. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran premi dan di kemudian hari diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih mahal dibandingkan dengan tarif premi yang tercantum dalam Kontrak Payung;b. Terdapat kelebihan pembayaran akibat kesalahan perhitungan; <p>maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut. Besaran pengembalian tersebut didasarkan pada hasil rekonsiliasi bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan disetorkan kepada kas Negara.</p> <p>15.2. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran premi dan di kemudian hari diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih murah dibandingkan dengan tarif premi yang tercantum dalam Kontrak Payung;b. Terdapat kekurangan pembayaran akibat kesalahan perhitungan; <p>maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan wajib membayarkan selisih kekurangan pembayaran tersebut. Besaran pembayaran tersebut didasarkan pada hasil rekonsiliasi bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15.3. Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah klaim yang dibayarkan maksimal 5% dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran klaim dan pembayaran dendanya disetorkan kepada kas Negara.</p> <p>15.4. PIHAK KEDUA wajib memenuhi rekomendasi dari pihak pemeriksa (auditor) setelah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: PIHAK PERTAMA: Nama : Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat Telepon : (021) 3459444 Faksimili : (021) 3843768 Situs Web : www.kemenkopmk.go.id PIHAK KEDUA: Nama : Diwe Novara Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav. 61. Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan Telepon : 021-7987908 Situs Web : www.jasindo.co.id Faksimili : 021-7971015 Surel : contactcenter@asuransijasindo.co.id
B. Masa Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021.
C. Pembayaran Premi	1. Pembayaran premi dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening 1150092020256 atas nama Asuransi Jasa Indonesia Bank Mandiri cabang Bandengan. 2. Pelunasan pembayaran premi dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima.
D. Risiko Pertanggungajaan	1. Risiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja di luar dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian pada Polis. 2. Nilai pertanggungan tunduk pada ketentuan Pro-rata yaitu jika nilai Harta Benda yang dipertanggungjankan pada saat terjadinya suatu kerugian/kerusakan, lebih besar daripada nilai pertanggungan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.
E. Jadwal Pelaksanaan	PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa Asuransi Barang Milik Negara sesuai dengan jangka waktu berdasarkan Polis.

SURAT PENGANTAR POLIS DAN KUITANSI

Surat No: 37/201/P/IX/2021

Kepada Yth.

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

JL. Medan Merdeka Barat No. 3

Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Polis/Lampiran dan Kuitansi Asli di bawah ini :

NO	TERTANGGUNG	NO POLIS	NOMOR KUITANSI	JATUH TEMPO	MATA UANG	JUMLAH DIBAYAR
1.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	203.235.110.21.00050/00 0/000	050/PAR-ABMN/2021	1 September 2021	Rp	118.656.648,00
TOTAL					Rp	118.656.648,00

Kami mengucapkan terima kasih telah memilih Asuransi Jasindo untuk memberi proteksi asuransi atas kepentingan Saudara melalui polis asuransi ini. Selanjutnya kami harap Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Syarat-syarat dan kondisi polis serta apabila ada hal-hal yang belum jelas atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Saudara dapat meminta penjelasan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak polis diterima, kecuali untuk polis yang preminya harus dibayarkan tunai/lunas pada saat polis diserahkan. Apabila tidak ada pertanyaan atau permintaan penyesuaian selama jangka waktu tersebut di atas, maka kami menganggap bahwa
- Kuitansi Asli ini adalah untuk membantu memudahkan proses administrasi pembayaran premi oleh Saudara dan baru dianggap sebagai bukti pembayaran premi apabila setiap premi terhutang sudah dibayar lunas dan secara nyata telah kami terima seluruhnya.
- Surat Pengantar Polis dan kuitansi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh polis.
- Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening a.n Asuransi Jasa Indonesia BANK MANDIRI BANDENGAN No.Rek. 115-0092020256 (RP)**
- Pembayaran Premi dapat dilakukan juga melalui internet banking, ATM, Mandiri Cash Management, dan teller Bank Mandiri dengan mengikuti brosur yang sudah kami sertakan
- Pembayaran premi harus dilakukan tepat waktu agar perlindungan asuransi tetap berlaku.
- Sebagai tanda terima harap asli Surat ini dikembalikan setelah dicap/ditandatangani. Demikian kiranya agar dimaklumi, terima kasih.

Penerima

JAKARTA, 20 September 2021

 PT Asuransi Jasa Indonesia
 KANTOR CABANG JAKARTA 1

Mahdis
 Finance Manager

PT. Asuransi Jasa Indonesia

INVOICE
ORIGINAL

To :

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta Pusat 10110

Nomor Invoice : 138/201-1/IX/2021
Tanggal Invoice : 1 September 2021

Invoice ini untuk pembayaran sebagai berikut :

No.	DESCRIPTION	AMOUNT
	Premi Asuransi Barang Milik Negara Nomor Polis : 203.235.110.21.00050/000/000 Periode Pertanggung Asuransi : 1 September 2021 s/d 31 Desember 2021	Rp 118.656.648,00
		Rp118.656.648,00

Bank Mandiri Cabang Jakarta Bandengan
Nomor Rekening : 115-0092020256
a/n. Asuransi Jasa Indonesia

Dengan hormat,
PT. Asuransi Jasa Indonesia



Mahdis
Finance Manager

KUITANSI RECEIPT

NO. 050/PAR-ABMN/ 2021

Terima Dari / Received From : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Alamat / Address : Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110
Sejumlah / The Sum of : Rp 118,656,648.00
 Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah
Untuk Pembayaran / Being Payment of : PEMBAYARAN PREMI ASURANSI
Nomor Polis / Policy No. : 203.235.110.21.00050/000/000
No Debet Nota / Debit Note No : -
Jenis Pertanggungan / Kind of Business : Asuransi Barang Milik Negara
Keterangan :

Apabila dalam batas waktu 30 (Tiga Puluh) hari atau sampai dengan tanggal 1 September 2021 Premi tidak di lunasi, maka polis menjadi batal
Mohon Cheque di cross dan atas nama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Pembayaran dengan cheque baru berlaku bila cheque tersebut telah diuangkan
Please do cross cheque on behalf of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Payment by cheques valid after cashed.

JAKARTA, 1 September 2021




 DIREKSI
 A member of IFG

TANDA TERIMA

No. Kuitansi / Receipt No : 050/PAR-ABMN/ 2021
No. Polis / Policy No : 203.235.110.21.00050/000/000
No Debet Nota / Debit Note No : -
Jumlah / Amount : Rp 118,656,648.00
Tgl Terima / Date of Received :

<u>Nama Tertanggung</u> : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
<u>Alamat Tertanggung</u> : Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110

Tanda Tangan
Signature

COVER NOTE
No.312 /201-1/ABMN/VIII/2021

Cover Note ini merupakan dokumen resmi yang berlaku sementara Polis Asli sedang dalam proses penerbitan.
This Cover Note is an official document that is valid while the Original Policy is in the process of being issued.

Tertanggung	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Insured	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bidang Kegiatan	: Institusi Pemerintah	Business	: Government Institution
Alamat Tertanggung	: Jl.Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat 10110	Insured's Address	: Jl.Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat 10110
Penanggung	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara	Insurer	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara
Ketua/ Penerbit Polis	: PT Asuransi Jasa Indonesia	Leader/ Policy Issuer	: PT Asuransi Jasa Indonesia
Jenis Asuransi	: ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)	Type of Insurance	: State Owned Property Insurance
Wording Polis	: Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 diperluas dengan Klausula	Policy Wording	: State Owned Property Insurance Standard Policy AAUI/ 2019 amended Clauses
Lokasi Risiko	: Berbagai lokasi di Indonesia (sebagaimana daftar harta benda terlampir)	Risk Location(s)	: Various locations in Indonesia (as per listed properties attached)
Kepentingan yang Dipertanggungkan	: Kerusakan dan/ atau kehilangan dan/ atau kehancuran atas harta benda (material damage) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi termasuk semua properti yang menjadi milik Tertanggung atau digunakan, dioperasikan atau disewa oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung bertanggung jawab atau berada dalam pemeliharaan, perawatan atau kontrol Tertanggung yang timbul dari kegiatan yang terkait dengan kegiatan operasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pondasi, bangunan, mesin, lift, fittings, fixtures, gerbang, pagar, kerangka baja, gedung fasilitas	Interest Insured	: Damage and/or loss and/or destruction of properties (material damage) of all kinds, types and description including all properties belonging to or used or operated or rented by the Insured or for which the Insured is responsible or is under care, custody and control of the Insured arising from activities related to its operations, including but not limited to foundations, buildings, machinery, elevators, fittings, fixtures, gates, fences, steel frames, building supporting facilities (annexes), pipes, cables, mechanical, electrical and other content

	penunjang (annex), pipa, kabel, mekanikal, elektrik dan konten lainnya yang melekat pada gedung yang disebabkan oleh penyebab yang tidak dikecualikan di dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 beserta klausulanya		attached to the scene due to causes that are not excluded in the AAUI/ 2019 State Property Insurance Standards Policy amended clauses
Okupansi	: Gedung/ Bangunan Kantor	Occupancy	: Building/ Office Building
Periode Asuransi	: Dari mulai tanggal 01 September 2021 jam 00.00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 jam 24.00 waktu setempat	Period of Insurance	: From the 01 st of September 2021 at 00.00 to the 31 st of December 2021 at 24.00 local time
Harga Pertanggungan	: Rp. 181.524.704.152,- Sesuai rincian Harga Pertanggungan terlampir	Sum Insured	: Rp. 181.524.704.152,- As per details of the Sum Insured attached
Risiko Sendiri	: - Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap: 0 (nol) - Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara: 5% dari klaim, minimal Rp. 5.000.000 per kejadian - Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan akibat Air: 10% dari Nilai Klaim per kejadian - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami: 2.5% dari Harga Pertanggungan per risiko per lokasi - Lain-lain: Rp. 2.500.000,- per kejadian	Deductibles	: - Fire, Lightning Strike, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke: 0 (zero) - Riot, Strike, Malicious Damage and Civil Commotion: 5% of claims, minimum Rp. 5,000,000 any one accident - Hurricanes, Typhoon, Floods, Water Damage: 10% of Claim Value any one accident - Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunami: 2.5% of Coverage Price per risk per location - Others: Rp. 2,500,000 any one accident
Klausula Tambahan	: 1. Klausul Otoritas Publik 2. Klausul Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis (maksimum 10% dari harga pertanggungan) 3. Klausul Pemandahan Sementara 4. Klausul Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan (maksimum	Additional Clauses	: 1. Public Authorities Clause 2. Sprinkler Leakage Clause (Maximum 10% of Sum Insured) 3. Temporary Removal Clause 4. Architects, Surveyor and Engineer Expenses (Maximum 10% of Sum

- | | |
|---|--|
| <p>10% dari harga pertanggungan)</p> <p>5. Klausul Isi Lainnya dalam Bangunan</p> <p>6. Klausul Kesalahan dan Kelalaian</p> <p>7. Klausul Perubahan</p> <p>8. Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil (maksimum 2,5% dari harga pertanggungan)</p> <p>9. Klausul Perlengkapan di Luar Bangunan</p> <p>10. Klausul Pejabat Sipil</p> <p>11. Klausul Data Komputer (maksimum Rp. 50.000.000,-)</p> <p>12. Klausul Biaya Pemasangan Kembali</p> <p>13. Klausul Penamaan Harta Benda yang Dipertanggungan</p> <p>14. Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (maksimum 5% dari harga pertanggungan atau Rp. 250.000.000,-, mana yang lebih kecil)</p> <p>15. Klausul Pemindahan Barang antar Lokasi yang Dipertanggungan</p> <p>16. Klausul Bagian Luar Bangunan</p> <p>17. Klausul Perlengkapan Penunjang</p> <p>18. Klausul Barang selama Berada dalam Kendaraan</p> <p>19. Klausul Pekerja</p> <p>20. Klausul Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri</p> <p>21. Klausul Pemindahan Puing (maksimum 5% dari harga pertanggungan)</p> <p>22. Klausul Pelaporan Klaim (30 Hari)</p> <p>23. Klausul Pembebasan Rata-rata (85%)</p> <p>24. Klausul Penilaian (maksimum 5% dari Harga Pertanggungan)</p> | <p>Insured)</p> <p>5. All Other Content Clause</p> <p>6. Error and Omission Clause</p> <p>7. Alteration Clause</p> <p>8. Minor Alteration and Repairs Clause (Maximum 2.5% of Sum Insured)</p> <p>9. Awning, Blinds, Signs or Other Fitting of Every Description Clause</p> <p>10. Civil Authorities Clause</p> <p>11. Computer Records Clause (maksimum Rp. 50.000.000,-)</p> <p>12. Cost of Re-erection Clause</p> <p>13. Designation Clause</p> <p>14. Fire Brigades Charges Clause (Maximum 5% of Sum Insured or Rp. 250.000.000 whichever lesser)</p> <p>15. Internal Removal Clause</p> <p>16. Outbuildings Clause</p> <p>17. Services Clause</p> <p>18. Vehicle Load Clause</p> <p>19. Workmen Clause</p> <p>20. Impact by Own Vehicle Clause</p> <p>21. Removal of Debris Clause (Maximum 5% of Sum Insured)</p> <p>22. Loss Notification Clause (30 Days)</p> <p>23. Average Relief Clause (85%)</p> <p>24. Appraisement Clause (maximum 5% of Sum Insured)</p> |
|---|--|

25. Klausul Pemulihan Harga Pertanggungans Otomatis	25. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause
26. Klausul Biaya Percepatan (maksimum Rp. 100.000.000,00)	26. Expediting Expenses (maximum Rp. 100.000.000)
27. Klausul Pekerjaan Minor (maksimum Rp. 250.000.000,00)	27. Minor Works (Maximum Rp. 250.000.000,00)
28. Pembayaran di Muka (maksimum 25% dari klaim)	28. Payment on Account (maximum 25% of Adjusted Claim)
29. Klausul "No Claim Bonus on Renewal"	29. No Claim Bonus on Renewal Clause
30. Klausul 72 (tujuh puluh dua) Jam	30. 72-Hours Clause
31. Klausul Nominasi Penilai Kerugian	31. Nominated Loss Adjuster Clause
32. Klausul Persiapan Klaim (Limit Rp 100.000.000,00 per kejadian dan Rp 500.000.000,00 per tahun)	32. Claim Preparation Clause (Limit Rp 100.000.000,00 any one occurrence and Rp 500.000.000,00 per year)
33. Klausul Mitigasi Klaim	33. Claims Mitigation Clause
34. Klausul Biaya Alat Pemadam Kebakaran	34. Fire Extinguishers Clause
35. Klausul Deskripsi Harta Benda Yang Dipertanggungkan	35. Description of Property Insured Clause

Tarif
Tariff : 1,961% per tahun
(per annum)

Perhitungan Premi
Premium Calculation Premi (1,961% x Rp. 181.524.704.152,-x 4/12) = Rp. 118.656.648,00

Termasuk Biaya Polis dan Materai
Policy cost and stamp duty included

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Cover Note ini akan tetap berlaku penuh dan digunakan sampai digantikan oleh Polis Asli atau dibatalkan, dan dalam kondisi apapun dokumen ini tetap berlaku sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

It is hereby noted and agreed that this Cover Note will remain in full effect and be used until it is replaced by the Original Policy or is canceled, and in any case this document remains valid for a period of 30 (thirty) days from the date of issue.

Jakarta, 01 September 2021

PT Asuransi Jasa Indonesia

untuk dan atas nama

acting for and on behalf of

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara



Dedi Agustiono

Branch Manager BO Jasindo Jakarta I



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
NOMOR: BAST- 2715 Tahun 2021**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P,

selaku Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Biro Umum & SDM dan Staf Ahli kegiatan penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Diwe Novara,

Diwe Novara, selaku Direktur Pengembangan Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-079/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang berkedudukan di Jalan Letjen MT Haryono Kav. 61, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Juni 1973 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Ali, beserta perubahannya, bertindak selaku Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 62/W/2019 tanggal 11 September 2019 beserta perubahannya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan Kontrak Nomor: 2099 Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak antara lain sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa berupa:
 - a. Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerbitan Polis Asuransi Barang Milik Negara sesuai dengan Polis Standar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 118.656.648,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
3. Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember 2021.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak tersebut di atas berupa Polis Asuransi Barang Milik Negara dengan nomor polis 203.235.110.21.00050/000/000

tanggal 01 September 2021 yang telah ditandatangani sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


A member of IFG
✶ Diwe Novara 

PIHAK PERTAMA,



Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P
NIP 1970070 199511 1 001

POLIS
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
(ABMN)

Nomor Polis : 203.235.110.21.00050/000/000

Tertanggung : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Penerbit Polis :
PT Asuransi Jasa Indonesia

Untuk dan atas nama :
Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara

**PERTANGGUNGAN
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)
SCHEDULE OF STATE-OWNED PROPERTY INSURANCE**

Nomor Polis : 203.235.110.21.00050/000/000
Policy Number

Tertanggung	: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Insured	: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Bidang Kegiatan	: Institusi Pemerintah	Business	: Government Institution
Alamat Tertanggung	: Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110	Insured's Address	: Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110
Penanggung	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara	Insurer	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara
Ketua/ Penerbit Polis	: PT Asuransi Jasa Indonesia	Leader/ Policy Issuer	: PT Asuransi Jasa Indonesia
Jenis Asuransi	: ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)	Type of Insurance	: State Owned Property Insurance
Wording Polis	: Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 diperluas dengan Klausula	Policy Wording	: State Owned Property Insurance Standard Policy AAUI/ 2019 amended Clauses
Lokasi Risiko	: Berbagai lokasi di Indonesia (sebagaimana daftar harta benda terlampir)	Risk Location(s)	: Various locations in Indonesia (as per listed properties attached)
Kepentingan yang Dipertanggungkan	: Kerusakan dan/ atau kehilangan dan/ atau kehancuran atas harta benda (material damage) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi termasuk semua properti yang menjadi milik Tertanggung atau digunakan, dioperasikan atau disewa oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung bertanggung jawab atau berada dalam pemeliharaan, perawatan atau kontrol Tertanggung yang timbul dari kegiatan yang terkait dengan kegiatan operasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pondasi, bangunan, mesin, lift,	Interest Insured	: Damage and/or loss and/or destruction of properties (material damage) of all kinds, types and description including all properties belonging to or used or operated or rented by the Insured or for which the Insured is responsible or is under care, custody and control of the Insured arising from activities related to its operations, including but not limited to foundations, buildings, machinery, elevators, fittings, fixtures, gates, fences, steel frames, building supporting facilities (annexes), pipes, cables, mechanical, electrical and

	fittings, fixtures, gerbang, pagar, kerangka baja, gedung fasilitas penunjang (annex), pipa, kabel, mekanikal, elektrikal dan konten lainnya yang melekat pada gedung yang disebabkan oleh penyebab yang tidak dikecualikan di dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 beserta klausulanya		other content attached to the scene due to causes that are not excluded in the AAUI/ 2019 State Property Insurance Standards Policy amended clauses
Okupansi	: Gedung/ Bangunan Kantor	Occupancy	: Building/ Office Building
Periode Asuransi	: Dari mulai tanggal 01 September 2021 jam 00.00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 jam 24.00 waktu setempat	Period of Insurance	: From the 01 st of September 2021 at 00.00 to the 31 st of December 2021 at 24.00 local time
Harga Pertanggungan	: Rp. 181.524.704.152,00 Sesuai rincian Harga Pertanggungan terlampir	Sum Insured	: Rp. 181,524,704,152.00 As per details of the Sum Insured attached
Risiko Sendiri	: <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap: 0 (nol) - Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara: 5% dari klaim, minimal Rp. 5.000.000 per kejadian - Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan akibat Air: 10% dari Nilai Klaim per kejadian - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami: 2.5% dari Harga Pertanggungan per risiko per lokasi - Lain-lain: Rp. 2.500.000,- per kejadian 	Deductibles	: <ul style="list-style-type: none"> - Fire, Lightning Strike, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke: 0 (zero) - Riot, Strike, Malicious Damage and Civil Commotion: 5% of claims, minimum Rp. 5,000,000 any one accident - Hurricanes, Typhoon, Floods, Water Damage: 10% of Claim Value any one accident - Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunamis: 2.5% of Coverage Price per risk per location - Others: Rp. 2,500,000 any one accident
Klausula Tambahan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klausul Otoritas Publik 2. Klausul Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis (maksimum 10% dari harga pertanggungan) 3. Klausul Pemandahan Sementara 4. Klausul Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan (maksimum 10% dari harga 	Additional Clauses	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Public Authorities Clause 2. Sprinkler Leakage Clause (Maximum 10% of Sum Insured) 3. Temporary Removal Clause 4. Architects, Surveyor and Engineer Expenses (Maximum 10% of Sum Insured)

- | | | |
|-----|--|--|
| | pertanggungan) | |
| 5. | Klausul Isi Lainnya dalam Bangunan | 5. All Other Content Clause |
| 6. | Klausul Kesalahan dan Kelalaian | 6. Error and Omission Clause |
| 7. | Klausul Perubahan | 7. Alteration Clause |
| 8. | Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil (maksimum 2,5% dari harga pertanggungan) | 8. Minor Alteration and Repairs Clause (Maximum 2.5% of Sum Insured) |
| 9. | Klausul Perlengkapan di Luar Bangunan | 9. Awning, Blinds, Signs or Other Fitting of Every Description Clause |
| 10. | Klausul Pejabat Sipil | 10. Civil Authorities Clause |
| 11. | Klausul Data Komputer (maksimum Rp. 50.000.000,-) | 11. Computer Records Clause (maximum Rp. 50,000,000.-) |
| 12. | Klausul Biaya Pemasangan Kembali | 12. Cost of Re-erection Clause |
| 13. | Klausul Penamaan Harta Benda yang Dipertanggungkan | 13. Designation Clause |
| 14. | Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (maksimum 5% dari harga pertanggungan atau Rp. 250.000.000,-, mana yang lebih kecil) | 14. Fire Brigades Charges Clause (Maximum 5% of Sum Insured or Rp. 250,000,000 whichever lesser) |
| 15. | Klausul Pemindahan Barang antar Lokasi yang Dipertanggungkan | 15. Internal Removal Clause |
| 16. | Klausul Bagian Luar Bangunan | 16. Outbuildings Clause |
| 17. | Klausul Perlengkapan Penunjang | 17. Services Clause |
| 18. | Klausul Barang selama Berada dalam Kendaraan | 18. Vehicle Load Clause |
| 19. | Klausul Pekerja | 19. Workmen Clause |
| 20. | Klausul Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri | 20. Impact by Own Vehicle Clause |
| 21. | Klausul Pemindahan Puing (maksimum 5% dari harga pertanggungan) | 21. Removal of Debris Clause (Maximum 5% of Sum Insured) |
| 22. | Klausul Pelaporan Klaim (30 Hari) | 22. Loss Notification Clause (30 Days) |
| 23. | Klausul Pembebasan Rata-rata (85%) | 23. Average Relief Clause (85%) |
| 24. | Klausul Penilaian (maksimum 5% dari Harga Pertanggungan) | 24. Appraisal Clause (maximum 5% of Sum Insured) |
| 25. | Klausul Pemulihan Harga Pertanggungan Otomatis | 25. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause |
| 26. | Klausul Biaya Percepatan (maksimum | 26. Expediting Expenses (maximum Rp. |

Rp. 100.000.000,00)	100,000,000)
27. Klausul Pekerjaan Minor (maksimum Rp. 250.000.000,00)	27. Minor Works (Maximum Rp. 250,000,000.00)
28. Pembayaran di Muka (maksimum 25% dari klaim)	28. Payment on Account (maximum 25% of Adjusted Claim)
29. Klausul "No Claim Bonus on Renewal"	29. No Claim Bonus on Renewal Clause
30. Klausul 72 (tujuh puluh dua) Jam	30. 72-Hours Clause
31. Klausul Nominasi Penilai Kerugian	31. Nominated Loss Adjuster Clause
32. Klausul Persiapan Klaim (Limit Rp 100.000.000,00 per kejadian dan Rp 500.000.000,00 per tahun)	32. Claim Preparation Clause (Limit Rp 100,000,000.00 any one occurrence and Rp 500,000,000.00 per year)
33. Klausul Mitigasi Klaim	33. Claims Mitigation Clause
34. Klausul Biaya Alat Pemadam Kebakaran	34. Fire Extinguishers Clause
35. Klausul Deskripsi Harta Benda Yang Dipertanggungkan	35. Description of Property Insured Clause

Tarif
Tariff : 1,961‰ per tahun
(per annum)

Perhitungan Premi
Premium Calculation
Premi (1,961‰ x Rp. 181.524.704.152,00 x 4/12) = Rp. 118.656.648,00
Termasuk Biaya Polis dan Materai
Policy cost and stamp duty included

Jakarta, 01 September 2021

PT Asuransi Jasa Indonesia

untuk dan atas nama

acting for and on behalf of

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara



Diwe Novara

Direktur Pengembangan Bisnis

**POLIS STANDAR
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA**

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini.

**BAB I
DEFINISI**

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh

**STATE-OWNED PROPERTY INSURANCE
STANDARD POLICY**

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the Insurers a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

**CHAPTER I
DEFINITIONS**

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in bold shall be defined as follows:

1. **Riots** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism
2. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
3. **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12

- sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah. Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
 5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
 6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
 7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
 8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang
- (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
4. **Malicious Acts** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalism, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
 5. **Preventive Acts** is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
 6. **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
 7. **Insurrection/Popular Rising** is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
 8. **Usurped Power** is a situation where the established order has been overthrown and

sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.

replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and or also enforce that the rules are obeyed.

9. **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
10. **Rebellion** is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.
11. **Military Power** is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.
12. **Invasion** is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.
13. **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
14. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
15. **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by **Terrorism** or **Sabotage** or violence.

16. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
18. **Warranty** adalah janji Tertanggung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penanggung dapat menolak suatu klaim karena pelanggaran warranty.
16. **Terrorism** is an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
17. **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
18. **Warranty** is an undertaking by the Insured that something will or will not be done. Breach of warranty allows the Insurer to repudiate a claim.

BAB II JAMINAN

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas

CHAPTER II COVERAGE

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden and accidental physical loss or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement, the Insurer will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement and/or repair (at the Insurers' option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (sum insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang dipertanggungkan.

BAB III PENGECHUALIAN

1. Risiko yang dikecualikan

1.1. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

1.1.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya,

1.1.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalisuan lainnya yang dilakukan oleh siapapun,

1.1.3. pencurian kecuali dari suatu bangunan dan hanya jika terdapat unsur kekerasan atau paksaan pada bangunan saat masuk atau keluar dari bangunan tersebut

1.1.4. penggelapan, pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk atau di bawah pengawasan Tertanggung

1.1.5. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang yang diketahui dalam proses inventarisasi,

1.1.6. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau segala macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan karena kebakaran atau ledakan atas peralatan tersebut dan Penanggung bertanggung jawab

CHAPTER III EXCLUSIONS

1. Perils excluded

1.1. The Insurer(s) shall not be liable for loss of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of:

1.1.1. delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever,

1.1.2. dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence committed by any person,

1.1.3. theft except from a building and then only if there is violent or forcible entry to or exit from such building,

1.1.4. embezzlement, theft committed by person working for or under control of the Insured,

1.1.5. disappearance, unexplained or inventory shortage,

1.1.6. joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith unless loss or damage by fire or explosion ensues therefrom and then the Insurer shall be liable only for such ensuing loss or damage

hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut

- 1.1.7. kerusakan atau gangguan mekanik atau elektrik atas mesin, peralatan atau perlengkapan kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan kemudian Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut

- 1.1.8. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

i. aus, karat, korosi, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan,

ii. lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, serangga, larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya,

kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau yang mengikuti tersebut.

- 1.1.9. Kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:

i. Salah atau cacat pada desain, material atau pengerjaan,

ii. Gangguan pada pasokan air, sistem gas, listrik atau bahan bakar atau kegagalan sistem pembuangan limbah ke dan dari lokasi

kecuali jika diikuti kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerusakan yang mengikuti tersebut.

- 1.1.10. polusi atau kontaminasi:

i. kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau benda

- 1.1.7. mechanical or electrical breakdown or derangement of machinery or equipment unless loss or damage by a cause not excluded in the Policy ensues and then the Insurer shall be liable only for such ensuing loss or damage

- 1.1.8. all gradually operating causes, including but not limited to:

i. wear and tear, rust, corrosion, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion,

ii. mildew, mould, fungus, wet or dry rot, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind,

unless sudden and unforeseen physical loss or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or.

- 1.1.9. Damage to the property insured caused by:

i. faulty or defective design, materials or workmanship

ii. Interruption of the water supply, gas, electricity or fuel system or failure of the effluent disposal systems to and from the premises

unless damage by a cause not excluded in this Policy ensues and then the insurer shall be liable only for such ensuing damage.

- 1.1.10. pollution or contamination:

i. unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, storm,

- yang terjatuh daripadanya, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau hewan
- ii. disebabkan oleh kerusuhan, huru-hara, pemogokan, penghalangan bekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, perbuatan jahat, kecuali jika Polis ini diperluas untuk menjamin risiko tersebut
- 1.1.11. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Dipertanggungjawabkan di sini,
- 1.1.12. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya,
- 1.1.13. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung,
- 1.1.14. angin, hujan, hujan es, pembekuan, salju, pasir atau debu terhadap harta benda bergerak dan atau stok di tempat terbuka atau dalam bangunan terbuka atau terhadap pagar dan gerbang kecuali jika polis ini diperluas untuk menjamin harta benda bergerak, stok, pagar dan gerbang terhadap risiko tersebut.
- 1.2. Penanggung tidak menjamin kerugian (termasuk kerugian lanjutan/*consequential loss*), kerusakan atau tanggung jawab hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
- 1.2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar,
- flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal
- ii. caused by riot, civil commotion, strike, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious acts, unless this policy is extended to cover aforesaid perils.
- 1.1.11. enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder
- 1.1.12. shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light
- 1.1.13. change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured
- 1.1.14. wind, rain, hail, frost, snow, sand or dust to movable property and or stock in the open or in open sided buildings or to fences and gates unless this policy is extended to cover such movable property, stock, fences and gates against aforesaid perils.
- 1.2. This Policy does not cover any loss (including consequential loss) of, damage or liability to property and or interest insured directly or indirectly caused by or arising out of:
- 1.2.1. Insurrection/ Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts.

- 1.2.2. penyitaan, pengambil-alihan, nasionalisasi,
- 1.2.3. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 1.2.4. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
- 1.2.5. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya atau pihak lain atas perintah Tertanggung
- 1.2.6. penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian di atas, suatu kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tidak dijamin oleh Polis ini, maka menjadi kewajiban Tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tersebut dijamin oleh polis ini.

2. Harta Benda dan Kepentingan yang Dikecualikan

- 2.1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan pada
 - 2.1.1. harta benda atau bangunan yang sedang dalam proses penghancuran, pembangunan atau pemasangan, dan material atau persediaan yang berkaitan dengan itu,
 - 2.1.2. harta benda sedang dikerjakan dan kerugian, atau kerusakan tersebut timbul dari proses manufaktur,
 - 2.1.3. harta benda yang sedang dalam proses perubahan, perbaikan, pembersihan, pengujian, pemasangan atau perawatan termasuk material dan

- 1.2.2. confiscation, requisition or nationalization,
- 1.2.3. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- 1.2.4. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.2.5. any wilful act or wilful negligence of the Insured or his representatives or other party by the order of the Insured
- 1.2.6. total or partial cessation of work

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion above any loss damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss damage or expense is covered shall be upon the Insured.

2. Property or Interest Excluded

- 2.1. The Insurers shall not be liable for loss of or damage to
 - 2.1.1. property or structures in the course of demolition, construction or erection, and materials or supplies in connection therewith
 - 2.1.2. property being worked upon and actually arising from the process of manufacture
 - 2.1.3. property undergoing alteration, repair, cleaning, testing, installation or servicing including materials and supplies therefor if directly attributable to the

- persediaannya jika secara langsung disebabkan oleh berjalannya pekerjaan tersebut kecuali jika diikuti dengan kerugian atau kerusakan oleh suatu sebab yang tidak dikecualikan dan selanjutnya Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian yang mengikuti tersebut,
- operations of work being performed thereon unless loss, or damage by a cause not otherwise excluded ensues and then the Insurer will be liable only for such ensuing loss,
- 2.1.4. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
- 2.1.4. property in transit by road, rail, air or water,
- 2.1.5. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
- 2.1.5. licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, water-craft, aircraft, spacecraft and the like,
- 2.1.6. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni, kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan
- 2.1.6. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art, unless specifically stated in the Schedule as property insured
- 2.1.7. segala jenis pohon, tanaman dan hewan
- 2.1.7. any kind of trees, plants and animals
- 2.1.8. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), air permukaan, air bawah tanah,
- 2.1.8. land (including topsoil backfill drainage or culvert), surface water, underground water,
- 2.1.9. segala jenis jalan, trotoar, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, anjungan pengeboran, sumur, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, pertambangan, harta benda bawah tanah, harta benda lepas pantai, kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan
- 2.1.9. driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, tunnels, bridges, docks, piers, jetties, wharves, mining, property underground, offshore property; unless specifically stated in the Schedule as property insured
- 2.1.10. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
- 2.1.10. property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements
- 2.1.11. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian atau
- 2.1.11. property which at the time of the happening of loss or

kerusakan, dipertanggungkan atau seharusnya dipertanggungkan pada polis asuransi laut atau polis lainnya yang lebih spesifik.

damage is insured by or should have been insured under any marine policy or other more specific policies.

2.2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya

2.2. The Insurers shall not be liable for the costs

2.2.1. pembedulan material yang cacat, salah pada pengerjaan atau desain

2.2.1. of rectifying defective materials, faulty workmanship or design

2.2.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan

2.2.2. of normal upkeep, normal making good, maintenance

2.2.3. yang timbul dari:
i. salah atau tidak sahnya pemrogram-an, pelobangan, pelabelan atau penyisipan,
ii. pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan
iii. hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

2.2.3. arising from:
i. false or unauthorised programming, punching, labeling or inserting,
ii. inadvertent cancelling of information or discarding of data media and
iii. loss of information caused by magnetic fields

2.2.4. untuk memasang kembali atau menggantikan perangkat lunak kecuali jika disebutkan dalam Ikhtisar sebagai bagian dari harta benda yang dipertanggungkan dan sebagai akibat langsung dari kerusakan fisik terhadap materi dari harta benda yang dipertanggungkan.

2.2.4. of reinstalling or replacing any software unless specifically stated in the Schedule as a part of property insured and as a direct consequence of insured physical damage to the substance of property insured.

**BAB IV
SYARAT UMUM**

**CHAPTER IV
CONDITIONS**

**PASAL 1
TERMINOLOGI KHUSUS**

**ARTICLE 1
SPECIFIC TERMINOLOGY**

Ikhtisar, Endorsemen dan Permohonan Tertulis dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun terdapat pada perjanjian ini harus dianggap termasuk Ikhtisar, Endorsemen dan Permohonan Tertulis.

The Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever it may appear in this contract shall be deemed to include the Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal.

Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat di bagian manapun pada

Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy shall bear

Polis ini mengandung arti yang sama dimanapun terdapat.

PASAL 2 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

2.1. Bertanggung jawab:

2.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

2.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan,

2.2. Jika Bertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2.1.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

2.3. Ketentuan pada ayat (2.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 3 HARGA PERTANGGUNGAN

3.1. Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi, yang berarti biaya penggantian benda yang dipertanggungkan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak

such meaning wherever it may appear.

ARTICLE 2 DUTY OF DISCLOSURE

2.1. The Insured is obliged to:

2.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;

2.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract;

to be declared at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance period.

2.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (2.1.) above, the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.

2.3. Provisions under Paragraph (2.2.) above shall not be applied in regard to such material fact which is undisclosed or untruthfully stated has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

ARTICLE 3 SUM INSURED

3.1. It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition

lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

- 3.2. Harga pertanggungan tidak berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi.

PASAL 4 TAMBAHAN KAPITAL

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin:

- 4.1. setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum dipertanggungkan, dan
- 4.2. perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain

selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang dipertanggungkan, dengan syarat bahwa:

- a. pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 10% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut;
- b. Tertanggung memberitahu Penanggung dalam waktu tiga bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung. Premi tambahan dimaksud dihitung secara proporsional jangka waktu sesuai dengan suku premi yang berlaku untuk polis ini.
- c. Pelunasan Premi tambahan tersebut diatas, harus sudah diterima oleh Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terbit endorsement tambahan kapital. Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi tambahan tersebut dalam waktu bersangkutan.

PASAL 5 PEMBAYARAN PREMI

- 5.1. Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

- 5.1.1. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih,

when new.

- 3.2. The sum(s) insured shall not be reduced by any indemnity payments.

ARTICLE 4 CAPITAL ADDITION

This insurance extends to cover:

- 4.1. any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and
- 4.2. alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment

during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:

- a. at any one location this increase shall not exceed 10 % of the total sum insured on such item;
- b. the Insured advise the Insurers within three months of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may require. The additional premiums shall be calculated proportionately in accordance with the rates applicable to this insurance.
- c. The payment of additional premiums shall be received by the Insurer no later than 30 (thirty) days from the date of issuance of capital addition endorsement. The Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the additional premium within such period.

ARTICLE 5 PREMIUM PAYMENT

- 5.1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:

- 5.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of

maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;

- 5.1.2. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 5.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 5.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 5.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 5.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir dengan menerbitkan Endorsemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 5.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1.1.) dan (5.1.2.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

PASAL 6 PERUBAHAN RISIKO

Polis ini menjadi tidak berlaku atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan apabila setelah mulai berlakunya pertanggungan ini Harta Benda

premium must be made on the inception date or within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy;

- 5.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made on the inception date or within the period of insurance specified in the Policy.
- 5.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when:
- 5.2.1. the cash payment is received, or
- 5.2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer, or
- 5.2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- 5.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated, without issuing cancellation endorsement, starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
- 5.4. Should there be any loss covered by this Policy during the period as stated in items (5.1.1.) and (5.1.2.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period.

ARTICLE 6 ALTERATION TO RISKS

This policy shall be avoided with respect to any of the Property Insured in regard to which there be any alteration after the commencement of this

tersebut mengalami perubahan karena:

- 6.1. pemindahan ke bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis ini,
- 6.2. jenis usaha atau okupasi atau hal lain yang memengaruhi harta benda yang dipertanggungjawabkan mengalami perubahan yang mengakibatkan risiko kerugian atau kerusakan meningkat,
- 6.3. kepentingan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan beralih dari Tertanggung kecuali karena diwariskan atau pelaksanaan hukum.

PASAL 7 WARRANTY

Setiap **warranty** yang diberlakukan pada polis ini berlaku sejak saat **warranty** tersebut melekat dan terus berlaku selama berlakunya polis ini. Dalam hal tidak dipenuhinya **warranty** tersebut sehingga meningkatkan risiko kerugian atau kerusakan maka hak Tertanggung atas ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut menjadi hilang.

PASAL 8 TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan segala tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan seperti melakukan semua tindak pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung atau wakilnya setiap waktu yang wajar berhak melakukan pemeriksaan atas risiko dan Tertanggung harus memberikan semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab apapun pada Penanggung dan tidak dianggap sebagai persetujuan Penanggung atas standar

insurance

- 6.1. by removal to any building or place other than in which it is stated herein to be insured
- 6.2. if the business carried on be altered, or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting the insured property be changed in such way as to increase the risk of loss or damage,
- 6.3. if the interest in the property insured passes from the Insured otherwise than by will or operation of law.

ARTICLE 7 WARRANTY

Every **warranty** to which this policy is or may be made subject shall from the time the **warranty** attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this policy. Non-compliance with any such **warranty** in so far as it increases the risk of any loss or damage shall forfeit the right of the Insured for indemnification in respect of such loss or damage.

ARTICLE 8 REASONABLE PRECAUTIONS

The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss or damage, such as take all reasonable precautions at his own expense, comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage, comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

ARTICLE 9 RIGHT OF INSPECTION

The Insurer(s) or their representatives shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers and shall not be taken as guarantee for the Insured of the safety

keselamatan kegiatan usaha Tertanggung.

**PASAL 10
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL
TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

- 10.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib:
- 10.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung, namun demikian pemberitahuan dimaksud diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian,
- 10.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (10.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi,
- 10.1.3. paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 10.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:
- 10.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut,
- 10.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai,

standards of his operations.

**ARTICLE 10
OBLIGATION OF THE INSURED IN THE
EVENT OF LOSS OR DAMAGE**

- 10.1. The Insured, upon knowing or when it could be deemed that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, is obliged to :
- 10.1.1. immediately notify it to the Insurer, however such notification should be made within 7 (seven) calendar days from the date of the occurrence.
- 10.1.2. within 7 (seven) calendar days after notification as stated in paragraph (10.1.1.) above, submit written notice containing circumstances of loss or damage known to him. Such written notice shall describe any item burnt, destroyed, lost, damaged and saved as well as the cause of loss or damage occurred;
- 10.1.3. at the latest within 6 (six) months from the occurrence of any loss and or damage, lodge a claim to the Insurer regarding the amount of loss incurred.
- 10.2. Upon the occurrence of the loss or damage, the Insured is obliged to:
- 10.2.1. as far as possible save the property and or interest insured and allow other party to save such property and or interest;
- 10.2.2. safeguard the property and or interest insured which still has salvage value;

- | | |
|--|---|
| <p>10.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi,</p> <p>10.2.4. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat;</p> <p>10.3. Tertanggung tidak berhak melepaskan tanggung jawab atas harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.</p> <p>10.4. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim, antara lain:</p> <p>10.4.1. Surat Tuntutan Klaim,</p> <p>10.4.2. Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian dari instansi yang berwenang,</p> <p>10.4.3. dokumen pendukung klaim lainnya yang relevan dan wajar.</p> <p>Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam ayat 10.1, 10.2 dan 10.3 ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.</p> | <p>10.2.3. provide full assistance to the Insurer or other party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred;</p> <p>10.2.4. immediately inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary or malicious damage</p> <p>10.3. The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.</p> <p>10.4. The Insured is obliged to submit claim supporting documents which are requested by the Insurer in connection with settlement of claim, i.e.:</p> <p>10.4.1. Claim form</p> <p>10.4.2. Official Report of the incident from the Authority</p> <p>10.4.3. any other relevant and reasonable documents</p> <p>All rights to indemnification shall be forfeited if the paragraph 10.1, 10.2 and 10.3 of this article are not fulfilled by the Insured.</p> |
|--|---|

PASAL 11 TINDAKAN CURANG

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:

- 11.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi,
- 11.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita,
- 11.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang

ARTICLE 11 FRAUDULENT ACTS

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy shall not be entitled to get indemnification if the Insured deliberately:

- 11.1. discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage occurred;
- 11.2. exaggerates the amount of loss suffered;
- 11.3. hides or does not disclose the value of items which supposed to be part of the property or interest insured at the time of the occurrence of

dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungangan di bawah harga,

- 11.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah,
- 11.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 11.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan,

PASAL 12 DASAR PENYELESAIAN KERUGIAN

Dalam hal suatu kerugian atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- 12.1. Pemulihan atau penggantian berarti:
 - 12.1.1. Jika harta benda hilang atau hancur, pembangunan kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
 - 12.1.2. jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
- 12.2. Ketentuan Khusus:
 - 12.2.1. Pekerjaan pemulihan dapat dilaksanakan di lokasi lain dengan suatu cara yang sesuai atas permintaan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak menjadi meningkat;
 - 12.2.2. Jika suatu harta benda hilang

loss with the intention to avoid under insurance;

- 11.4. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 11.5. hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 11.6. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

ARTICLE 12 BASIS OF LOSS SETTLEMENT :

In the event of any loss or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:

- 12.1. Reinstatement or replacement shall mean:
 - 12.1.1. where property is lost or destroyed, the rebuilding of any buildings or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new,
 - 12.1.2. where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.
- 12.2. Special Provisions:
 - 12.2.1. The work of reinstatement may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased;
 - 12.2.2. Where any property is lost

hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya.

- 12.2.3. Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda tersebut dan akan menanggung bagiannya secara proporsional atas kerugian tersebut.

PASAL 13 PEMBERIAN GANTI RUGI

- 13.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab telah diakui oleh Penanggung, pembayaran pendahuluan atas suatu klaim dapat diberikan kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran tersebut akan dikurangkan dari nilai akhir perhitungan klaim
- 13.2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:
- 13.2.1. jika terdapat keraguan mengenai hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung,
- 13.2.2. jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana dilakukan terhadap Tertanggung, sampai pemeriksaan atau penyelidikan tersebut selesai.

destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed

- 12.2.3. If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the commencement of any damage then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.

ARTICLE 13 INDEMNIFICATION

- 13.1. Provided that liability has been admitted payments on account of any claim may be made to the Insured for such amounts as may be agreed upon production of a report by the Loss Adjuster (if appointed) provided such payment(s) shall be deducted from the amount finally determined upon adjustment of the claim
- 13.2. The Insurers shall be entitled to withhold indemnification:
- 13.2.1. if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof,
- 13.2.2. if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry.

- 13.3. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

- 13.3. The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.

**PASAL 14
SUBROGASI**

**ARTICLE 14
SUBROGATION**

- 14.1. Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan segala hak yang diperoleh Tertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa dari Tertanggung.
- 14.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 14.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (14.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

- 14.1. Upon payment of indemnity on the property and or interest insured by this Policy, the Insurer shall replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The rights of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.
- 14.2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.
- 14.3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (14.2.) above may remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

**PASAL 15
PERTANGGUNGAN LAIN**

**ARTICLE 15
OTHER INSURANCE**

- 15.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 15.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

- 15.1. At the time of the attachment of this insurance, the Insured is obliged to notify the insurer of any other insurances already effected on the same property and or interest, if any.
- 15.2. If subsequent to the attachment of this insurance, the Insured effected other insurance on the same property and or interest, such other insurance should be notified to the Insurer.

**PASAL 16
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

- 16.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, dimana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya atas harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 16.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (16.1.) di atas.
- 16.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

**PASAL 17
PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA**

Harga pertanggungan tiap butir pada polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing) masing-masing dinyatakan tunduk pada ketentuan Pro-rata sebagaimana diuraikan berikut ini.

Jika nilai Harta Benda yang dipertanggungkan pada suatu butir pada saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau yang dipertanggungkan,

**ARTICLE 16
INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES**

- 16.1. In the event of loss of or damage to the property and or interest insured by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the property and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy shall be reduced proportionately based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded.
- 16.2. The above provision shall remain in effect, even though said insurances are made up of several policies effected on various different dates, i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and they do not contain provision as stipulated in paragraph (16.1.) above.
- 16.3. In the event of loss or damage, the Insured is obliged to notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest.

Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited.

**ARTICLE 17
UNDER INSURANCE**

The sums insured of each item under this policy (other than those applying solely to fees, rent, removal of debris) are declared to be separately subject to Average as described hereunder.

If the Property Insured under any item shall at the commencement of any loss damage or hereby insured against be collectively of greater value than

secara kolektif lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.

**PASAL 18
RISIKO SENDIRI**

Tertanggung menanggung suatu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

**PASAL 19
MATA UANG**

19.1. Setiap transaksi atau pembayaran yang berkaitan dengan polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

19.2. Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**PASAL 20
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

20.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 2 ayat (2.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak

the respective sum insured, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the loss accordingly.

**ARTICLE 18
DEDUCTIBLES**

The Insured shall bear the amounts of the deductibles as stated in the Policy in respect of each and every loss after the application of all other terms and conditions of the policy including any condition of Average.

It is a condition precedent to liability under this Policy that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Policy.

**ARTICLE 19
CURRENCY**

19.1. Any transaction or payment related to this policy shall be made in accordance with the prevailing laws and regulations

19.2. In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**ARTICLE 20
TERMINATION OF INSURANCE**

20.1. Other than those stipulated in article 2 paragraph (2.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason. Such termination shall waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

Notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all

lainnya di alamat terakhir yang diketahui, Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

- 20.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (20.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 21 PERSELISIHAN

- 21.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 21.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of the notification.

- 20.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (18.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period. However, in case this insurance terminated by the Insured where during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured shall not be entitled to any refund premium for the unexpired insurance period.

ARTICLE 21 DISPUTE

- 21.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- 21.2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

**A. LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 22
PENUTUP**

- 22.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 22.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Polis ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia.

**A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia

**PASAL 22
CONCLUSION**

- 22.1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
- 22.2. Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

This Policy is made in Indonesian version, in the event of any disputes arising from the interpretation of the content of this policy in foreign language, such meaning shall be interpreted according to the original version in Indonesian.

KLAUSUL
CLAUSES

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi Barang Milik Negara
Part of and inseperable from State-Owned Property Insurance
yang diterbitkan untuk bertanggung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia
issued to Coordinating Ministry of Human Developments and Culture of the Republic of Indonesia as the
Insured

Nomor Polis : 203.235.110.21.00050/000/000
Policy Number

(1)
KLAUSUL OTORITAS PUBLIK

Pertanggunggaan di bawah Polis ini diperluas meliputi jaminan atas biaya tambahan untuk pemulihan kembali harta benda yang dipertanggunggaan yang hancur atau rusak, yang mungkin dikeluarkan semata-mata untuk memenuhi Peraturan tentang Bangunan atau Peraturan-Peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, dengan syarat :

1. Jumlah yang dapat dibayarkan di bawah perluasan jaminan ini tidak termasuk:
 - a. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi Peraturan-Peraturan tersebut di atas:
 - i. berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan yang terjadi sebelum berlakunya perluasan jaminan ini.
 - ii. berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan yang tidak dipertanggunggaan dalam Polis ini.
 - iii. terhadap mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya kehancuran atau kerusakan tersebut.
 - iv. yang berkaitan dengan harta benda atau bagian harta benda yang tidak rusak.
2. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki harta benda yang rusak atau hancur agar kembali sebanding dengan keadaan seperti ketika masih baru seandainya keharusan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-Peraturan tersebut tidak ada.
 - a. Biaya-biaya yang berkaitan dengan tarif, pajak, bea, pengembangan atau biaya-biaya lainnya atau penyesuaian nilai yang timbul karena apresiasi modal, yang mungkin dibayarkan bertalian dengan harta benda atau oleh pemilik harta benda tersebut dengan alasan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-Peraturan tersebut diatas.
 - b. Jika tanggung jawab Penanggung (atas setiap bagian) di bawah Polis ini di luar dari perluasan jaminan ini berkurang karena diapkannya ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari pada Polis, maka tanggung jawab Penanggung di bawah perluasan jaminan ini (bertalian dengan setiap bagian dimaksud) akan berkurang secara proporsional.

(1)
PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

The insurance by this Policy extends to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with Building or other Regulations under or framed in pursuance of any Government Act or Bye-Law of any Municipal or Local Authority provided that:

1. The amount recoverable under this Extension shall not include:
 - a. The cost incurred in complying with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws:
 - i. in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this Extension.
 - ii. in respect of destruction or damage not insured by the Policy.
 - iii. under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage.
 - iv. in respect of undamaged property or undamaged portions of property.
2. The additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a condition equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws not arisen.
 - a. The amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment, arising out of capital appreciation which may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws.
 - b. If the liability of the Insurer under (any item of) the Policy apart from this Extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the Policy then the Liability of the Insurer under this Extension (in respect of any such item) shall be reduced in proportion.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Keseluruhan jumlah yang dapat dibayarkan di bawah tiap-tiap bagian dari pada Polis harus tidak melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian tersebut.</p> <p>4. Semua persyaratan dalam Polis ini, kecuali yang secara tegas dinyatakan lain, akan diberlakukan seolah-olah persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam perluasan jaminan ini.</p> | <p>3. The total amount recoverable under any item of the Policy shall not exceed the sum insured thereby.</p> <p>4. All the conditions of the Policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been incorporated herein.</p> |
|--|---|

(2)
**KLAUSUL KEBOCORAN PIPA PEMADAM
OTOMATIS
(MAKSIMUM 10% DARI HARGA
PERTANGGUNGAN)**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan, bahwa pertanggungan di bawah Polis ini diperluas menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh air yang secara tiba-tiba keluar atau bocor dari Instalasi Pipa Pemadam Otomatis berdasarkan jumlah pertanggungan Kerugian Pertama (dengan kerugian maksimum sebesar 10% dari seluruh jumlah pertanggungan) dan tunduk pada persyaratan, bahwa Tertanggung menanggung risiko sendiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu lokasi dan selanjutnya tunduk pada semua persyaratan yang biasa dalam Polis serta persyaratan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Penanggung dibawah Endorsement dan Polis ini tidak akan melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian dari pada Polis.
2. Dengan ini ditetapkan dengan tegas dan merupakan suatu syarat, bahwa Tertanggung akan selalu memelihara fungsi alat pemberi tanda bahaya atau pelayanan penjagaan sejauh hal tersebut berada di bawah kontrol atau pengawasannya.
3. Selanjutnya disyaratkan, bahwa keluarnya atau bocornya air tersebut bukan merupakan peristiwa yang timbul atau terjadi karena:
 - a. Perbaikan atau perubahan atas bangunan atau pekarangan.
 - b. Instalasi Pipa Pemadam Otomatis tersebut sedang diperbaiki, dipindahkan atau diperluas.
 - c. Perintah dari Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah atau Pejabat lainnya yang berwenang.

(2)
**SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE
(MAXIMUM 10% OF SUM INSURED)**

It is hereby agreed and declared that the insurance under the Policy shall extend to cover loss or damage to the property insured caused by water accidentally discharged or leaking from the Automatic Sprinkler Installation subject to First Loss sum insured (subject to a maximum of 10% of the total sum insured) and subject to a deductible of Rp. 2,500,000 any one location and further subject to all the usual conditions of the Policy and the following special conditions:

1. The liability of Insurer shall in no case under this endorsement and the Policy exceed the sum insured by each item of the Policy.
2. It is expressly stipulated and made a condition thereof that the insured shall maintain the function of alarm or watchman service insofar as it is under his control or supervision.
3. Further provided that such discharge or leakage of water shall not be occasioned by or happen through:
 - a. Repairs or alterations to the buildings or premises.
 - b. The automatic sprinkler installation being either repaired, removed or extended.
 - c. The order of the Government or of any municipal local or other competent Authority.

- d. Peledakan, ambruknya atau runtuhnya bangunan.
- e. Cacat konstruksi atau cacat kondisi yang telah diketahui oleh Tertanggung.
- f. Kondensasi atau endapan pada Instalasi Pipa Pemadam Otomatis.

- d. Explosion, the blowing – up of buildings or blasting.
- e. Defects in construction or condition of which the Insured is aware.
- f. Condensation or deposits on the Automatic Sprinkler Installation.

(3)

KLAUSUL PEMINDAHAN SEMENTARA

Dengan ini disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini (selain stock barang-barang yang diperdagangkan atau barang-barang dagangan) tetap dijamin terhadap risiko- risiko yang dipertanggungjawabkan pada waktu harta benda tersebut dipindahkan sementara untuk pembersihan, renovasi, perbaikan atau untuk tujuan- tujuan lain yang sama ke manapun pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain dalam wilayah Republik Indonesia dan selama dalam pengangkutan ke dan dari tempat-tempat tersebut melalui jalan, rel atau pengangkutan sungai/danau.

Dengan Syarat, bahwa :

1. Jumlah yang dapat dibayarkan di bawah perluasan jaminan ini berkaitan dengan masing-masing bagian dari Polis ini tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya diganti jika kerugian tersebut terjadi di lokasi tempat asal harta benda tersebut dipindahkan sementara yang tidak berkaitan dengan kerugian yang terjadi di lokasi lain selain dari lokasi tersebut di atas, yaitu sebesar 10% dari jumlah pertanggungan dalam Polis ini setelah dikurangi dengan nilai setiap bangunan (tidak termasuk perlengkapan dan peralatan bangunan), stok barang yang diperdagangkan atau barang-barang dagangan yang dipertanggungjawabkan disini.
2. Perluasan jaminan ini tidak berlaku atas harta benda jika dan sepanjang harta benda tersebut tidak diasuransikan.
3. Sehubungan dengan kerugian-kerugian yang terjadi ditempat lain yang bukan di lokasi tempat asal barang-barang tersebut dipindahkan untuk sementara, perluasan ini tidak berlaku untuk:
 - a. kendaraan bermotor atau alat angkut bermotor yang mempunyai izin yang lazimnya digunakan di jalan umum.
 - b. harta benda yang dikuasakan pada Tertanggung selain mesin-mesin dan

(3)

TEMPORARY REMOVAL CLAUSE

It is hereby agreed that the property insured by this Policy (other than any stock in trade or merchandise) is covered in respect of the perils hereby insured against, whilst temporarily removed for cleaning, renovation, repair or other similar purposes elsewhere on the same premises or any other premises in the Republic of Indonesia and in transit thereto and therefrom by road, rail or inland waterway.

Provided always that :

1. The amount recoverable under this extension in respect of each item of this Policy shall not exceed the amount which would have been recoverable had the loss occurred in that part of the premises from which the property is temporarily removed not in respect of any loss occurring elsewhere than at the said premises, 10 per cent of the sum insured by this Policy after deducting there from the value of any building (exclusive of fixtures and fittings), stock in trade or merchandise hereby insured.
2. This extension does not apply to property if and so far as it is otherwise insured.
3. As regards losses occurring elsewhere than at the premises from which the property is temporarily removed this extension does not apply to:
 - a. motor vehicles and motor chassis licensed for normal road use,
 - b. property held by the insured in trust, other than machinery and plant.

bangunan-bangunan.

Klausula ini tunduk pada semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Polis dimana klausula ini dilekatkan.

This clause is subject otherwise to all the terms and conditions of the Policy to which it is attached.

(4)

**KLAUSUL BIAYA-BIAYA ARSITEK,
SURVEYOR DAN KONSULTAN**

Dengan ini dicatat dan disetujui sebagai berikut :

- (a) Pertanggungungan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi Skala Biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya kehancuran atau kerusakan dan jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah pertanggungungan untuk tiap bagian masing-masing.
- (b) Pertanggungungan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggungungkan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk mempersiapkan klaim, dan disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah harga pertanggungannya.

(5)

KLAUSUL ISI LAINNYA DALAM BANGUNAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Polis ini diperluas mencakup :

- a. Uang, perangko dan meterai yang tidak secara khusus disebutkan, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk

(4)

**ARCHITECTS, SURVEYORS AND ENGINEERS
EXPENSES**

It is hereby noted and agreed as follows:

- (a) The insurance of each item on Buildings or Contents includes an amount in respect of Architects' Surveyors' Legal, and Consulting Engineers' Fees not exceeding those provided under the scales of the various institutions and/or bodies regulating such fees prevailing at the time of the destruction or damage and not exceeding 10% of the individual sums insured.
- (b) The insurance on Fees applies only to those necessarily and reasonably incurred in the reinstatement or repair of Property Insured consequent upon its destruction or damage but not for preparing any claim, it is being understood that the amount payable under the item shall not exceed in total its sum insured.

(5)

ALL OTHER CONTENTS

It is noted and agreed that this Policy extends to include :

- a. Money and stamps not otherwise specifically insured for an amount not exceeding in the aggregate Rp. 50.000.000 (fifty million rupiah),
- b. Documents, manuscripts and business books but only for the value of the materials as stationery, together with the cost of clerical labour expended in writing up, and not for the value to the insured of the information contained therein and for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000 (fifty million rupiah),
- c. Computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in

mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat didalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- d. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

reproducing such records (excluding any expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000.

- d. Patterns, moulds, models, plans and designs, for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000.

(6)

KLAUSUL KESALAHAN DAN KELALAIAN

Dengan ini disetujui bahwa tertanggung tidak akan dirugikan oleh suatu ketidaksengajaan dan/atau kelalaian, kesalahan, ketidaktepatan penilaian atau deskripsi kepentingan atas risiko atau harta benda, dengan ketentuan pemberitahuan harus segera diberikan kepada penanggung setelah ditemukan suatu kesalahan atau kelalaian.

(6)

ERROR AND OMISSION CLAUSE

It is agreed that The insured shall not be prejudiced by unintentional and/or inadvertent omission, error incorrect valuation or incorrect description of the interest risk or property provided notice is given to the company as soon as practicable upon discovery of such error or omission.

(7)

KLAUSUL PERUBAHAN

Tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang bertentangan yang tercetak dalam Polis, dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini tidak akan batal bila terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungan yang dapat menaikan risiko kerusakan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya perubahan tersebut dan membayar premi tambahan, jika diminta, dihitung dari sejak tanggal perubahan tersebut.

(7)

ALTERATIONS CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the printed conditions of the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this Insurance shall not be prejudiced in the event of any alterations being made to the property insured whereby the risk of damage is increased, provided that notice of such alterations be given to the Insurer within 60 (sixty) days of the commencement of such alterations and additional premium paid, if required from the date of such alterations.

(8)

KLAUSUL PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KECIL (MAKSIMUM 2,5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN)

Perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan kecil atas bangunan, peralatan, perlengkapan-perengkapan, peralatan-peralatan dan mesin-mesin (dengan mengecualikan Instalasi-Instalasi Pipa Pemadam Otomatis) dan pekerjaan-pekerjaan kecil diperbolehkan tanpa membatalkan pertanggungan ini.

Nilai perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut tidak melebihi 2,5% dari Total Harga Pertanggungan.

(8)

MINOR ALTERATIONS AND REPAIRS CLAUSE (MAXIMUM 2,5% OF SUM INSURED)

Minor alterations, additions and repairs to building, plant fixtures and fittings, and machinery (exclusive of any Sprinkler Installations) and minor works in progress are allowed and the insurance by this Policy shall not be prejudiced by this.

The value of such alterations, additions and repairs shall not exceed 2,5% of Total Sum Insured

(9)

KLAUSUL PERLENGKAPAN DI LUAR BANGUNAN

Tambahan atap luar, kerei, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macam dan ragamnya dijamin oleh Polis ini dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini didasarkan pada Kerugian Pertama (First Loss Basis), yang secara keseluruhannya tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(10)

KLAUSUL PEJABAT SIPIL

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh tindakan penghancuran atas perintah dari Otoritas Publik pada saat dan hanya selama terjadinya kebakaran besar guna menghambat penjaralan api dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Polis. Akan tetapi tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari jumlah kerugian yang seharusnya dibayar atas kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin dibawah Polis ini.

(11)

KLAUSUL DATA KOMPUTER

Pertanggungan ini mencakup jaminan atas sistem data komputer tetapi hanya untuk nilai bahan-bahannya saja termasuk biaya pegawai dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali pada komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan memproduksi informasi untuk disimpan dalam komputer tersebut) dan bukan didasarkan pada nilai informasi yang terkandung didalamnya menurut ukuran Tertanggung, yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- secara keseluruhan.

(12)

KLAUSUL BIAYA PEMASANGAN KEMBALI

Jaminan asuransi dibawah Polis ini diperluas untuk menjamin biaya-biaya pemasangan kembali, merapikan dan menyetel mesin-mesin serta pabrik yang hancur atau rusak karena kebakaran atau karena bahaya lain yang dijamin oleh Polis, dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah Polis ini tidak melebihi jumlah pertanggungan atas mesin atau pabrik tersebut.

(9)

AWNINGS BLINDS SIGNS OR OTHER FITTINGS OF EVERY DESCRIPTION CLAUSE

Awnings, blinds, signs or other outdoor fixtures or fittings of any description are covered by this Policy provided that the Insurer's liability under this extension shall be on first loss basis, not in the aggregate to exceed 100.000.000,- (one hundred million).

(10)

CIVIL AUTHORITIES CLAUSE

The insurance is extended to cover direct loss or damage to the described property caused by acts of destruction executed by order of any Public Authority at the time of and only during a conflagration to retard the spread thereof, and subject to all other terms and conditions of this Policy. This Insurer shall not be liable, however, for more than the amount for which it would have been liable had the loss been caused by a peril insured against under this Policy.

(11)

COMPUTER RECORDS CLAUSE

This insurance includes cover for computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the Insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000.

(12)

COST OF RE-ERECTION CLAUSE

The insurance by this Policy extends to cover the cost of re-erecting, fitting and fixing machinery or plant destroyed or damaged by fire or by any other peril hereby insured against providing always that the liability of the Insurer shall not exceed the sum insured of such machinery or plant under this Policy.

(13)
**KLAUSUL PENAMAAN HARTA BENDA YANG
DIPERTANGGUNGKAN**

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungjawabkan di sini, Penanggung setuju untuk menerima, nama yang digunakan Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

(14)
**KLAUSUL BIAYA PEMADAM KEBAKARAN
(MAKSIMUM RP. 250.000.000,00)**

Dengan ini diketahui dan disetujui, bahwa biaya-biaya yang wajar dan layak, yang timbul karena ditetapkan oleh Pejabat setempat yang berwenang dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi obyek pertanggungjawabkan, akan diberikan penggantian setinggi-tingginya sebesar 5% dari total harga pertanggungjawabkan dan maksimum Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), mana yang lebih kecil.

(15)
**KLAUSUL PEMINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI
YANG DIPERTANGGUNGKAN**

Dengan ini dimengerti dan disetujui, bahwa apabila terjadi pemindahan harta benda dari satu bangunan ke bangunan lainnya dalam lingkungan yang dijamin oleh Polis ini yang secara tidak sengaja tidak diberitahukan kepada Penanggung, maka pertanggungjawabkan atas harta benda tersebut akan ikut pula dipindahkan, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan mengenai jumlah pertanggungjawabkan dan premi, dihitung dari sejak tanggal pemindahan harta benda tersebut, dibuat segera setelah kekeliruan itu diketahui. Akan tetapi dengan syarat, tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungjawabkan di dalam Polis.

(16)
KLAUSUL BAGIAN LUAR BANGUNAN

Pertanggungjawabkan atas tiap bagian dari bangunan berarti termasuk dinding-dinding, pintu-pintu gerbang dan pagar-pegar, bangunan-bangunan kecil di luar, perluasan-perluasannya, ruangan-ruangan tambahan, tangga-tangga luar, instalasi bahan bakar, kerangka-kerangka besi atau baja dan tangki-tangki yang berada dalam pekarangan dan pertanggungjawabkan atas tiap bagian dari isi bangunan termasuk isi setiap bangunan luar, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam jumlah pertanggungjawabkan.

(13)
DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining, where necessary, the definition of any property insured hereby the Insurer agrees to accept the designation under which such property has been entered in the Insured's books.

(14)
**FIRE BRIGADES CHARGES
(MAXIMUM RP. 250.000.000,00)**

It is hereby understood and agreed that the reasonable charges raised by any local authority for the provision of Fire Brigades called for the purpose of protecting the premises shall be recoverable hereunder subject to a maximum of 5% of total sum insured and maximum Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiahs), whichever is the lesser.

(15)
INTERNAL REMOVAL CLAUSE

It is understood and agreed that in the event of removal of property from one building to another at any of the situations covered by this Policy being inadvertently not advised to the Insurer, the insurance on such property shall follow removal, the necessary adjustments in Sum Insured and premium being made as from the date of removal as soon as the oversight is discovered. Provided however that the liability of the Insurer shall not exceed the Sum Insured hereunder.

(16)
OUTBUILDINGS CLAUSE

The insurance by each item under buildings is understood to include walls, gates and fence, small outside buildings, extensions, annexes, exterior staircase, fuel installations, steel or iron framework and tanks in the said premises and the insurance by each item under contents extends to contents of each outbuilding, provided their values are included in the sum insured.

(17)

KLAUSUL PERLENGKAPAN PENUNJANG

Pertanggung jawaban dalam Polis ini yang berkaitan dengan mesin-mesin dan perlengkapan diperluas mencakup peralatan telepon, gas, air dan listrik, meteran, pipa, kabel dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan yang berada didalam halaman atau jalan-jalan dibawah tanah yang menjadi satu kesatuan dengan semua harta benda Tertanggung atau harta benda para pemasok atau pihak lainnya yang Tertanggung bertanggung jawab atasnya, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam harga pertanggung jawaban.

(18)

KLAUSUL BARANG SELAMA BERADA DALAM KENDARAAN

Apabila harta benda milik Tertanggung dibiarkan dalam kendaraan atau peti kemas sepanjang malam selama berada di dalam, pada atau di sekeliling pekarangan yang dipertanggung jawabkan, Penanggung jawab akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada harta benda tersebut yang disebabkan oleh kebakaran atau oleh risiko-risiko lainnya yang dipertanggung jawabkan, dengan ketentuan, bahwa tanggung jawab Penanggung jawab tidak akan melebihi jumlah pertanggung jawaban dalam Polis atas harta benda dimaksud.

(19)

KLAUSUL PEKERJA

Para pekerja diperkenankan berada di dalam dan di sekeliling lokasi yang disebutkan dalam Polis dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemasangan baru atau perubahan-perubahan, perbaikan, membuat dekorasi, instalasi pabrik, perawatan umum dan sejenisnya tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Polis.

(20)

KLAUSUL AKIBAT TERTABRAK KENDARAAN SENDIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa jaminan akibat tertabrak kendaraan-kendaraan termasuk tertabrak kendaraan yang dimiliki atau yang digunakan oleh Tertanggung sendiri.

(17)

SERVICES CLAUSE

The insurance by this Policy relating to machinery and equipment extends to include telephone, gas, water and electric instruments, meters, piping, cabling and the like and accessories thereof including similar property in adjoining yards or roadways or underground all the property of the Insured or of suppliers or others for which the Insured are responsible provided their values are included in the sum insured.

(18)

VEHICLE LOAD CLAUSE

In the event of the Insured's Property being left loaded in vehicles or freight containers overnight while in, on or about the premises hereby insured the Insurer will indemnify the Insured for the loss of or damage to such Property caused by fire or any other peril insured hereby, providing always that the Insurer's Liability shall not exceed the sum insured of such Property under the Policy.

(19)

WORKMENS CLAUSE

Workmen are allowed in and about any of the described premises for the purpose of making new erections or alteration, repair, decoration, plant installation, general maintenance and the like without prejudice to the terms and conditions of the Policy.

(20)

IMPACT BY OWN VEHICLES CLAUSE

It is noted and agreed that the cover relating to impact of vehicles shall include vehicles owned or used by the Insured.

(21)
KLAUSUL PEMINDAHAN PUNG
(MAKSIMUM 5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN)

Dengan ini disetujui bahwa pertanggungan ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiapperbaiki sementara yang diperlukan (termasuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan perbaikan sementara berkaitan dengan lokasi yang berdampingan dengan lokasi Tertanggung, jalan atau saluran air dan juga yang berada pada lokasi), akibat kehancuran atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan.

Dengan syarat bahwa:

- a. Biaya tersebut tidak diberi ganti rugi pada pertanggungan lain;
- b. Ganti rugi yang diberikan oleh pertanggungan ini tidak berlaku untuk atau termasuk tanggung jawab yang dianggap Tertanggung ada pada perjanjian yang dilakukannya setelah mulai berlakunya pertanggungan ini, kecuali tanggung jawab tersebut telah berlaku pada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.

Batas tanggung jawab pada perluasan ini akan dicantumkan dalam Ikhtisar tetapi tidak melebihi 5% dari harga pertanggungan bangunan dan/atau isi.

(22)
KLAUSUL NOTIFIKASI KERUGIAN
(30 HARI)

Terlepas dari apa pun yang terkandung di sini, sebaliknya, disepakati bahwa asuransinya tidak akan berprasangka dengan kesalahan keterlambatan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahukan perusahaan asuransi tentang keadaan atau kejadian yang menimbulkan kemungkinan menimbulkan klaim berdasarkan Polis. Asalkan Perusahaan diberitahu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa/kejadian tersebut.

(23)
AVERAGE RELIEF CLAUSE (85%)

Dengan ini disetujui bahwa setiap butir yang dipertanggungkan pada Polis ini dinyatakan masing-masing akan tunduk pada ketentuan rata-rata sebagai berikut. Jika pada saat pemulihan menunjukkan

(21)
REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE
(MAXIMUM 5% OF SUM INSURED)

It is hereby agreed that this insurance is extended to indemnify the Insured in respect of the cost of removal of debris, demolition and any temporary repairs necessary (including the insured's legal liability for the cost of removal of debris, demolition, and temporary repairs in regard to adjoining premises, roadways or waterways as well as on the site), consequent upon the destruction of or damage to any property insured by this Policy occasioned by any peril thereby insured against.

Provided always that:

- a. Such cost is not recoverable under any other insurance;
- b. The indemnity afforded by this insurance shall not apply to or include liability assumed by the Insured under agreement entered into after the commencing date of this insurance, unless such liability would have attached to the Insured in the absence of such agreement.

The limit of liability under this extension will be as specified in the Schedule but not exceed 5% of the sum insured on building(s) and/or contents.

(22)
LOSS NOTIFICATION CLAUSE
(30 DAYS)

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy. Provided the Company is notified within 30 days from the date of such events/ circumstances.

(23)
AVERAGE RELIEF CLAUSE (85%)

It is hereby agreed that each item insured under this Policy is declared to be separately subject to the following condition of average. If at the time of reinstatement, the sum insured representing 85%

jumlah 85% (delapan puluh lima persen) dari biaya telah terjadi pada pemulihan atas seluruh dari harta benda yang terjamin oleh butir telah hancur tersebut melebihi harga pertanggungan pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan atau pada saat mulainya setiap kehancuran atau kerusakan pada harta benda tersebut oleh bahaya lain yang dipertanggungjawabkan maka Tertanggung akan dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk perbedaannya antara harga pertanggungan dan harga yang menunjukkan biaya pemulihan atas seluruh harta benda dan akan menanggung proporsional atas kerugian sesuai dengan itu.

(24)
KLAUSUL PENILAIAN
(5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN DI SETIAP
LOKASI)

Dengan ini disetujui bahwa jika seluruh klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% (lima persen) dari harga pertanggungan untuk setiap butir atau butir-butir yang terkena dampak, tidak diperlukan suatu pemeriksaan atau penilaian khusus untuk harta benda yang tidak rusak.

Jika dua atau lebih bangunan dimasukkan dalam suatu butir, ketentuan ini akan berlaku pada bangunan-bangunan yang dipertanggungjawabkan dalam butir tersebut.

Untuk keperluan klausul ini, istilah "butir" akan diberlakukan terhadap total harga pertanggungan atas bangunan atau isi pada butir yang terkena dampak.

(25)
KLAUSUL PEMULIHAN HARGA
PERTANGGUNGAN OTOMATIS

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis ini dan tidak adanya pemberitahuan tertulis dari Tertanggung atas hal yang sebaliknya, Penanggung setuju untuk memulihkan harga pertanggungan yang berkurang oleh kerugian, terhitung sejak mulainya pemulihan kembali, penggantian atau perbaikan kerugian, kehancuran atau kerusakan harta benda sampai dengan berakhirnya pertanggungan ini dengan syarat:

1. Tertanggung memberitahukan Penanggung sesegera mungkin atas pemulihan tersebut.
2. Tertanggung membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata pada tingkat premi yang sesuai mulai dari tanggal berlakunya pemulihan sampai dengan berakhirnya pertanggungan.
3. Batas tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi harga pertanggungan yang berlaku sesaat sebelum terjadinya kerugian.

(eighty five percent) of the cost which would have been incurred in reinstatement of the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured hereon at the breaking out of any perils hereby insured against or at the commencement of any destruction of or damage to such property by any other perils hereby insured against, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum insured representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall be bear a rateable proportion of the loss accordingly.

(24)
APPRAISEMENT CLAUSE
(5% OF THE SUM INSURED ANY ONE LOCATION)

If the aggregate claim for any one loss does not exceed 5% (five percent) of the sum insured by the item or items affected (whichever may be the less) no special inventory or appraisal of the undamaged property shall be required.

If two more buildings be included in a single item, this provision shall apply to the range of buildings insured by this item.

For the purpose of this clause, the term "item" shall be held to the total sum insured on buildings and/or contents by the items affected.

(25)
AUTOMATIC REINSTATEMENT OF SUM INSURED
CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of loss covered by the Policy and in the absence of written notice by the insured to the contrary, the insurer agrees to reinstate the amount of insurance reduced by loss, from the commencement of the reinstatement, replacement or repair of the loss, destroyed or damage property until expiry of this insurance subject to:

1. The insured notifying the Insurer as soon as practicable of such reinstatement
2. The insured paying the additional premium calculated of prorata of the appropriate rate from the date of attachment of such reinstatement to the expiry of the insurance.
3. The insurer's limit liability shall not exceed the sum insured that we're enforce immediately before the loss.

(26)
**KLAUSUL BIAYA PERCEPATAN
(MAKSIMUM RP. 100.000.000)**

Asuransi pada polis ini diperluas untuk menjamin biaya tambahan yang timbul dalam hal biaya pengiriman udara, biaya lembur pada hari Minggu dan hari libur terkait dengan perbaikan atas penggantian yang dapat diganti oleh polis ini. Kewajiban penanggung di bawah klausul ini adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk sepanjang periode polis.

(27)
**PEKERJAAN KECIL
(MAKSIMUM RP. 250.000.000,00)**

Dengan ini disepakati dan dinyatakan bahwa Polis ini mencakup PELINDUNGAN atas pekerjaan yang dilakukan di lokasi tersebut saja, sedang dalam proses konstruksi atau pemasangan selama nilai kontrak atau nilai pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan dijadwalkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan. Kerugian yang dapat dijamin berakhir pada tanggal berakhirnya Polis terlepas dari status pekerjaan yang sedang berlangsung pada tanggal tersebut.

Untuk pekerjaan konstruksi dan pemasangan yang melebihi nilai atau batas waktu yang disebutkan di atas, harus diajukan permohonan pertanggungan kepada Penanggung dengan perincian lengkap atas pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam Polis agar tidak hanya membayar kelebihan dari asuransi yang lebih spesifik, jika ada, diatur sehubungan dengan pekerjaan kecil. Terlepas dari hal tersebut di atas, Polis ini tidak akan menanggung kerugian di muka.

(28)
**KLAUSUL PEMBAYARAN UANG MUKA
(MAKSIMUM 25% DARI ESTIMASI NILAI KLAIM
SETIAP SATU KEJADIAN)**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa pelaksanaan pembayaran uang muka atas suatu kerugian yang terjamin dalam polis ini akan diberikan kepada Tertanggung dalam beberapa tahapan atas persetujuan bersama bila diinginkan oleh Tertanggung dengan maksimal 25% dari estimasi nilai klaim setiap satu kejadian dalam 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan laporan sementara Independent Loss Adjuster (apabila ditunjuk). Tertanggung harus menyampaikan bukti-bukti pengeluaran biaya akibat kerugian tersebut.

(26)
**EXPEDITING EXPENSES
(MAXIMUM RP. 100.000.000)**

The insurance by this policy is extended to cover any extra costs incurred in respect of expenses delivery airfreight, overtime Sundays and Holidays rate of wages in connection with repairs of replacement indemnifiable by this Policy. The liability of the insurers under this Clause is Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah) for the whole policy period.

(27)
**MINOR WORKS
(MAXIMUM RP. 250.000.000,00)**

It is hereby agreed and declared that this Policy extends coverage to include works inside the existing premises only, under course of construction or erection provided the contract value or the value of such works does not exceed Rp. 250.000.000,- (two hundred and fifty million rupiah) and the works schedule is to be completed within 6 (six) months. Cover hereunder expires upon the expiration date of policy notwithstanding the status of any ongoing works as at that date.

For construction and Erection works which exceed either of the value or time limit stated above, application for cover should be made to the insurers with full details of such work to be formed subject to all terms and conditions herein in this Policy shall not only pay in excess of more specific insurance, if any, arranged in respect of minor works. Notwithstanding the above this Policy will not respond to any advanced loss of profits.

(28)
**PAYMENT ON ACCOUNT CLAUSE
(MAXIMUM 25% OF ESTIMATED RECOVERABLE
CLAIM AMOUNT IN ANY ONE ACCIDENT)**

It is hereby declared and agreed that progress payment on account of any loss recoverable under this policy will be made to the insured at such stages as may be mutually agreed upon if desired by the insured with maximum 25% of estimated recoverable claim amount in any one accident within 30 (thirty) days of the production of interim report by independent Loss Adjuster (if appointed). The insured must provide receipts of expenses due to the loss.

Pembayaran tersebut akan dikurangkan pada jumlah klaim saat finalisasi penyelesaian yang telah disetujui.

Such payments are deducted from the finally agreed claim settlement figures.

(29)

KLAUSUL "NO-CLAIM BONUS ON RENEWAL"

Dengan ini disetujui bahwa penanggung akan mengembalikan kepada tertanggung 5% dari premi yang dibayarkan. Dengan syarat, tidak ada klaim apa pun yang dibayarkan dan terjadi periode asuransi. Pengembalian premi ini akan dikompensasikan dengan perpanjangan yang dijadwalkan untuk tahun berikutnya.

(29)
NO-CLAIM BONUS ON RENEWAL CLAUSE

It especially agreed that the insurer will return to the insured 5% of the premium paid. Provided that there are no claims whatsoever payable and occurring the period of insurance. This return of premium to be offset against the renewal due for the subsequent year.

(30)

KLAUSUL 72 JAM

Disepakati bahwa setiap kerugian atau kerusakan pada properti yang dipertanggung yang dideskripsikan di dalam Ikhtisar Pertanggungan yang timbul selama satu periode dari 72 jam berturut-turut yang disebabkan oleh gempa bumi, gempa laut, kerusakan akibat air, angin ribut, badai, topan, letusan gunung berapi, banjir dan hasil kerusakan dianggap sebagai peristiwa tunggal dan karena itu merupakan satu kejadian berkaitan dengan risiko sendiri yang tersedia disini. Istilah kejadian berarti setiap kerugian atau rangkaian kerugian yang terjadi pada satu kejadian, terlepas dari jumlah lokasi yang terdampak. Untuk keperluan hal tersebut saat dimulainya apapun setiap waktu 72 jam diputuskan pada saat yang sama dengan kerugian pertama dengan syarat tidak akan ada tumpang tindih dalam dua atau lebih seperti 72 periode jam di terjadi kerusakan terjadi selama periode yang lebih lama.

(30)
72-HOURS CLAUSE

It is agreed that any loss or damage to the insured property described in the Schedule arising during any one period of 72 hours consecutive hours caused by earthquake, seaquake, water damage, windstorm, tempest, typhoon, volcanic eruption, flood and result damage therefore shall be deemed as a single occurrence and therefore to constitute one occurrence with regard to the deductible provide for herein. The term of occurrence shall mean any loss or series of losses arising out of one event, regardless of the number of locations affected. For the purpose of the foregoing the commencement of any such 72 hours period shall be decided at the same time first individual loss providing that shall be no overlapping in any two or more such 72 hours in the event of damage over a more extended period of time

(31)

KLAUSUL NOMINASI PENILAI KERUGIAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi setiap klaim di bawah pertanggungan ini maka penilai kerugian yang akan ditunjuk adalah:

1. PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG
2. PT. Mclarens Indonesia
3. PT. Prima Adjusterindo Mandiri
4. PT. Dharma Nilaitama
5. PT. Sapta Pirsas Mandiri
6. PT. Japenansi Nusantara

dan laporan disampaikan kepada Penanggung

(31)
NOMINATED LOSS ADJUSTER CLAUSE

It is hereby noted and agreed that in the event of any claim under this Policy, loss adjusters to be selected from the following panel:

1. PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG
2. PT. Mclarens Indonesia
3. PT. Prima Adjusterindo Mandiri
4. PT. Dharma Nilaitama
5. PT. Sapta Pirsas Mandiri
6. PT. Japenansi Nusantara

and the report should be given to the Insurer

(32)

KLAUSUL PERSIAPAN KLAIM (Limit Rp 100.000.000,00 per kejadian dan Rp 500.000.000,00 per tahun)

Pertanggungans ini diperluas untuk menjamin biaya profesional yang wajar yang dapat dibayarkan oleh Tertanggung dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang wajar yang harus dikeluarkan Tertanggung serta tidak dapat dipulihkan (termasuk biaya konsultan eksternal yang digunakan oleh Tertanggung) untuk mempersiapkan, presentasi, sertifikasi, dan melakukan verifikasi klaim berdasarkan polis-polis kerugian material serta kerugian lanjutan (consequential loss) Tertanggung, dan Penanggung akan mengganti Tertanggung untuk biaya serta pengeluaran yang wajar tersebut.

(33)

KLAUSUL MITIGASI KLAIM

Disetujui dengan ini bahwa dalam peristiwa kerusakan yang aktual (atau yang segera) terhadap harta benda yang dipertanggungkan, Penanggung akan membayar biaya yang wajar yang harus dikeluarkan untuk mencegah, meminimalisir atau mengurangi kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan, dimana Tertanggung dapat membuktikan bahwa biaya tersebut harus dikeluarkan segera dan mendesak karena situasi yang darurat.

(34)

KLAUSUL BIAYA ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada peralatan pemadam kebakaran yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan. Perluasan ini dianggap mencakup pula biaya yang wajar dikeluarkan untuk mengisi kembali peralatan pemadam kebakaran dengan syarat bahwa biaya tersebut dikeluarkan sebagai akibat langsung dari penggunaan peralatan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang membahayakan keselamatan harta benda yang dipertanggungkan.

(35)

KLAUSUL DESKRIPSI HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Polis ini tidak akan dirugikan atas perubahan atau kesalahan deskripsi dari okupansi harta benda yang dipertanggungkan. Pemberitahuan wajib diberikan kepada Penanggung segera setelah Tertanggung

(32)

CLAIM PREPARATION CLAUSE (Limit Rp 100.000.000,00 any one occurrence and Rp 500.000.000,00 per year)

This Insurance is extended to cover professional cost and expenses reasonably incurred by the Insured and cannot be recovered (including the cost of external consultant used by the Insured) to prepare, present, certify, and verify claim based on policies for material loss and consequential loss, and the Insurer will reimburse the Insured for costs and expenses reasonably incurred.

(33)

CLAIMS MITIGATION CLAUSE

It is agreed that in the event of actual damage (or imminent) to the insured Property, the insurer will pay the reasonable costs necessary in preventing, minimizing or reducing damage to the insured Property, which the insured can prove necessarily incurred immediately and urgently in an emergency.

(34)

FIRE EXTINGUISHERS CLAUSE

The insurance by this policy extends to cover loss of or damage to the fire extinguishing appliances caused by the insured perils. This extension is deemed to include the cost reasonably incurred of refilling the fire extinguishing appliances providing always that such cost is incurred as a direct result of the use of the fire extinguishing appliances for the extinguishment of fire endangering the safety of the Insured Property.

(35)

DESCRIPTION OF PROPERTY INSURED CLAUSE

This policy will not be harmed by changes or misrepresentation of the occupancy of the insured property. Permission must be given to the Insurer as soon as it is understood by the Insured. If a doubt

menyadari hal tersebut. Apabila timbul suatu keraguan mengenai definisi harta benda tersebut sehubungan dengan dasar penyelesaian (klaim) maka Penanggung menyetujui untuk menerima pencatatan harta benda tersebut sebagaimana tercatat dalam pembukuan Tertanggung.

arises regarding the definition of property insured with the basis of the settlement (claim), the Insurer agrees to accept the recording of the property insured recorded in the Insured's books.

Rincian Objek Pertanggungan*Details of Insured Object*

Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi Barang Milik Negara
Part of and inseparable froms State-Owned Property Insurance

Nomor Polis: 203.235.110.21.00050/000/000*Policy Number*

No	Jenis BMN	Kode Satker	NUP	Okupasi	Kode Okupasi	Tahun Bangun	Alamat / Lokasi Objek Pertanggungan	Kode Pos	Kelas Konstruksi	Jumlah Lantai	Harga Pertanggungan (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	427768	1	Kantor	2971	2013	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat	10110	1	> 9 lantai	142.299.100.230
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	403013	40	Kantor	2971	1978	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat	10110	1	≤ 9 lantai	39.225.603.922
TOTAL HARGA PERTANGGUNGAN											181.524.704.152



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

Nomor : B.43/SPPBJ/PL.ABMN/LKP.00/8/2021

26 Agustus 2021

PERIHAL : Surat Penunjukan Pekerjaan Pengadaan
Jasa Asuransi Barang Milik Negara
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021


**KEPADA YTH.
KETUA KONSORSIUM
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
JAKARTA**

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor : SD 295/201-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 118.656.648 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perusahaan Saudara ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**Pejabat Pembuat Komitmen
Lingkup Biro Umum dan SDM dan Staf Ahli,**


Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P
NIP. 19700710 199511 1 001



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

Nomor : B.43/SPPBJ/PL.ABMN/LKP.00/8/2021

26 Agustus 2021

PERIHAL : Surat Penunjukan Pekerjaan Pengadaan
Jasa Asuransi Barang Milik Negara
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021


KEPADA YTH.
KETUA KONSORSIUM
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
JAKARTA

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor : SD 295/2011/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 118.656.648 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perusahaan Saudara ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen
Lingkup Biro Umum dan SDM dan Staf Ahli,


Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P
NIP. 19700710 199511 1 001



KABMN

KONSORSIUM ASURANSI BARANG MILIK NEGARA

Multivision Tower 8th Floor, Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B, Jakarta 12960 Indonesia
Tel. (62-21) 2938 0088, Fax. (62-21) 2938 0089

**SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (SPPA)
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)**

Tertanggung

1. Nama Kementerian/ Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Alamat Korespondensi : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
.....
Kode Pos : 10110
3. Narahubung : **Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P**
(nomor telepon/ HP : 0213459444./081319996990.)

Rincian BMN yang akan Dipertanggung

4. Alamat Lokasi Barang Milik Negara (BMN) yang akan Dipertanggung :
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kode Pos: 10110
5. Jenis BMN yang akan dipertanggung
 - a. Bangunan-Bangunan
(tidak termasuk Pondasi, Bangunan di bawah tanah/ Basement, Pagar)
 - b. Pondasi
 - c. Bangunan di bawah tanah (*basement*)
 - d. Pagar
 - e. Mesin-Mesin dan Peralatannya
 - f. Lain-Lain,(nilai BMN yang akan dipertanggung per lokasi termasuk rincian di atas)
6. Keterangan mengenai bahan/ konstruksi bangunan
 - a. Kelas Konstruksi 1
(apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar)
 - b. Kelas Konstruksi 2
(kriteria sama dengan bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran-Kelonggaran di antaranya: penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding, lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.)
 - c. Kelas Konstruksi 3
(Semua bangunan-bangunan lainnya selain yang disebutkan diatas.)
7. Jumlah lantai
(termasuk *basement*)
 - a. \leq 9 lantai
 - b. $>$ 9 lantai(Untuk lokasi lebih dari satu dapat menggunakan formulir terlampir)



Keterangan Umum mengenai BMN yang akan Dipertanggungkan
(mewakili $\geq 80\%$ populasi)

8. Jenis Penerangan yang Digunakan
- Listrik PLN
 - Generator
 - Lampu Minyak
 - Lain-lain, agar disebutkan :
9. Penggunaan Bangunan (Okupasi), agar diuraikan :
- Gedung Kantor
.....
10. Pemakaian bangunan :
- Seluruhnya dipakai sendiri (termasuk kelompok usahanya)
 - Sebagian disewakan (agar diuraikan okupasi penyewa)
.....
 - Seluruhnya disewakan (agar diuraikan okupasi penyewa)
.....
11. Keterangan pelengkap
- a. Adakah BMN yang akan dipertanggungkan juga dipertanggungkan untuk asuransi yang menjamin risiko sejenis dengan ABMN pada perusahaan asuransi lainnya? **Ada/ Tidak ada ?**
Bila ada, agar disebutkan nama perusahaan tersebut, jangka waktu dan nomor polis.
- b. Pernahkah terjadi kerusakan atas BMN yang akan dipertanggungkan akibat Bencana Alam? **Pernah/ Tidak pernah ?**
Bila ya, agar disebutkan tahun kejadian, jenis bencana alam dan estimasi kerugiannya.
- c. Pernahkah terjadi kerugian atau kerusakan atas BMN yang akan dipertanggungkan yang disebabkan oleh bahaya-bahaya lainnya seperti kebakaran, ledakan, kerusuhan, huru-hara dan sebagainya? **Pernah/ Tidak pernah ?**
Bila ya, agar disebutkan tahun kejadian, jenis bencana alam dan estimasi kerugiannya.

Jangka Waktu Pertanggungkan

12. Jangka waktu pertanggungkan yang diminta mulai dari tanggal 1 bulan September tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 (kedua tanggal tersebut termasuk, pertanggungkan dimulai pada pukul 12.00 siang waktu setempat di mana Harta Benda yang akan dipertanggungkan berada)

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui;
- b. menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang



KABMN

KONSORSIUM ASURANSI BARANG MILIK NEGARA

Multivision Tower 8th Floor, J. Kuningan Mulia Blok 9 B, Jakarta 12960 Indonesia
Tel. (62-21) 2938 0088, Fax. (62-21) 2938 0089

- tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidak benarannya dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap klaim oleh Penanggung;
- c. mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P ¹³
NIP 19700710 199511 1 001

Keterangan :

¹ Coret yang tidak perlu

**KONSORSIUM ASURANSI BARANG MILIK NEGARA**

Multivision Tower 8th Floor, Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B, Jakarta 12960 Indonesia

Tel. (62-21) 2938 0088, Fax. (62-21) 2938 0089

SPPA ABMN**Formulir Daftar Rincian BMN yang akan Dipertanggungkan**

No	Jenis BMN	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Okupasi	Kode Okupasi	Tahun Bangun	Alamat / Lokasi Objek Pertanggunggan	Kode Pos	Kelas Konstruksi	Jumlah Lantai	Harga Pertanggunggan (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	427768	4010101001	1	Kantor	2971	2013	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat	10110	1	> 9 lantai	Rp142.299.100.230
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	403013	4010101001	40	Kantor	2971	1978	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat	10110	1	≤ 9 lantai	Rp 39.225.603.922
TOTAL												Rp181.524.704.152

Catatan: Isian formulir untuk dapat dibuat dalam excel sesuai dengan format di atas.



KABMN

KONSORSIUM ASURANSI BARANG MILIK NEGARA

Multivision Tower 8th Floor, Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B, Jakarta 12960 Indonesia
Tel. (62-21) 2938 0088, Fax. (62-21) 2938 0089

**SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (SPPA)
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)**

Tertanggung

1. Nama Kementerian/ Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Alamat Korespondensi : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
.....
Kode Pos : 10110
3. Narahubung : **Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P**
(nomor telepon/ HP : 0213459444./081319996990.)

Rincian BMN yang akan Dipertanggungkan

4. Alamat Lokasi Barang Milik Negara (BMN) yang akan Dipertanggungkan :
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kode Pos: 10110
5. Jenis BMN yang akan dipertanggungkan
 - a. Bangunan-Bangunan
(tidak termasuk Pondasi, Bangunan di bawah tanah/ Basement, Pagar)
 - b. Pondasi
 - c. Bangunan di bawah tanah (*basement*)
 - d. Pagar
 - e. Mesin-Mesin dan Peralatannya
 - f. Lain-Lain,(nilai BMN yang akan dipertanggungkan per lokasi termasuk rincian di atas)
6. Keterangan mengenai bahan/ konstruksi bangunan
 - a. Kelas Konstruksi 1
(apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar)
 - b. Kelas Konstruksi 2
(kriteria sama dengan bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran-Kelonggaran di antaranya: penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding, lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.)
 - c. Kelas Konstruksi 3
(Semua bangunan-bangunan lainnya selain yang disebutkan diatas.)
7. Jumlah lantai (termasuk *basement*)
 - a. \leq 9 lantai
 - b. $>$ 9 lantai

(Untuk lokasi lebih dari satu dapat menggunakan formulir terlampir)



Keterangan Umum mengenai BMN yang akan Dipertanggungkan
(mewakili ≥ 80% populasi)

8. Jenis Penerangan yang Digunakan

- Listrik PLN
- Generator
- Lampu Minyak
- Lain-lain, agar disebutkan :

9. Penggunaan Bangunan (Okupasi), agar diuraikan :

Gedung Kantor

10. Pemakaian bangunan :

- Seluruhnya dipakai sendiri (termasuk kelompok usahanya)
- Sebagian disewakan (agar diuraikan okupasi penyewa)
- Seluruhnya disewakan (agar diuraikan okupasi penyewa)

11. Keterangan pelengkap

- a. Adakah BMN yang akan dipertanggungkan juga dipertanggungkan untuk asuransi yang menjamin risiko sejenis dengan ABMN pada perusahaan asuransi lainnya? **Ada/ Tidak ada** ^{*)}
- Bila ada, agar disebutkan nama perusahaan tersebut, jangka waktu dan nomor polis.
- b. Pernahkah terjadi kerusakan atas BMN yang akan dipertanggungkan akibat Bencana Alam? **Pernah/ Tidak pernah** ^{*)}
- Bila ya, agar disebutkan tahun kejadian, jenis bencana alam dan estimasi kerugiannya.
- c. Pernahkah terjadi kerugian atau kerusakan atas BMN yang akan dipertanggungkan yang disebabkan oleh bahaya-bahaya lainnya seperti kebakaran, ledakan, kerusuhan, huru-hara dan sebagainya? **Pernah/ Tidak pernah** ^{*)}
- Bila ya, agar disebutkan tahun kejadian, jenis bencana alam dan estimasi kerugiannya.

Jangka Waktu Pertanggungkan

12. Jangka waktu pertanggungkan yang diminta mulai dari tanggal 1 bulan September tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 (kedua tanggal tersebut termasuk, pertanggungkan dimulai pada pukul 12.00 siang waktu setempat di mana Harta Benda yang akan dipertanggungkan berada)

Yang bertandatangan di bawah ini:

a. menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui;

b. menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang



KABMN

KONSORSIUM ASURANSI BARANG MILIK NEGARA

Multivision Tower 8th Floor, Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B, Jakarta 12960 Indonesia

Tel. (62-21) 2938 0088, Fax. (62-21) 2938 0089

- tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan , oleh karenanya ketidak benarannya dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolakny setiap klaim oleh Penanggung;
- c. mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Edi Wiyanto, S. Sos, M.A.P
NIP 19700710 199511 1 001

Keterangan :

^ Coret yang tidak perlu

**KONSORSIUM ASURANSI BARANG MILIK NEGARA**

Multivision Tower 8th Floor, Jl. Kuningan Mulla Blok 9 B, Jakarta 12960 Indonesia

Tef. (62-21) 2938 0088, Fax. (62-21) 2938 0089

SPPA ABMN**Formulir Daftar Rincian BMN yang akan Dipertanggungkan**

No	Jenis BMN	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Okupasi	Kode Okupasi	Tahun Bangun	Alamat / Lokasi Objek Pertanggungkan	Kode Pos	Kelas Konstruksi	Jumlah Lantai	Harga Pertanggungkan (Rp)	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	427768	4010101001	1	Kantor	2971	2013	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat	10110	1	> 9 lantai	Rp142.299.100.230	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	403013	4010101001	40	Kantor	2971	1978	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat	10110	1	≤ 9 lantai	Rp 39.225.603.922	
TOTAL													Rp181.524.704.152

Catatan: Isian formulir untuk dapat dibuat dalam excel sesuai dengan format di atas.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, perlu dilakukan penetapan status pengasuransian penggunaan barang milik negara;
 - b. bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berwenang dan bertanggungjawab menetapkan status pengasuransian penggunaan barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Penetapan Status Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Status Pengasuransian Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan rincian daftar pengasuransian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran premi asuransi yang digunakan dalam pengasuransian barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar 1,961 ‰ (satu koma sembilan enam satu per mil) per tahun dari nilai barang milik negara yang dipertanggungjawabkan (nilai perolehan barang milik negara).
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 April 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGASURANSIAN BARANG
MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode barang	NUP	Lokasi	Tahun Perolehan	Penggunaan dan Fungsi BMN	Nilai Perolehan	Jangka Waktu	Besaran Premi	Ket
1.	427768	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4010101001	1	Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat	2013	Gedung Kantor	142.299.100.23 0	8 Bulan	279.048.536	


2.	427768	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4010113001	1	Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat	2003	Pos Jaga	148.711.581	8 Bulan	5.283.251	
3.	403013	Kementerian Sekretariat Negara	4010101001	40	Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat	1978	Gedung Kantor	39.225.603.922	8 Bulan	97.249.422	

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
 DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Raskah Daeli



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
Telepon 3459444 (Hunting) Faksimile 3453289, 3843768
Website : [Http://www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)

Nomor : 3138/INV.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Kemajuan Tindak Lanjut
Temuan BPK 2021

15 Desember 2021

Kepada Yth.
Direktorat Jendral Barang Milik Negara
u. p. Direktur Barang Milik Negara
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan tahun anggaran 2020 mengenai adanya data sebanyak 2.636 unit BMN berupa peralatan dan mesin yang belum dicatat ke dalam DBR, maka kami melaksanakan tindak lanjut berupa penginventarisasian ulang keseluruhan BMN yang berada dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan uraian pencapaian pengerjaan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Total Daftar Barang Ruangan (DBR)	7640 unit
2	Jumlah DBR ditemukan	7431 unit
3	Jumlah DBR belum ditemukan	209 unit
Persentase proses tindak lanjut		97,26%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Rumah Tangga,



Dwitoyo Supangkat

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 02/05/2022 6:20 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	364,016,417	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	6,908,130	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	34,541
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,211,276,478	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	49,092,573	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	94,773,775,220	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	156,082,498,155	0
0.0	134113	Jaringan	144,386,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	259,960,780	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	759,434,962	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	98,560,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	73,544,119,692
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	15,352,206,335
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	44,000,275
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	137,445,000
0.0	162151	Software	4,144,084,393	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	716,650,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	448,180,400	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	448,180,400
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,206,527,487
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	30,559,061
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	204,846,436
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	203,881,483,365
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	966,569,520	0
0.0	313211	Transfer Keluar	25,426,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	25,426,500
0.0	391111	Ekuitas	0	163,878,897,303
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	251,418,869	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,234,537
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	4,407,382,837
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	6,437,475	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	508,879,999
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,039,345
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	33,551,630

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 02/05/2022 6:20 AM
lap_neraca_percobaan_akruai_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	174,190,336
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	728
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	16,378,059,916	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	15,860,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	316,616	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	2,721
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	940,385,574	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	229,050,782	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,872,970,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	12,800,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	52,870,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	188,497,536	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	836,595,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,381,720,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	383,950
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	599,820,000	0
3.0	511152	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	333,750,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	33,945,076,745	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	1,287,569
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	22,186,789,057	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	353,079,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5,305,372,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	3,840,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,618,180,499	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	321,119,453	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,499,947,264	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,606,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	556,939,200	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	136,368,268	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,292,529,773	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	84,654,833	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	311,812,665	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	4,662,978,204	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,513,735,763	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,735,410,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	23,530,311,517	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,631,181,591	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,892,068,569	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	118,656,648	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,829,767,013	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	21,583,981,507	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 02/05/2022 6:20 AM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	420,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420,930,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,039,988,000	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,400,000
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	470,791,570	0
3.1	524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan	0	30,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,215,115,157	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	1,460,000
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,669,520,931	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,389,253,168	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,609,650	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	425,821,299	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,268,906,550	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	160,091,122	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	17,390,395	0
JUMLAH			463,920,490,147	463,920,490,147

No	Kode	Uraian	Kode Akun
1	036.01.427785	SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)	135111


Uraian Akun
Aset Tetap Renovasi


Transfer Keluar


Kode Masuk


25.426.500 036.01.427768


Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih
MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	25.426.500	0




















































































































Layanan Internal (Overhead)			
Laporan hasil pelaksanaan koordinasi Penanganan masalah strategis bidang PMK			
Pengadaan sarana prsarana gedung/perkantoran			

Kendaraan Bermotor

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

			13.611.356.000	036.01.01.2567.002.427768	KPMK
--	--	--	----------------	---------------------------	------

WAJIB DIISI

REALISASI	(SILAHKAN PILIH) BMN/BUKAN BMN	TAHUN PEROLEHAN ASET	KODE SATKER (20 DIGIT)	KODE BARANG (10 DIGIT)	URAIAN BARANG	NUP	NILAI PEROLEHAN BMN (YANG DIINPUT PADA APLIKASI SIMAK BMN/SAKTI) Rp.	Keterangan
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	37	Rp 7.645.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	38	Rp 7.645.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	39	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	40	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	41	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	42	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	43	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	44	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	45	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	46	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	47	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	48	Rp 5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	49	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	50	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	51	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	52	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	53	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	54	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	55	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	56	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	57	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	58	Rp 7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	8	Rp 46.550.900,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	9	Rp 40.260.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102072	Camera Adaptor	9	Rp 2.090.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	7	Rp 34.980.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	8	Rp 56.747.350,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	4	Rp 3.177.625,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	5	Rp 1.488.850,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102130	Lampu Blitz Kamera	3	Rp 9.315.350,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	17	Rp 1.430.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	18	Rp 3.168.495,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	8	Rp 7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	9	Rp 7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	10	Rp 7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	11	Rp 7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	12	Rp 7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	13	Rp 7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	38	Rp 28.600.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	39	Rp 9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	40	Rp 9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	41	Rp 9.900.000,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7803	Rp	113.652,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7804	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7805	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7806	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7807	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7808	Rp	313.060,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7809	Rp	301.675,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7810	Rp	149.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7811	Rp	139.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7812	Rp	139.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7813	Rp	105.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7814	Rp	248.545,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7815	Rp	168.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7816	Rp	149.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7817	Rp	149.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7818	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7819	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7820	Rp	79.695,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7821	Rp	111.925,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7822	Rp	123.310,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7823	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7824	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7825	Rp	204.930,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7826	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7827	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7828	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7829	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7830	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7831	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7832	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7833	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7834	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7835	Rp	78.804,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7836	Rp	78.804,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7837	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7838	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7839	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7840	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7841	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7842	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7843	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7844	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7845	Rp	540.760,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7846	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7847	Rp	379.115,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7848	Rp	981.750,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7849	Rp	981.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7850	Rp	546.480,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7851	Rp	682.550,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7852	Rp	682.550,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7853	Rp	208.725,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7854	Rp	109.065,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7855	Rp	119.130,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7856	Rp	98.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7857	Rp	92.950,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7858	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7859	Rp	379.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7860	Rp	379.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7861	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7862	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7863	Rp	110.055,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7864	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7865	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7866	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7867	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7868	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7869	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7870	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7871	Rp	161.260,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7872	Rp	683.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7873	Rp	456.665,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7874	Rp	456.665,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7875	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7876	Rp	170.775,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7877	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7878	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7879	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7880	Rp	117.645,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7881	Rp	104.335,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7882	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7883	Rp	1.065.047,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7884	Rp	1.065.047,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7885	Rp	662.596,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7886	Rp	662.596,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7887	Rp	948.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7888	Rp	140.415,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7889	Rp	170.775,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7890	Rp	85.008,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7891	Rp	85.388,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7892	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7893	Rp	66.413,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7894	Rp	104.363,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7895	Rp	123.338,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7896	Rp	354.200,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7897	Rp	149.903,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7898	Rp	176.468,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7899	Rp	113.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7900	Rp	104.362,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7901	Rp	146.107,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7902	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7903	Rp	314.628,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7904	Rp	75.521,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7905	Rp	148.005,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7906	Rp	204.600,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7907	Rp	204.600,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7908	Rp	188.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7909	Rp	188.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7910	Rp	65.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7911	Rp	114.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7912	Rp	162.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7913	Rp	162.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7914	Rp	147.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7915	Rp	122.650,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7916	Rp	106.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7917	Rp	302.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7918	Rp	65.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7919	Rp	160.050,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7920	Rp	98.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7921	Rp	145.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7922	Rp	102.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7923	Rp	96.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7924	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7925	Rp	163.350,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7926	Rp	89.760,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7927	Rp	125.950,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7928	Rp	383.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7929	Rp	294.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7930	Rp	237.050,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7931	Rp	196.350,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7932	Rp	302.280,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7933	Rp	653.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7934	Rp	97.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7935	Rp	285.945,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7936	Rp	129.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7937	Rp	102.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7938	Rp	147.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7939	Rp	102.960,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7940	Rp	111.100,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7941	Rp	147.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7942	Rp	68.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7943	Rp	68.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7944	Rp	363.330,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7945	Rp	363.330,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7946	Rp	171.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7947	Rp	98.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7948	Rp	84.370,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7949	Rp	73.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7950	Rp	121.000,00	
	BUKAN BMN	2016	036010100427768000KP	-	Rehab Gedung Setneg	-	Rp	3.634.273.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	37	Rp	7.645.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	38	Rp	7.645.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	39	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	40	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	41	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	42	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	43	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	44	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	45	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	46	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	47	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	48	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	49	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	50	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	51	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	52	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	53	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	54	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	55	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	56	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	57	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	58	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	8	Rp	46.550.900,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	9	Rp	40.260.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102072	Camera Adaptor	9	Rp	2.090.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	7	Rp	34.980.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	8	Rp	56.747.350,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	4	Rp	3.177.625,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	5	Rp	1.488.850,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102130	Lampu Blitz Kamera	3	Rp	9.315.350,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	17	Rp	1.430.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	18	Rp	3.168.495,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	8	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	9	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	10	Rp	7.150.000,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7796	Rp	110.055,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7797	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7798	Rp	187.825,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7799	Rp	187.825,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7800	Rp	125.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7801	Rp	180.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7802	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7803	Rp	113.652,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7804	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7805	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7806	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7807	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7808	Rp	313.060,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7809	Rp	301.675,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7810	Rp	149.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7811	Rp	139.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7812	Rp	139.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7813	Rp	105.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7814	Rp	248.545,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7815	Rp	168.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7816	Rp	149.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7817	Rp	149.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7818	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7819	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7820	Rp	79.695,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7821	Rp	111.925,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7822	Rp	123.310,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7823	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7824	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7825	Rp	204.930,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7826	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7827	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7828	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7829	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7830	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7831	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7832	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7833	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7834	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7835	Rp	78.804,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7836	Rp	78.804,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7837	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7838	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7839	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7840	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7841	Rp	260.507,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7842	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7843	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7844	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7845	Rp	540.760,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7846	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7847	Rp	379.115,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7848	Rp	981.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7849	Rp	981.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7850	Rp	546.480,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7851	Rp	682.550,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7852	Rp	682.550,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7853	Rp	208.725,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7854	Rp	109.065,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7855	Rp	119.130,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7856	Rp	98.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7857	Rp	92.950,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7858	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7859	Rp	379.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7860	Rp	379.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7861	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7862	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7863	Rp	110.055,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7864	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7865	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7866	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7867	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7868	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7869	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7870	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7871	Rp	161.260,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7872	Rp	683.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7873	Rp	456.665,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7874	Rp	456.665,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7875	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7876	Rp	170.775,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7877	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7878	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7879	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7880	Rp	117.645,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7881	Rp	104.335,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7882	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7883	Rp	1.065.047,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7884	Rp	1.065.047,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7885	Rp	662.596,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7886	Rp	662.596,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7887	Rp	948.750,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7888	Rp	140.415,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7889	Rp	170.775,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7890	Rp	85.008,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7891	Rp	85.388,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7892	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7893	Rp	66.413,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7894	Rp	104.363,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7895	Rp	123.338,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7896	Rp	354.200,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7897	Rp	149.903,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7898	Rp	176.468,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7899	Rp	113.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7900	Rp	104.362,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7901	Rp	146.107,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7902	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7903	Rp	314.628,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7904	Rp	75.521,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7905	Rp	148.005,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7906	Rp	204.600,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7907	Rp	204.600,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7908	Rp	188.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7909	Rp	188.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7910	Rp	65.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7911	Rp	114.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7912	Rp	162.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7913	Rp	162.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7914	Rp	147.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7915	Rp	122.650,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7916	Rp	106.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7917	Rp	302.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7918	Rp	65.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7919	Rp	160.050,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7920	Rp	98.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7921	Rp	145.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7922	Rp	102.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7923	Rp	96.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7924	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7925	Rp	163.350,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7926	Rp	89.760,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7927	Rp	125.950,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7928	Rp	383.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7929	Rp	294.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7930	Rp	237.050,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7931	Rp	196.350,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7932	Rp	302.280,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7933	Rp	653.400,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7934	Rp	97.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7935	Rp	285.945,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7936	Rp	129.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7937	Rp	102.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7938	Rp	147.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7939	Rp	102.960,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7940	Rp	111.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7941	Rp	147.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7942	Rp	68.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7943	Rp	68.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7944	Rp	363.330,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7945	Rp	363.330,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7946	Rp	171.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7947	Rp	98.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7948	Rp	84.370,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7949	Rp	73.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7950	Rp	121.000,00	
	BUKAN BMN	2016	036010100427768000KP	-	Rehab Gedung Setneg	-	Rp	3.634.273.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	24	Rp	553.563.750,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	25	Rp	553.563.750,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	26	Rp	553.563.750,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Rp	1.609.410,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	Rp	3.419.625,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Rp	5.747.775,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	1	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	2	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	3	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	4	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	5	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Rp	9.115.150,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	3	Rp	9.115.150,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	2	Rp	17.997.980,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	3	Rp	8.360.385,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	4	Rp	8.360.385,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	1	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	2	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	3	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	4	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	5	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	6	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	7	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	8	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	9	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	10	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060102128	Camera Digital	2	Rp	9.426.340,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060201010	Facsimile	1	Rp	1.277.320,00	

	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	8	Rp	10.914.915,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	Rp	7.288.600,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	2	Rp	7.288.600,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Kompu	1	Rp	253.165,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Kompu	2	Rp	253.165,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	10	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	11	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	12	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	13	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	14	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	15	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	16	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	17	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	18	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	19	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	20	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	21	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	22	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	23	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	24	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	25	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	1	Rp	3.541.560,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	2	Rp	3.541.560,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	4	Rp	1.997.215,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Rp	37.950.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100101007	PC Workstation	1	Rp	113.531.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100203017	External/Portabel Hardisk	2	Rp	2.599.850,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	27	Rp	12.029.270,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	28	Rp	7.434.350,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	29	Rp	7.434.350,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	30	Rp	7.434.350,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	31	Rp	7.434.350,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	32	Rp	10.243.494,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102001	PC Unit	33	Rp	9.668.450,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	36	Rp	15.736.050,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	37	Rp	15.244.999,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	38	Rp	14.410.108,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	39	Rp	10.370.030,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	40	Rp	10.370.030,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3060201020	Telepon Digital	1	Rp	672.100,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3050104001	Lemari Besi/Metal	11	Rp	6.563.040,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3050104001	Lemari Besi/Metal	12	Rp	6.563.040,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS	2	Rp	2.079.288,00	

	BMN	2017	036010100427785000KP	3090402031	Kamera Digital	1	Rp	5.800.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3090402031	Kamera Digital	2	Rp	8.362.310,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	22	Rp	1.892.400,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	23	Rp	1.645.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100204001	Server	1	Rp	34.958.034,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3050201009	Meja Komputer	1	Rp	22.330.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	8	Rp	2.640.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	9	Rp	2.640.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	10	Rp	2.640.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3060102130	Lampu Blitz Kamera	1	Rp	4.730.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3060102061	Lensa Kamera	1	Rp	13.310.000,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3100204026	Accest Point	2	Rp	9.397.300,00	
	BMN	2017	036010100427785000KP	3030399999	Alat Ukur Lainnya	1	Rp	2.883.635,00	
5.329.467.486	BMN	2017	036010100427768000KP	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/	4	Rp	440.150.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/	5	Rp	440.150.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/	6	Rp	440.150.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020104001	Sepeda Motor	25	Rp	16.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020104001	Sepeda Motor	26	Rp	16.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020104001	Sepeda Motor	27	Rp	16.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020104001	Sepeda Motor	28	Rp	16.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	44	Rp	28.985.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	45	Rp	28.985.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	46	Rp	28.985.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	47	Rp	28.985.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	48	Rp	28.985.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	49	Rp	20.130.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	50	Rp	20.130.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Pr	12	Rp	11.220.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kc	486	Rp	2.596.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	1	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	2	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	3	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	4	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	5	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	6	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	7	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	8	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	9	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	10	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	11	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	12	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	13	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	14	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	15	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	16	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	17	Rp	4.592.500,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	18	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	19	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201020	Telepon Digital	20	Rp	4.592.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204001	Server	24	Rp	1.521.250.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204001	Server	25	Rp	114.000.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204015	Firewall	1	Rp	308.500.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	22	Rp	55.999.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3030211008	Cermin Besar	2	Rp	6.710.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104002	Lemari Kayu	130	Rp	6.270.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104002	Lemari Kayu	131	Rp	6.270.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104002	Lemari Kayu	132	Rp	6.270.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104002	Lemari Kayu	133	Rp	6.270.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104002	Lemari Kayu	134	Rp	6.270.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104002	Lemari Kayu	135	Rp	8.250.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	12	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	13	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	14	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	15	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	16	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	17	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	18	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	19	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	20	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	21	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	22	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	23	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	24	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	25	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	26	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	27	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	28	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	29	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	30	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	31	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	32	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	33	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	34	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	35	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	36	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	37	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	38	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	39	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	40	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	41	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	42	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	43	Rp	1.782.000,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	44	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	45	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	46	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	47	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	48	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	49	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	50	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	51	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	52	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	53	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	54	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	55	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	56	Rp	1.782.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201005	Sice	53	Rp	27.500.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201008	Meja Rapat	409	Rp	9.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201008	Meja Rapat	410	Rp	9.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201011	Tempat Tidur Kayu	9	Rp	8.800.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201022	Partisi	472	Rp	5.544.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201022	Partisi	473	Rp	5.544.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050201022	Partisi	474	Rp	5.544.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	92	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	93	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	94	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	95	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	96	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	97	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	98	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	99	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	100	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	101	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	102	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	103	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	104	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	105	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	106	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	107	Rp	2.829.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	108	Rp	9.154.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	109	Rp	9.154.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	110	Rp	9.154.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105007	CCTV - Camera Control Televisi	111	Rp	9.154.750,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	58	Rp	6.545.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060101048	Uninterruptible Power Supply	12	Rp	2.750.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060101048	Uninterruptible Power Supply	13	Rp	2.750.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060101048	Uninterruptible Power Supply	14	Rp	2.750.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102016	Video Switcher	6	Rp	17.435.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	703	Rp	11.330.000,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	704	Rp	11.330.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	19	Rp	5.857.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	20	Rp	5.857.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	21	Rp	5.857.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	22	Rp	5.857.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	11	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	12	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	13	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	14	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	15	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	16	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	17	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	18	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	19	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	20	Rp	2.540.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100204024	Switch	21	Rp	7.820.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	197	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	198	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	199	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	200	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	201	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	202	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	203	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	204	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	205	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	206	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	207	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	208	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	209	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	210	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104005	Filing Cabinet Besi	211	Rp	2.172.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	10	Rp	3.506.250,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	11	Rp	3.506.250,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	12	Rp	5.376.250,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	13	Rp	5.376.250,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	490	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	94	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	95	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	96	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	97	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	98	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	99	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	100	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	101	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	102	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	103	Rp	2.778.482,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	104	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	105	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	106	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	107	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	108	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	109	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	110	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	111	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	112	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	113	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	114	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	115	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	116	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	117	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	118	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	119	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	120	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	121	Rp	2.778.482,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	20	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	21	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	22	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	23	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	24	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	25	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	26	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	27	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	28	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	29	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	30	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	31	Rp	1.017.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060101036	Microphone/Wireless MIC	23	Rp	41.250.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	18	Rp	1.925.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	19	Rp	1.925.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	20	Rp	1.925.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	21	Rp	1.925.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	22	Rp	1.925.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kc	487	Rp	10.835.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kc	488	Rp	4.235.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kc	489	Rp	4.235.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	18	Rp	24.915.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	19	Rp	24.915.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	20	Rp	1.320.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	21	Rp	1.320.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	22	Rp	1.320.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	23	Rp	1.320.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	24	Rp	1.320.000,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	4	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	5	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	6	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	7	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	8	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	9	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	10	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	11	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	12	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	13	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	14	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	15	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	16	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	17	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	18	Rp	1.045.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206080	Bracket Standing Peralatan	19	Rp	2.200.020,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	14	Rp	1.347.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	15	Rp	1.347.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	16	Rp	1.347.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102151	Splitter	17	Rp	1.347.500,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	1	Rp	3.685.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	2	Rp	3.685.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	3	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	4	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	5	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	6	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	7	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	8	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	9	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	10	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201004	Lori Dorong	11	Rp	2.475.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1	Rp	2.750.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	2	Rp	2.750.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	3	Rp	9.955.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	4	Rp	9.955.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	57	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	58	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	59	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	60	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050104003	Rak Besi	61	Rp	3.135.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	2	Rp	2.255.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	3	Rp	2.255.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	4	Rp	2.255.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	5	Rp	2.255.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	6	Rp	2.255.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050199999	Alat Kantor Lainnya	7	Rp	2.255.000,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206036	Dispenser	70	Rp	2.145.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206036	Dispenser	74	Rp	2.145.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206036	Dispenser	75	Rp	2.145.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	51	Rp	29.744.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	52	Rp	29.744.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	53	Rp	29.744.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	54	Rp	22.671.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	55	Rp	22.671.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Pr	13	Rp	20.680.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Pr	14	Rp	20.680.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	29	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	30	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	31	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	32	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	33	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	34	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	35	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	36	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	37	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206071	Kabel	38	Rp	799.999,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105005	Rambu-Rambu	1	Rp	1.760.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050105005	Rambu-Rambu	2	Rp	1.760.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206026	Lambang Garuda Pancasila	4	Rp	5.500.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206026	Lambang Garuda Pancasila	5	Rp	5.500.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206042	Lambang Instansi	8	Rp	151.338.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	285	Rp	17.050.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	286	Rp	17.050.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	287	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	288	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	289	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	290	Rp	8.800.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	291	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	292	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	293	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	294	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	295	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	296	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	297	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	298	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	299	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	300	Rp	2.420.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	301	Rp	3.300.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	4	Rp	2.717.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	5	Rp	2.717.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	10	Rp	28.270.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	11	Rp	37.510.000,00	

	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	12	Rp	9.350.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	13	Rp	17.380.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	9	Rp	44.000.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	10	Rp	27.995.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	6	Rp	1.100.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102130	Lampu Blitz Kamera	4	Rp	7.370.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060102130	Lampu Blitz Kamera	5	Rp	5.280.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3060201004	Telephone Mobile	1	Rp	5.445.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100202001	Card Reader (Peralatan Mini K	6	Rp	715.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	23	Rp	4.125.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	24	Rp	4.125.000,00	
	BMN	2017	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	25	Rp	770.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	44	Rp	16.049.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	45	Rp	16.049.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	46	Rp	16.049.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	47	Rp	16.049.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	48	Rp	16.049.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	49	Rp	16.049.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	9	Rp	24.900.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	10	Rp	24.900.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	11	Rp	24.900.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	12	Rp	24.900.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	13	Rp	24.900.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	14	Rp	25.000.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	15	Rp	25.000.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	16	Rp	25.000.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	17	Rp	25.000.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	18	Rp	25.000.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	26	Rp	4.799.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	27	Rp	4.799.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	28	Rp	4.799.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	29	Rp	3.800.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	30	Rp	3.800.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	31	Rp	3.800.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	32	Rp	5.382.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	33	Rp	5.382.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	34	Rp	5.382.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	35	Rp	5.382.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	36	Rp	5.382.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	3	Rp	4.150.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	4	Rp	4.150.000,00	
	BMN	2017	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	5	Rp	4.150.000,00	
	BUKAN BMN	2018	036010100427768000KP	-	Rehab Instalasi Listrik	-	Rp	183.700.000,00	
7.319.508.939	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	37	Rp	7.645.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	38	Rp	7.645.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	39	Rp	5.555.000,00	

	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	40	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	41	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	42	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	43	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	44	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	45	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	46	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	47	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	48	Rp	5.555.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	49	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	50	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	51	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	52	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	53	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	54	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	55	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	56	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	57	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060201006	Handy Talky (HT)	58	Rp	7.975.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	8	Rp	46.550.900,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102061	Lensa Kamera	9	Rp	40.260.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102072	Camera Adaptor	9	Rp	2.090.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	7	Rp	34.980.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102128	Camera Digital	8	Rp	56.747.350,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	4	Rp	3.177.625,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102129	Tas Kamera	5	Rp	1.488.850,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3060102130	Lampu Blitz Kamera	3	Rp	9.315.350,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	17	Rp	1.430.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	18	Rp	3.168.495,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	8	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	9	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	10	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	11	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	12	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050105017	Mesin Absensi	13	Rp	7.150.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	38	Rp	28.600.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	39	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	40	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	41	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	42	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	43	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	44	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	45	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	46	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	47	Rp	9.900.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3050206002	Televisi	48	Rp	9.900.000,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7810	Rp	149.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7811	Rp	139.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7812	Rp	139.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7813	Rp	105.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7814	Rp	248.545,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7815	Rp	168.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7816	Rp	149.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7817	Rp	149.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7818	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7819	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7820	Rp	79.695,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7821	Rp	111.925,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7822	Rp	123.310,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7823	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7824	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7825	Rp	204.930,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7826	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7827	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7828	Rp	153.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7829	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7830	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7831	Rp	199.210,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7832	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7833	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7834	Rp	307.395,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7835	Rp	78.804,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7836	Rp	78.804,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7837	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7838	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7839	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7840	Rp	238.579,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7841	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7842	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7843	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7844	Rp	260.507,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7845	Rp	540.760,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7846	Rp	474.375,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7847	Rp	379.115,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7848	Rp	981.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7849	Rp	981.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7850	Rp	546.480,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7851	Rp	682.550,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7852	Rp	682.550,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7853	Rp	208.725,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7854	Rp	109.065,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7855	Rp	119.130,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7856	Rp	98.670,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7857	Rp	92.950,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7858	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7859	Rp	379.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7860	Rp	379.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7861	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7862	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7863	Rp	110.055,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7864	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7865	Rp	121.440,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7866	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7867	Rp	136.620,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7868	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7869	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7870	Rp	180.235,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7871	Rp	161.260,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7872	Rp	683.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7873	Rp	456.665,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7874	Rp	456.665,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7875	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7876	Rp	170.775,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7877	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7878	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7879	Rp	227.700,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7880	Rp	117.645,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7881	Rp	104.335,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7882	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7883	Rp	1.065.047,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7884	Rp	1.065.047,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7885	Rp	662.596,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7886	Rp	662.596,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7887	Rp	948.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7888	Rp	140.415,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7889	Rp	170.775,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7890	Rp	85.008,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7891	Rp	85.388,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7892	Rp	94.875,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7893	Rp	66.413,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7894	Rp	104.363,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7895	Rp	123.338,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7896	Rp	354.200,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7897	Rp	149.903,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7898	Rp	176.468,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7899	Rp	113.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7900	Rp	104.362,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7901	Rp	146.107,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7902	Rp	166.980,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7903	Rp	314.628,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7904	Rp	75.521,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7905	Rp	148.005,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7906	Rp	204.600,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7907	Rp	204.600,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7908	Rp	188.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7909	Rp	188.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7910	Rp	65.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7911	Rp	114.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7912	Rp	162.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7913	Rp	162.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7914	Rp	147.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7915	Rp	122.650,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7916	Rp	106.150,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7917	Rp	302.500,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7918	Rp	65.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7919	Rp	160.050,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7920	Rp	98.450,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7921	Rp	145.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7922	Rp	102.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7923	Rp	96.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7924	Rp	130.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7925	Rp	163.350,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7926	Rp	89.760,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7927	Rp	125.950,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7928	Rp	383.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7929	Rp	294.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7930	Rp	237.050,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7931	Rp	196.350,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7932	Rp	302.280,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7933	Rp	653.400,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7934	Rp	97.900,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7935	Rp	285.945,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7936	Rp	129.250,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7937	Rp	102.850,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7938	Rp	147.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7939	Rp	102.960,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7940	Rp	111.100,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7941	Rp	147.070,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7942	Rp	68.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7943	Rp	68.750,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7944	Rp	363.330,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7945	Rp	363.330,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7946	Rp	171.270,00	
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7947	Rp	98.670,00	

	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7948	Rp	84.370,00
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7949	Rp	73.700,00
	BMN	2016	036010100427768001KP	6010101999	Buku Lainnya	7950	Rp	121.000,00
	BUKAN BMN	2016	036010100427768000KP	-	Rehab Gedung Setneg	-	Rp	3.634.273.000,00
1.660.691.250	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	24	Rp	553.563.750,00
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	25	Rp	553.563.750,00
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	26	Rp	553.563.750,00
542.616.250	BMN	2016	036010100419372000KP	3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Rp	1.609.410,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	Rp	3.419.625,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Rp	5.747.775,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	1	Rp	447.095,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	2	Rp	447.095,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	3	Rp	447.095,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	4	Rp	447.095,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	5	Rp	447.095,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Rp	9.115.150,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	3	Rp	9.115.150,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	2	Rp	17.997.980,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	3	Rp	8.360.385,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	4	Rp	8.360.385,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	1	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	2	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	3	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	4	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	5	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	6	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	7	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	8	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	9	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	10	Rp	927.795,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060102128	Camera Digital	2	Rp	9.426.340,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060201010	Facsimile	1	Rp	1.277.320,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060201010	Facsimile	2	Rp	1.277.320,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	6	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	7	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	8	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	9	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	10	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	11	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	12	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	13	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	14	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	15	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	16	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	17	Rp	7.065.575,00
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	18	Rp	7.065.575,00

	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	19	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	20	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	21	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	22	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	23	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	24	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	25	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	26	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	27	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	28	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	29	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	30	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	31	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	32	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	33	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	34	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	35	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	36	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	37	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	38	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	39	Rp	8.012.015,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	40	Rp	8.012.015,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	41	Rp	8.012.015,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	42	Rp	8.012.015,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	43	Rp	8.012.015,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	1	Rp	16.186.610,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	2	Rp	16.186.610,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	3	Rp	16.186.610,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	4	Rp	16.186.610,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	5	Rp	16.186.610,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	6	Rp	10.914.915,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	7	Rp	10.914.915,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102003	Note Book	8	Rp	10.914.915,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	Rp	7.288.600,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	2	Rp	7.288.600,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Kompu	1	Rp	253.165,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Kompu	2	Rp	253.165,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	10	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	11	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	12	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	13	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	14	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	15	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	16	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	17	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	18	Rp	2.014.650,00	

	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	19	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	20	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	21	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	22	Rp	2.014.650,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	23	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	24	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	25	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	1	Rp	3.541.560,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	2	Rp	3.541.560,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	4	Rp	1.997.215,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Rp	37.950.000,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	24	Rp	553.563.750,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	25	Rp	553.563.750,00	
	BMN	2016	036010100427768000KP	3020101001	Sedan	26	Rp	553.563.750,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Rp	1.609.410,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	Rp	3.419.625,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Rp	5.747.775,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	1	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	2	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	3	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	4	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105038	Laser Pointer	5	Rp	447.095,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Rp	9.115.150,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050105048	LCD Projector/Infocus	3	Rp	9.115.150,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	2	Rp	17.997.980,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	3	Rp	8.360.385,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3050206002	Televisi	4	Rp	8.360.385,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	1	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	2	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	3	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	4	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	5	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	6	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	7	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	8	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	9	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060101088	Voice Recorder	10	Rp	927.795,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060102128	Camera Digital	2	Rp	9.426.340,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060201010	Facsimile	1	Rp	1.277.320,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3060201010	Facsimile	2	Rp	1.277.320,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	6	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	7	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	8	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	9	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	10	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	11	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	12	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	13	Rp	7.065.575,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100102001	P.C Unit	14	Rp	7.065.575,00	

	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	23	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	24	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	25	Rp	2.717.110,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	1	Rp	3.541.560,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Kom	2	Rp	3.541.560,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	Rp	1.625.635,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	3100203017	External/ Portable Hardisk	4	Rp	1.997.215,00	
	BMN	2016	036010100419372000KP	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Rp	37.950.000,00	
	BUKAN BMN	2018	036010100427768000KP	-	Rehab Instalasi Listrik	-	Rp	183.700.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	36	Rp	3.266.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	37	Rp	3.266.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	38	Rp	3.266.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	6	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	7	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	8	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	9	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	10	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	11	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	12	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	13	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	14	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102045	Tripod Camera	15	Rp	5.428.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	1	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	2	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	3	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	4	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	5	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	6	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	7	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	8	Rp	19.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	9	Rp	44.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	10	Rp	44.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	11	Rp	19.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	12	Rp	19.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	13	Rp	19.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3060102132	Video Conference	14	Rp	19.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	199	Rp	28.542.857,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	200	Rp	28.542.857,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	201	Rp	28.542.857,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	202	Rp	28.542.857,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	203	Rp	28.542.857,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	204	Rp	28.542.857,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	205	Rp	28.542.858,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	206	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	207	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	208	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	209	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	210	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	211	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	212	Rp	24.200.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	213	Rp	24.200.000,00	

	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102009	Tablet PC	2	Rp	25.614.700,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100102009	Tablet PC	3	Rp	21.696.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kd	551	Rp	15.380.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kd	552	Rp	4.300.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kd	553	Rp	4.300.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kd	554	Rp	4.300.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	4	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	5	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	6	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	7	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	8	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	9	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	10	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	11	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	12	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	13	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	14	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	15	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	16	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	17	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	18	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	19	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	20	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	21	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	22	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	23	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427768000KP	3100204026	Acces Point	24	Rp	5.676.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	50	Rp	25.499.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	51	Rp	25.875.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	52	Rp	25.875.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	53	Rp	25.875.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	54	Rp	25.875.000,00	
572.452.000	BMN	2020	036010100427785000KP	3020101002	Jeep	1	Rp	498.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3060102165	Camera Conference	2	Rp	18.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3060102165	Camera Conference	3	Rp	21.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3060102165	Camera Conference	4	Rp	21.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050205001	Kompom Listrik (Alat Dapur)	1	Rp	1.499.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3080141170	Microwave Oven	1	Rp	1.439.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050204001	Lemari Es	1	Rp	2.970.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100202017	Speaker Komputer	1	Rp	2.149.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	12	Rp	999.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	13	Rp	999.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	14	Rp	999.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	15	Rp	999.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050104001	Lemari Besi/Metal	13	Rp	2.399.000,00	
170.500.000	BMN								
4.056.331.440	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	813	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	814	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	815	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	816	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	817	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	818	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	819	Rp	22.085.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102001	P.C Unit	820	Rp	22.085.500,00	

	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	197	Rp	23.499.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102003	Note Book	198	Rp	16.169.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	521	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	522	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	523	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	524	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	525	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	526	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	527	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	528	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	529	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	530	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	531	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	532	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	533	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	534	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	535	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	536	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	537	Rp	12.400.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	538	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	539	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	540	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	541	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	542	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	543	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	544	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	545	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	546	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	547	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	548	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	549	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal K	550	Rp	1.700.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3100102009	Tablet PC	1	Rp	35.310.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	304	Rp	181.099.600,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050206058	Gordyin/Kray	3	Rp	30.924.428,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050206058	Gordyin/Kray	4	Rp	94.561.262,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050105015	Alat Penghancur Kertas	35	Rp	2.035.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	200	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	201	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	202	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	203	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	204	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	205	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	206	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	207	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	208	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	209	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	210	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204004	A.C. Split	211	Rp	6.985.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	5	Rp	4.950.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	6	Rp	4.345.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	7	Rp	3.850.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	305	Rp	197.725.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050206056	Karpet	306	Rp	24.542.000,00	

	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2120	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2121	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2122	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2123	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2124	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2125	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2126	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2127	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2128	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2129	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2130	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2131	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2132	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2133	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2134	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2135	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050201003	Kursi Besi/Metal	2136	Rp	467.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050204001	Lemari Es	23	Rp	4.000.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	1	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	2	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	3	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	4	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	5	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	6	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	7	Rp	1.150.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	3050205999	Alat Dapur Lainnya	8	Rp	1.150.000,00	
181.160.000	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	12	Rp	3.859.700,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	13	Rp	4.062.850,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	14	Rp	8.735.100,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	15	Rp	4.875.100,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	16	Rp	2.844.000,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	17	Rp	42.838.680,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	18	Rp	14.016.770,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	19	Rp	3.024.150,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	20	Rp	4.469.150,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	21	Rp	3.266.500,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	22	Rp	11.069.750,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	23	Rp	8.938.250,00	
	BMN	2019	036010100427768000KP	6010303001	Lukisan Kanvas	1	Rp	69.160.000,00	
353.526.360	BMN	2019	036010100427768000KP	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Re	11	Rp	147.960.780,00	
170.500.000									
881.551.000	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	55	Rp	23.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	56	Rp	23.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	57	Rp	23.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102003	Note Book	58	Rp	23.000.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3080306039	Infrared Thermometer	1	Rp	2.777.500,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3080306039	Infrared Thermometer	2	Rp	2.777.500,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	30	Rp	1.650.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	31	Rp	1.650.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	32	Rp	1.650.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100203003	Printer (Peralatan Personal Kom	33	Rp	1.650.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102001	P.C. Unit	42	Rp	11.700.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102001	P.C. Unit	43	Rp	11.700.000,00	

	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102001	P.C. Unit	44	Rp	11.700.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102001	P.C. Unit	45	Rp	11.700.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3100102001	P.C. Unit	46	Rp	11.700.000,00	
	BMN	2020	036010100427785000KP	3050206002	Televisi	10	Rp	23.000.000,00	

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA
PERIODE.....**

I. PENDAHULUAN

....

Sesuai PMK 181/PMK.6/2016

V. INFORMASI BMN LAINNYA

.....

**VI. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun 2020, terdapat/tidak terdapat* temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020
Pada Kementerian/Lembaga.....
Per 31 Desember 2021**

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut

*Coret Yang Tidak Perlu

**REKAP MONITORING PENYELESAIAN SATKER INAKTIF BERSALDO (SIB)
DAN SATKER INAKTIF TIDAK BERSALDO (SITB)
Pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2021**

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 Nopember 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB), berikut ini adalah monitoring penyelesaian satker inaktif bersaldo (SIB) pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No.	Kode Satker	Uraian Satker Inaktif	Bersaldo/Tidak Bersaldo	Uraian Permasalahan
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**REKAP MONITORING MAPPING DATABASE PROYEK YANG MENJADI BMN Pada
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2021**

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP LKBUN Tahun 2019 terkait identifikasi aset yang berasal dari proyek APBN, maka perlu dilakukan inventarisasi atas proyek APBN yang berasal dari dana SBSN, Rupiah Murni, dan PNBPN. Berikut ini kami sampaikan rekap monitoring mapping database proyek APBN yang menjadi BMN:

KODE BA	URAIAN KL	DATA PROYEK			DATA ISIAN	NILAI PEROLEHAN	PERSENTASE PENGISIAN
		ROW PROYEK	BUKAN BMN	BMN			

Sumber data detail: http://bit.do/BMN_dataprojek

**REKAP MONITORING REKAP MONITORING TINDAK LANJUT
KERTAS KERJA KONFIRMASI (K3)
Pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2021**

Dalam rangka penyelesaian data BMN bermasalah pada SIMAK BMN, maka perlu dilakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3). Berikut ini kami sampaikan rekap monitoring pelaksanaan tindak lanjut K3:

KODE BA	URAIAN KL	JUMLAH SATKER SUDAH K-3	JUMLAH SATKER BELUM K-3	JUMLAH SATKER TIDAK PERLU K-3	TOTAL SATKER
1.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8 (delapan)	NIHIL	NIHIL	8 (delapan)

Rincian satker yang sudah melaksanakan tindak lanjut K3

NO. URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	KETERANGAN
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian satker yang belum melaksanakan tindak lanjut K3

NO. URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	KETERANGAN
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian satker yang tidak perlu melaksanakan tindak lanjut K3

NO. URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	KETERANGAN
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL